PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk SMP/MTs Kelas VIII

Eko Widodo
Taufiqurrahman

PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

2

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Jilid 2

Untuk SMP/MTs Kelas VIII

Penulis

Eko Widodo
Taufiqurrahman

PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi oleh Undang-undang

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Jilid 2, Untuk SMP/MTs Kelas VIII

Penulis : Eko Widodo, S.Pd
Taufiqurrahman, S.Pd
Editor ahli : Surya Atmaja, Drs.
Tata letak isi : Ary Budiarto
Perancang kulit : Andy Fachrudin
Ilustrator : M. Jaid

370.114 7
EKO
p

EKO Widodo
Pendidikan Kewarganegaraan 2 : Untuk SMP/MTs Kelas VIII
/ penulis Eko Widodo, Taufiqurrahman ; editor, Surya Atmaja ; illustrator M. Jaid
. -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
vi, 118 hlm. : ilus. ; 29 cm.

Bibliografi ; hlm. 111-112
Indeks
ISBN 979-979-068-153-8 (no. jil. lengkap)
978-979-068-161-3

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
I. Judul II. Taufiqurrahman III. Surya Atmaja IV. M. Jaid

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit SARI ILMU PRATAMA, CV

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009
Diperbanyak oleh .....

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009

Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Selamat berkenalan dengan ***Pendidikan Kewarganegaraan!***

Di Sekolah Dasar kalian sudah pernah mempelajari *Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*. Di SMP ini pun kalian masih akan mempelajarinya, namun isinya tentu lebih luas dan lebih mendalam. Namun, jangan khawatir. Buku ***Pendidikan Kewarganegaraan*** ini disusun untuk membantu kalian agar lebih mudah memahami seluk-beluk negara dan kewarganegaraan kita.

Dalam buku ini kalian akan mempelajari berbagai informasi dan gagasan yang penting tentang bagaimana seharusnya menjadi warga negara yang baik. Pokok-pokok bahasan yang akan kalian pelajari dalam buku ini mencakup, antara lain, norma, hukum, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan, dan hak asasimanusia. Selain itu, kalian juga akan mendalami lebih lanjut makna proklamasi kemerdekaan, otonomi daerah, dan banyak lagi hal lain. Semua itu akan membuat kalian semakin memahami bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai warga negara yang baik.

Seluruh materi ***Pendidikan Kewarganegaraan*** untuk SMP/MTs disajikan dalam 3 jilid: Jilid 1 untuk Kelas VII, Jilid 2 untuk Kelas VIII dan Jilid 3 untuk Kelas IX. Materi yang disajikan dalam ketiga buku ini telah disusun sedemikian rupa dengan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna sehingga mendorong kalian untuk semakin memahami berbagai gejala yang kalian temui dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyajian materi yang sedemikian ini merupakan basil kerja sama yang baik antara penulis, editor, tim kreatif, tim ahli, dan penerbit. Itu pula sebabnya buku ini telah dinyatakan **Iayak digunakan sebagai buku teks pelajaran** dalam proses pembelajaran di sekolah oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Akhir kata, semoga buku ini dapat benar-benar membantu kalian untuk menjadi warga negara yang baik.

Selamat belajar dan sukses!

Penulis

Panduan Menggunakan Buku Ini

Sebelum membaca buku ini, sebaiknya kalian mengetahui terlebih dulu bagian-bagian buku ini agar mudah mempelajari materi yang termuat di dalamnya. Berikut keterangan mengenai perangkat yang akan sering kalian temui.

1. Urutan Bab

Urutan bab merupakan awal perkenalan kalian dengan materi yang akan dipelajari.

Kamu Perlu Tahu!

Untuk meraih suatu kesuksesan, harus diusahakan dengan kerja keras, tidak mudah menyerah, dan tidak kenal putus asa atau pesimis, sebab dengan sikap pesimis akan menghentikan kita untuk melakukan suatu prestasi.

2. Kamu Perlu Tahu!

Infomasi yang dapat menambah pengetahuan kalian.

Apa Pendapatmu?

Penyimpangan terhadap Pancasila di masa Orde Baru nampak pada pengekangan terhadap kehidupan demokrasi, lemahnya fungsi lembaga perwakilan rakyat, tiadanya oposisi dan pelanggaran HAM oleh aparat pemerintah maupun keamanan.

3. Apa Pendapatmu?

Akan mengajak kalian lebih memperdalam materi dengan menganalisa sebuah kasus.

Diunduh dari BSE.Mahoni.com

Daftar Isi

Kata Sambutan iii
Kata Pengantar iv
Panduan Menggunakan Buku Ini v
Daftar Isi vi

BAB 1 NILAI-NILAI PANCASILA 1

A. Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara 3
1. Pengertian Pancasila 3
2. Sejarah Perumusan Pancasila 4
3. Pancasila Sebagai Dasar Negara 5
4. Pancasila Sebagai Ideologi Negara 6
5. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka 7

B . Nilai-Nilai Pancasila 9
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 9
2. Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab 11
3. Sila Persatuan Indonesia 12
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan 13
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 14

C. Sikap Positif Terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara 17
1. Pancasila dalam Perkembangan Sejarah Bangsa dan Negara Indonesia 17
2. Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara 20

Rangkuman 22
Glosarium 23
Evaluasi Bab 1 24

BAB 2 KONSTITUSI NEGARA 25

A. Berbagai Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia 27
1. Undang-Undang Dasar 1945 27
2. Konstitusi RIS 1949 29
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 30

B. Penyimpangan-Penyimpangan Terhadap Konstitusi yang Berlaku di Indonesia 32
1. Masa Berlakunya UUD 1945 Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 32
2. Masa Berlakunya UUD 1945 Periode 5 Juli 1959-Sekarang 33

C. Hasil-hasil Amandemen UUD 1945 37
Rangkuman 40
Glosarium 40
Evaluasi Bab 2 41

BAB 3 PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL 43

A. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional 45
1. Undang-Undang Dasar 1945 45
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 46
3. Peraturan Pemerintah (PP) 46
4. Peraturan Presiden (Perpres) 47
5. Peraturan Daerah (Perda) 47

B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Nasional 48
1. Pengertian UUD 1945 48
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 49

3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah 52
C. Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional 53
1. Lingkungan Keluarga 54
2. Lingkungan Sekolah 54
3. Lingkungan Masyarakat, Bangsa dan Negara 55
D. Kasus Korupsi dan Upaya Pemberantasannya di Indonesia 56
1. Pengertian Korupsi dan Unsur-Unsur Korupsi 56
2. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia 57
E. Pengertian Antikorupsi dan Instrumen Antikorupsi di Indonesia 59
1. Peraturan Hukum yang Mengatur Masalah Korupsi 60
2. Lembaga yang Mengurusi Masalah Korupsi di Indonesia 60
3. Peran Serta Masyarakat 61
Rangkuman 63
Glosarium 63
Evaluasi Bab 3 64

BAB 4 PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN 65
A. Hakikat Demokrasi 67
1. Pengertian Demokrasi 67
2. Unsur-Unsur Pemerintahan yang Demokratis 68
B. Pentingnya Kehidupan Demokratis dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan-Bernegara 71
1. Sejarah Demokrasi di Indonesia 71
2. Nilai-Nilai Demokrasi 75
C. Sikap Positif Terhadap Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan 76
1. Dalam Lingkungan Keluarga 77
2. Dalam Lingkungan Sekolah 77
3. Dalam Lingkungan Masyarakat, Bangsa dan Negara 78
Rangkuman 81
Glosarium 81
Evaluasi Bab 4 82

BAB 5 KEDAULATAN RAKYAT 83
A. Makna Kedaulatan Rakyat 85
1. Hakikat Kedaulatan 85
2. Macam-macam Kedaulatan 87
3. Kedaulatan Rakyat 88
B. Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat 91
1. Sistem Pemerintahan Indonesia 91
2. Peran Lembaga Negara Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat 94
C. Sikap Posistif Terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia 101
1. Sikap Positif Terhadap Kedaulatan Rakyat 101
2. Sikap Positif Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia 102
Rangkuman 106
Glosarium 106
Evaluasi Bab 5 107

EVALUASI AKHIR TAHUN 108
DAFTAR PUSTAKA 111
INDEKS 112
LAMPIRAN HASIL-HASIL AMANDEMEN UUD 1945 114

BAB 1

NILAI-NILAI PANCASILA

Sumber : *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 2, 2005*

Sidang PPKI yang dipimpin **Soekarno** membahas dasar negara. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku, bahasa, budaya, adat-istiadat, maupun agama. Keragaman itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia dan bukan halangan untuk menjalin persatuan. Alat pemersatu yang sudah teruji oleh zaman adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

TUJUAN

Kata Pancasila pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian. Sejak di Sekolah Dasar kalian telah diperkenalkan dengan kata tersebut. Pada bab ini, kalian lebih lanjut akan mempelajari hakikat Pancasila, peran dan nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Selain itu, kalian juga akan mempelajari bagaimana hams bersikap positif terhadap Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

KATA KUNCI

- Norma
- Pancasila
- Ideologi
- Nilai
- Dasar Negara
- Nilai moral
- Nilai etis
- Nilai estetis
- Kemerdekaan

PETA KONSEP

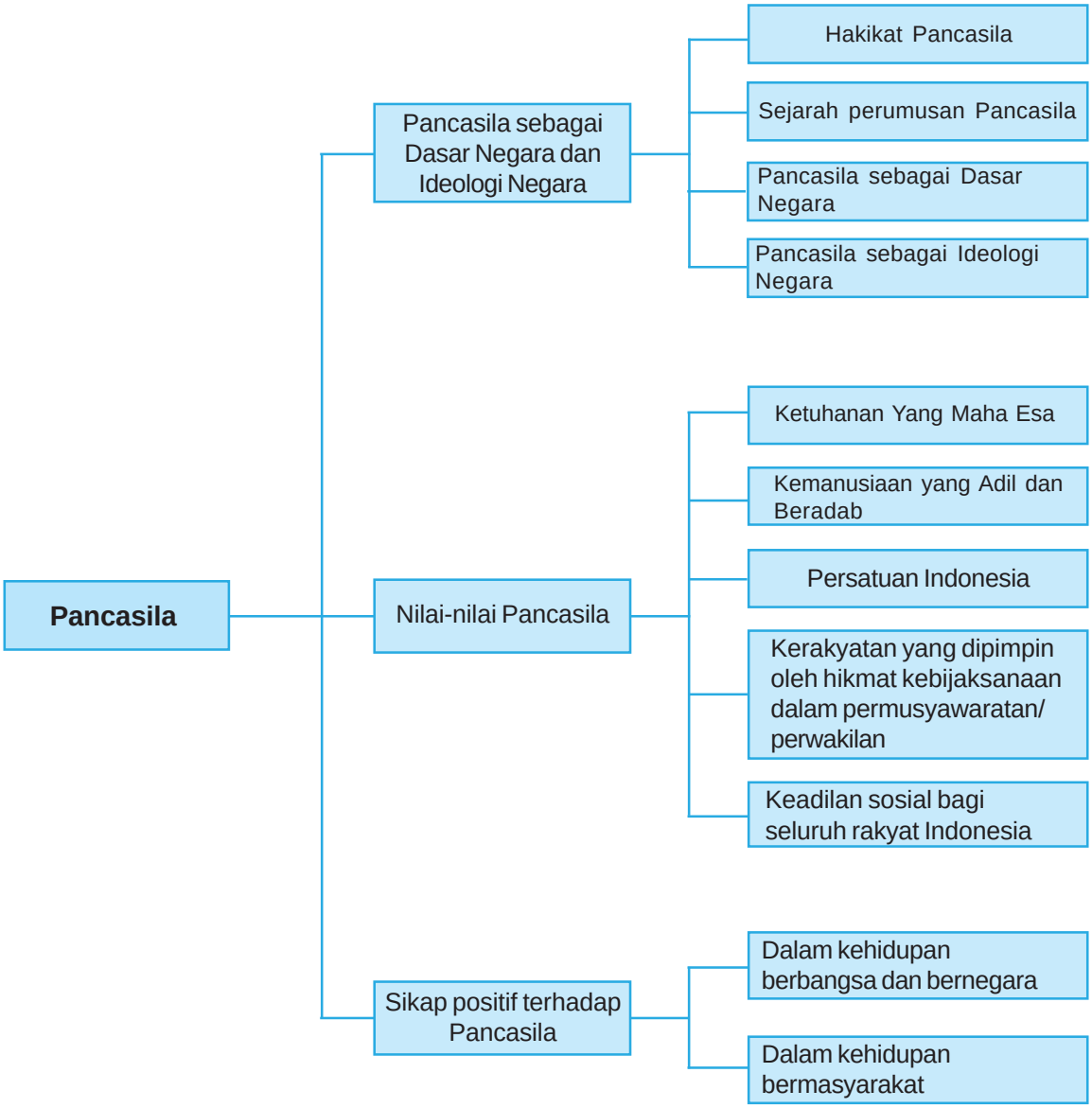

PKN 7 Cyan 2 PKN 7 Black 2

A. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NEGARA

1. Pengertian Pancasila

Ditinjau dari asal-usulnya, kata "Pancasila" berasal dari bahasa *Sanskerta* yang mengandung dua suku kata, yaitu *panca* dan *syila*. Panca berarti lima dan syila dengan huruf i yang dibaca pendek mempu-nyai arti 5atu sendi, dasar, alas atau asas. Sedangkan syila dengan peng-ucapan i panjang (syi:la) berarti peraturan tingkah laku yang baik, utama atau yang penting. Dengan demikian Pancasila dapat diartikan berbatu sendi lima, atau lima tingkah laku utama, atau pelaksanaan lima kesusilaan Pancasyila Krama).

Apabila ditinjau dari segi kesejarahan (historis), istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam agama Budha. Dalam Kitab Tri Pitaka Pancasila diartikan sebagai lima aturan kesusilaan yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh penganut agama Buddha. Dalam Kitab Vinaya Pitaka, yang merupakan salah satu bagian dari Kitab Tri Pitaka, disebut ada lima pantangan atau lima larangan yang wajib dihindari oleh setiap pemeluk Budha, yaitu: menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perzinaan, menghindari kebohongan, menghindari makanan dan minuman yang memabukkan yang menyebabkan ketagihan.

Masuknya agama Buddha ke Indonesia turut membawa ajaran Pancasila tersebut. Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk istilah Pancasila dimasukkan dalam kitab *Negara-kertagama* karya Empu Prapanca. Dalam buku tersebut dituliskan "Yatnanggegwani Pancasyiila Kertasangskarbhisekaka Krama" yang artinya Raja menjalankan ke lima pantangan (Pancasila) dengan setia. Istilah Pancasila juga dapat kita jumpai dalam sebuah kitab Sutasoma karya **Empu Tantular**. Dalam buku itu terdapat istilah Pancasila yang diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama), yaitu:

- Tidak boleh melakukan kekerasan
- Tidak boleh mencuri
- Tidak boleh berwatak dengki
- Tidak boleh berbohong
- Tidak boleh mabuk minuman keras.

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, istilah Pancasila kembali mencuat ke permukaan. Pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang pertama tanggal 1 Juni 1945, Ir. **Soekarno** dalam pidatonya mengatakan " ... namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi." Setelah berakhirnya sidang BPUPKI tersebut dibentuklah Panitia Sembilan yang pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan "Piagam Jakarta". Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menetapkan rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat Pembukaan UUD 1945, alinea IV dengan urutan sebagai berikut:

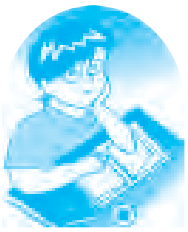

Kamu Perlu Tahu!

Tokoh yang mengajukan rumusan awal Pancasila adalah Prof. Dr. **Supomo** dan Ir. **Soekarno**.

Gambar 1.1 Garuda Pancasila, lambang negara RI. Badannya dilindungi dengan perisai yang memuat lambang kelima sila Pancasila.
- Bintang bersudut lima, lambang sila pertama
- Rantai bermata bulatan dan persegi, lambang sila kedua
- Pohon beringin, lambang sila ketiga
- Kepala banteng, lambang sila keempat
- Padi dan kapas, lambang sila kelima.

(**Sumber:** *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 8, 2005*)

3 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 3

a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Sejarah Perumusan Pancasila

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, awalnya bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang. Rupanya kedatangan Jepang tidak mengubah nasib bangsa ke arah yang lebih baik, bahkan sebaliknya, ternyata lebih kejam daripada pemerintah Hindia Belanda. Maka di daerah-daerah muncul perlawanan terhadap Jepang

Pada tahun 1943 posisi Jepang semakin genting karena menghadapi gempuran tentara Sekutu. Di samping itu, mereka juga menghadapi perlawanan di setiap daerah. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mendesak Jepang agar bersedia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Desakan tersebut ternyata mendapatkan respon dari pemerintah Jepang. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri **Koyso** menjanjikan kemerdekaan kelak di kemudian hari. Untuk meyakinkan bangsa Indonesia terhadap janji tersebut. dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau **Dokuritsu Zyunbi Tyoshakai** pada 1 Maret 1945. Anggota BPUPKI ini terdiri dari 60 anggota berasal dari Indonesia, 4 anggota keturunan Cina, satu anggota keturunan Belanda dan satu anggota dari keturunan Arab. Dalam salah satu sidang BPUPKI, tepatnya tanggal 1 Joni 1945, telah diadakan pembicaraan mengenai dasar negara Indonesia.

Kamu Perlu Tahu!

Dari berbagai rumusan Pancasila yang ada, rumusan Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea IV.

Dalam sidang tersebut Ir. **Soekarno** menyampaikan pidatonya dan mengemukakan lima prinsip yang sebaiknya dijadikan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu:

a. Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme atau perikemanusiaan
c. Mufakat atau demokrasi
d. Kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan

Ir. Soekarno kemudian menegaskan bahwa kelima alas itu dinamakan Pancasila. Setelah Sidang I BPUPKI berakhir dibentuklah Panitia Kecil atau Panitia Sembilan untuk merumuskan ide dasar negara dengan bahan utama yang telah dibi.carakan dalam sidang BPUPKI.

Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia kecil bersidang dan berhasil merumuskan Piagam Jakarta, yaitu:

a. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/p erw akilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

4 PKN 7 Black PKN 7 Cyan 4

Setelah BPUPKI dibubarkan, sebagai gantinya dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Zyunbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas semula dari panitia ini adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan serah terima kemerdekaan yang direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun dengan takluknya Jepang kepada Sekutu. maka pada tanggal 14 Agustus terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan yang baik dan sempit itu akhirnya dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk melakukan langkah besar dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan berhasil menetapkan:

a. Memilih Ir. **Soekarno** dan Drs. **Moh. Hatta** sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
b. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam UUD 1945 inilah rumusan Pancasila yang sah sebagai dasar negara dapat kita temui, yaitu dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV dengan rumusan sebagai berikut.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gambar 1.2 Monumen Pancasila Sakti mengingatkan agar seluruh rakyat Indonesia senantiasa seta dalam mengamalkan Pancasila.

(Sumber: *Ensikiopedi Umum untuk Pelajar 2, 2005*)

3. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dasar negara dapat berupa suatu falsafah yang dapat merangkum atau menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Dasar negara merupakan fondasi atau landasan yang kuat dan kokoh serta tahan terhadap segala gangguan, hambatan maupun rintangan dari dalam maupun dari luar, sehingga bangunan gedung di atasnya dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Bangunan itu ialah negara Republik Indonesia yang ingin mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Tujuan dirumuskannya Pancasila oleh para pendiri negara adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh **Radjiman Widyodiningrat** bahwa hakikat Pancasila adalah sebagai dasar negara. Demikian pula **Muhammad Yamin**, **Mr. Soepomo** dan Ir. **Soekarno** juga menyebutkan perlu adanya dasar negara Indonesia yang merdeka yaitu Pancasila. Dengan demikian, para pelaku sejarah memang berniat merumuskan Pancasila sebagai landasan negara, sebagai falsafah negara dan ideologi negara dan tidak ada niatan lainnya.

Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara. Seandainya negara adalah sebuah bangunan, maka Pancasila sebagai fondasi yang nantinya akan dijadikan tempat berpijak bangunan-bangunan berikutnya. Dengan demikian, Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan negara serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur di berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan. Di samping Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai cumber hukum yang paling utama bagi segala perundang-undangan yang akan dibuat dan digali. Oleh sebab itu, Pancasila di samping memerankan diri sebagai

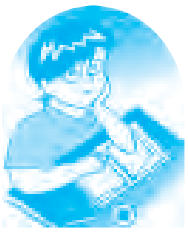

Kamu Perlu Tahu!

Mohamad Hatta, selain dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. **Hatta** sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan kedaulatan RI pada Konferensi Meja Bundar (KMB).

5 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 5

dasar negara juga memerankan diri sebagai sumber tertib hukum bagi Republik Indonesia.

Pada zaman Orde Baru, fungsi Pancasila sebagai sumber hukum diperkuat melalui UU Keormasan Tahun 1985, yaitu UU No. 5 Tandn 1985 tentang keharusan semua kekuatan politik mencantumkan Pane asila sebagai satu-satunya asas dalam anggaran dasarnya. Selain itu. L-1. No.8 Tahun 1985 juga mengharuskan semua organisasi sosial kemasyarakatan mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Maka pada kedua Undang-undang tersebut, Pancasila tidak hang a dianggap sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai Anggaran Dasar (AD bagi seluruh organisasi politik, kemasyarakatan maupun sosial keagamaan. Hal ini menyebabkan perluasan makna Pancasila yang tidal; sesuai dengan Tap. MPRS No.XX/MPRS/1966. jo. Tap. MPR No.V MPR/1973, jo. Tap MPR No.IX/MPR/1978 dan dipertegas lagi dalam Tap. MPR No.XVIII/MPR/1998 yang berisi tentang pengembalian kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Kamu Perlu Tahu!

Negara Indonesia dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Pancasila, yang telah teruji dalam menghadapi segala tantangan, gangguan dan ancaman.

4. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Ideologi berasal dari kata idea yang artinya pemikiran, khayalan. konsep, keyakinan, dan kata logos yang artinya logika, ilmu atau pengetahuan. Jadi, ideologi dapat diartikan ilmu tentang keyakinankeyakinan atau gagasan-gagasan. Ada beberapa pengertian ideologi menurut para tokoh seperti berikut.

a. Menurut **Destutt de Tracy**, ideologi diartikan sebagai *Science of Ideas*, di dalamnya ideologi dijabarkan sebagai sejumlah program yang diharapkan membawa perubahan lembaga dalam suatu masyarakat.
b. **Kirdi Dipoyuda** membatasi pengertian ideologi sebagai suatu kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun sosial termasuk kehidupan negara.
c. Menurut **Ali Syariati**, ideologi adalah keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa, atau suatu ras tertentu.
d. Menurut **Sastrapratedja**, ideologi adalah suatu kompleks gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.

Ideologi umumnya dirumuskan dari pandangan hidup, baik pandangan yang bersumber dari ajaran agama maupun dari falsafah hidup. Ideologi yang berasal dari ajaran agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maupun agama lainnya, ideologi ini biasanya bersifat umum dan universal, artinya berlaku untuk semua umat manusia.

Sedangkan ideologi yang berdasarkan falsafah hidup biasanya berlaku untuk partai, kelas maupun bangsa bersangkutan, sehingga herlaku lokal atau untuk kelompok atau bangsa itu sendiri. Dari pengertianpengertian ideologi di atas, maka dapat dikaji lebih lanjut mengenai unsurunsur suatu ideologi.

Menurut **Koento Wibisono** ada tiga unsur penting dalam suatu ideologi, yaitu:

a. *Keyakinan*, yaitu setiap ideologi selalu menunjukkan gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arch strategic bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

Kamu Perlu Tahu!

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan ideologi adalah sekumpulan gagasan atau keyakinan yang disusun secara sistematis dan menyeluruh dan diyakini kebenarannya dalam suatu masyarakat atau bangsa, sehingga berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

6 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 6

b. *Mitos*, yaitu konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimal dan pasti, yang menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan.
c. *Loyalitas*, yaitu setiap ideologi menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari pendukungnya.

Sedangkan Sastrapatedja mengemukakan tiga unsur yang ada dalam pengertian ideologi, yaitu:

a. *Interpretasi*, yaitu adanya suatu penafsiran terhadap kenyataan dan realitas.
b. *Preskripsi*, yaitu setiap ideologi memuat seperangkat nilai atau suatu ketentuan moral.
c . *Program Aksi*, yaitu ideologi memuat suatu orientasi pada tindakan.

Dengan memperhatikan pengertian dan unsur-unsur ideologi, dapat dikatakan bahwa semua komponen itu adalah pandangan hidup yang sudah disertai dengan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, dan sudah menjadi milik kelompok atau bangsa tertentu. Nlisalnya ideologi yang dimiliki bangsa Indonesia. Dalam suatu ideologi harus terkandung tiga komponen dasar, yaitu:

- *Keyakinan hidup*, yaitu konsepsi yang menyeluruh tentang alam semesta (kosmos). Dalam konsepsi ini akan dihadapkan antara keyakinan hidup dengan alam semesta, yang di dalamnya tercermin tiga keyakinan dasar, yaitu hal yang menyangkut hakikat diri pribadi, hakikat yang menyangkut hubungannya dengan sesama, serta hubungan antara pribadi dengan Tuhan.
- *Tujuan hidup*, yaitu konsepsi tentang cita-cita hidup yang diinginkan.
- *Cara-cara yang dipilih untuk mencapai tujuan hidup*, termasuk juga di dalamnya berbagai macam institusi (lembaga), program aksi, dan lain sebagainya.

Pancasila telah memenuhi unsur-unsur tersebut, sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu ideologi. Unsur keyakinan hidup dalam Pancasila tercermin pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia merumuskan tujuan hidupnya dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hidup yang sangat mulia itu tentunya harus diperjuangkan dengan segala pengorbanan dengan cara-cara yang efektif . Cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan sila kelima adalah melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila inilah tercermin makna demokrasi. Dengan prinsip demokrasi, tujuan hidup bangsa dan negara akan diupayakan untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

5. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Suatu ideologi harus mampu menghadapi segala bentuk tantangan dan hambatan serta perkembangan dari dalam negeri maupun perkembangan global. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak akan menutup rapatrapat terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada era globalisasi dan era informasi. Oleh sebab itu, Pancasila harus menjadi ideologi terbuka, artinya Pancasila harus membuka diri terhadap perubahan dan tuntutan perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat ditunjukkan dengan memenuhi persyaratan tiga dimensi, yaitu:

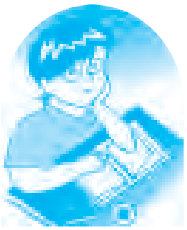

Kamu Perlu Tahu!

Ideologi Pancasila merupakan salah satu bentuk ideologi yang berkembang di tengah-tengah ideologi dunia. Contoh-contoh ideologi lain ada dalam sejarah bangsa-bangsa adalah: komunisme, sosialisme, kapitalisme, komunitarianisme, liberalisme, konservatisme, nazisme, monarkisme, fasisme dan liberalisme.

Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa merupakan contoh keyakinan hidup Bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung tiga dimensi:
– realita
– idealisme
– fleksibilitas

7 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 7

Bangsa Indonesia terbuka terhadap perkembangan zaman, tanpa meninggalkan kepribadiannya sebagai bangsa yang religius dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Apa Pendapatmu?

Ideologi dalam arti pandangan dasar negara dapat diartikan sebagai kesatuan gagasangagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang kehidupan manusia, balk individual maupun sosial, termasuk hidup bernegara.

Ada banyak ideologi yang berkembang di dunia, sebagian sudah ditinggalkan, sebagian lagi masih hidup dan dipraktikkan. Ada ideologi sosialisme yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Ada juga ideologi liberalisme yang menyata-kan bahwa keberadaan individu untuk mengejar tujuan pribadinya.

Nah, menurut pendapatmu, apa perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis dan liberalis?

a. *Dimensi realita*, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut harus bersumber dari kenyataan hidup yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat merasakan dan menghayati ideologi tersebut, karena digali dan dirumuskan dari budaya sendiri. Pada gilirannya nanti akan merasa memiliki dan berusaha mempertahankannya. Ideologi Pancasila benar-benar mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur tersebut merupakan kenyataan yang ada dan hidup dalam masyarakat. Dengan demikian bangsa Indonesia betul-betul merasakan dan menghayati nilai-nilai tersebut dan tentunya akan berusaha untuk mempertahankannya.

b. *Dimensi idealisme*, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan cita-cita tersebut suatu bangsa akan mengetahui ke arah mana tujuan akan dicapai. Pancasila adalah suatu ideologi yang mengandung cita-cita yang akan dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cita-cita tersebut akan mampu menggugah harapan dan memberikan optimisme Berta motivasi kepada bangsa Indonesia. Maka semua itu harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. *Dimensi fleksibilitas*, yaitu suatu dimensi yang mencerminkan kemampuan suatu ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Mempengaruhi berarti ikut memberikan warna dalam perkembangan masyarakat, sedangkan menyesuaikan diri berarti masyarakat berhasil menemukan pemikiran-pemikiran baru terhadap nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.

Ideologi Pancasila memiliki sifat yang fleksibel, luwes, terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung di dalamnya. Dengan sifat fleksibel tersebut ideologi Pancasila akan tetap aktual dan mampu mengantisipasi tuntutan perkembangan zaman.

TPS (Tes Pemahaman Siswa)

Tulislah rumusan-rumusan dasar negara sesuai dengan kolom-kolom di bawah ini!

NO.	NAMA RUMUSAN	YANG MERUMUSKAN	ISI RUMUSAN
1			
2			
3			
4			

8 PKN 7 Black 8 PKN 7 Cyan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan pengertian Pancasila berdasarkan tnakna etimologis!
2. Jelaskan istilah Pancasila dilihat dari sejarah bangsa Indonesia!
3. Sebutkan rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta!
4. Sebutkan dasar hukum Pancasila dijadikan sebagai dasar negara!
5. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka? Jelaskan!

B. NILAI-NILAI PANCASILA

Pancasila sebagai suatu ideologi mengandung nilai-nilai yang disaring dan digali dari nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilainilai tersebut memberikan pengaruh bentuk sikap dan perilaku yang positif. Nilai dapat diartikan sebagai kualitas atau isi dari sesuatu. Orang yang akan menilai berarti menimbang sesuatu. Artinya, suatu kegiatan manusia rang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil suatu keputusan.

Keputusan tersebut dapat menggambarkan apakah sesuatu itu berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius. Sesuatu dikatakan bernilai apabila is mempunyai l.egunaan, keberhargaan (nilai kebenaran), keindahan (nilai estetis), kebaikan (nilai moral atau etis) maupun mengandung unsur religius (nilai agama). Sesuatu yang bernilai akan selalu dihargai dan dihormati di manapun sesuatu itu berada. Suatu contoh, sebatang emas akan tetap menjadi barang yang dicari dan diminati orang banyak, walaupun berada di tempat yang kotor sekalipun, karena emas dianggap sebagai barang yang berharga. Demikian pula seseorang yang selalu mematuhi dan menjalankan ketentuan-ketentuan agama akan selalu dihormati oleh orang lain karena orang itu mencerminkan nilai-nilai religius.

Menurut Prof. Dr. **Notonegoro**, nilai dapat dibagi rnenjadi tiga, yaitu:

a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas.
c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Sedangkan nilai kerohanian dapat diperinci menjadi empat macam, yaitu:

a. Nilai kebenaranlkenyataan, yaitu nilai yang bersumber dari pada unsur akal manusia (rasio, budi, cipta).
b. Nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur rasa manusia
c. Nilai kebaikan atau nilai Moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia.
d. Nilai religius, merupakan nilai ketuhanan, kerohanian tertinggidan mutiak. Nilai ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, perikemanusiaan dan rasa keadilan merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Bangsa Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa “ mengandung dua pengertian pokok, yaitu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yaitu zat yang maha kuasa,

9 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 9

Kamu Perlu Tahu!

Seseorang yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu berpegang teguh pada aturan agama, maka orang tersebut mempunyai nilai dan memberikan warna dalam kehidupan masyarakatnya.

yang menciptakan alam semesta. Oleh karena itu, Tuhan Bering disebut *Causa Prima*, yaitu penyebab pertama yang tidak disebabkan lagi. Tuhan. selaku *causa prima* mempunyai sifat yang abadi, yang sempurna, yang kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, dzat yang mutlak yang adanya tidak terbatas, pengatur segala tertib alam. Sedangkan *Yang Maha Esa* dapat diartikan yang Mahasatu atau yang Mahatunggal, dan tidak ada yang mempersekutukan-Nya. Hal ini berarti Tuhan tidak tersusun dari beberana unsur. Ia esa pada dzat-Nya, esa pada sifat-Nya dan esa dalam perbuatan-Nya. Oleh sebab itu, tidak satu pun yang dapat menyamai-Nya, Diaia dzat yang Mahasempurna.

Dengan demikian, *Ketuhanan Yang Maha Esa* mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan: Yang Maha Esa, Tuhan Pencipta Alam Semesta beserta isinya. Kepercayaan dan ketaqwaan tersebut mengandung pengertian selalu berusaha menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketuhanan Yang Maha Esa juga mengandung makna *monotheisme* yang absolut. yaitu dzat yang senantiasa memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada umat manusia, pencipta segala sesuatu yang ada, pengatur alam semesta. dialah dzat yang maha tunggal dan tiada sekutu bagi-Nya.

Gambar 1.3 Umat Hindu bersembahyang di pura.

(Sumber : Ensikiopedi Umum untuk Pe/ajar 7)

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa juga mengandung arti bahwa bangsa dan negara Republik Indonesia dalam hidup dan kehidupannya harus benar-benar meyakini dan menyadari akan kekuasaan Tuhan yang bersifat mutlak tidak terbagi, sehingga sila ini mempunyai kedudukan yang terpuncak, yang teramat luhur dan mulia. Untuk memperkuat sila Ketuhanan Yang Maha Esa maka dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 disebutkan "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan ayat 2 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu".

Gambar 1.4 K.H. Abdulrahman Wahid bersama tokoh-tokoh agama di Indonesia. Gus Dur, nama panggilannya, pernah dianugerahi Hadiah **Ramon Magsaysay** karena komitmennya pada toleransi beragama di Indonesia.

(Sumber : *Ensikiopedi Umum untuk Pelajat 1, 2005*)

Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan Pencipta Alam semesta dan segala isinya.

Hal ini berarti negara Indonesia yang terdiri dari ratusan juta jiwa mempunyai keyakinan sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghendaki adanya kerukunan antarumat beragama.

10 PKN7 Cyan PKN7 Black 10

Secara rinci nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah:

- Adanya sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antarpemeluk beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak asasi yang paling hakiki.
- Tiap-tiap penduduk mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Tiap-tiap penduduk mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pada Gambar 1.3-7 tampak kebebasan beragama dan beribadah.

Gambar 1.5 Umat Buddha beribadah

(Sumber: *Ensiklopedi Umu.m untuk Pelajar 2*, 2005)

Gambar 16 Umat Islam shalat berjamaah di Masjid

(Surnber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar8*, 2005)

Gambar 1.7 Misa di gereja

(Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 7*, 2005)

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan sifat hakiki manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*). Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan melengkapi manusia dengan jasmani dan rohani, yang keduanva merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sering disebut pribadi manusia. Manusia tanpa unsur rohani adalah mati karena tidak mempunyai arti apa-apa, tidak punya rasa, keinginan, daya pikir maupun roh atau nyawa. Manusia dengan segala kesempurnaan rohani, tanpa asmani hanya merupakan sekumpulan keinginan-keinginan, perasaan dan vita-cita yang tak mungkin untuk diwujudkan karena manusia itu tanpa bentuk dan tanpa sarana untuk rnencapai cita-citanya.

Adil dalam pengertian yang objektif diartikan sebagai apa adanya. Seseorang dikatakan adil apabila memberikan kepada seseorang sesuai dengan haknya. Memperlakukan seseorang dengan pilih kasih dan berat sebelah bisa dikatakan sebagai perlakuan tidak adil. Dengan demikian, prang yang bersikap adil tentunya is tidak akan mempunyai sifat yang sewenang-wenang.

Beradab berasal dari kata adab yang diartikan budaya, sedangkan bradab berarti berbudaya. Manusia yang beradab berarti manusia yang tingkah lakunya selalu dijiwai oleh nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai budaya

11 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 11

Saling menghargai, tidak membeda-bedakan antara suku, agama merupakan nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab

merupakan nilai-nilai yang luhur yang dijunjung tinggi oleh manusia. Oleh sebab itu, nilai-nilai luhur tersebut dapat dijadikan pedoman dan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan suatu kebulatan pengertian yang lengkap tentang manusia. Hal ini berarti di samping sebagai makhluk individu manusia juga sebagai makhluk sosial, di mana keduanya harus ditempatkan pada tempat yang sesuai. Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat pula diartikan sebagai suatu penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur, tanpa membeda-bedakan perbedaan keyakinan hidup, status sosial, politik, ras, warna kulit, keturunan, bahasa, agama, budaya, adat-istiadat maupun suku.

Tuhan menciptakan manusia dalam kedudukan yang sama dan sederajat. Oleh sebab itu kita harus saling menghormati dan menghargai setiap orang dengan baik. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut:

- Mengakui dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan, suku, ras, keturunan, adat, status sosial, warna kulit, jenis kelamin, dan lain sebagainya.
- Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa (*tepo seliro*).
- Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- Berani membela kebenaran dan keadilan dengan penuh kejujuran.
- Bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia.
- Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Gambar 1.8 Pemberian bantuan untuk korban gempa Yogya. Kegiatan membantu korban gempa merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
(Sumber: *www.ptwgi.com*)

3. Sila Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia terdiri dari dua kata yang penting yaitu persatuan dan Indonesia. *Persatuan* berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak pecah-belah. Sedangkan persatuan mengandung pengertian disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan. Keanekaragaman masyat:akat Indonesia diharapkan dapat diserasikan menjadi satu dan utuh, tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lain. *Indonesia* dapat diartikan secara geografis, atau dapat dilihat sebagai bangsa. Indonesia dalam pengertian geografis adalah bagian bumi yang membentang dari 95 – 141 derajat Bujur Timm- dan 6 derajat Lintang Utara sampai dengan 11 derajat Lintang Selatan. Sedangkan

12 PKN7 Cyan PKN7 Black 12

Indonesia dalam pengertian bangsa adalah suatu bangsa yang secara politis hidup dalam wilayah tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persatuan Indonesia mengandung arti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan yang didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia mengandung arti kebangsaan (nasionalisme), yaitu bangsa Indonesia harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga negara, tanpa membeda-bedakan suku atau golongan serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan yang sempit, yang hanya mengagungkan bangsanya sendiri dan merendahkan bangsa lain, tetapi kebangsaan yang menuju persaudaraaan dunia, yang menghendaki bangsa-bangsa saling menghormati dan saling menghargai.

Dengan demikian, secara lebih rinci sila Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai sebagai berikut.

- Dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- Mengembangkan persatuan berdasar Bhineka Tunggal Ika.
- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Untuk menjelaskan sila ini ada beberapa kata perlu dipahami, yaitu kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. *Kerakyatan* berasal dari kata “rakyat” yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan juga sering disebut kedaulatan rakyat. Hal ini berarti rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang memerintah atau sering disebut dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Hikmat kebijaksanaan mempunyai arti suatu sikap yang dilandasi penggunaan akal sehat dan selalu mempertimbangkan kepentingan persatuan dan kesatuan. Kepentingan rakyat akan dijamin dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong itikad baik sesuai dengan hati nurani.

Permusyawaratan berarti suatu tata cara yang khas bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Pelaksanaan dari kebenaran ini, memerlukan semangat mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan daerah, golongan maupun pribadi. Hal ini merupakan itikad yang baik dan ikhlas dilandasi pikiran yang sehat, ditopang oleh kesadaran bahwa kepentingan bangsa dan negara mengalahkan kepentingan yang lain.

Perwakilan berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dalam urusan negara. Bentuk keikutsertaan itu ialah badan-badan perwakilan, baik pusat maupun daerah. Keanggotaan

Kamu Perlu Tahu!

Rasa kebangsaan yang berlebihan sehingga memandang rendah bangsa lain yang disebut dengan *chauvinisme.*

Gambar 1.9 Chris Jhon, Petinju Indonesia berjuang untuk kejayaan dan kebanggaan bangsa Indonesia.
(Sumber: *www.boxrec.image*)

13 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 13

Gambar 1.10 Suasana sidang wakil rakyat di Gedung DPR/MPR. Anggota DPR bersidang dengan prinsip musyawarah mufakat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama

(Sumber : *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 7, 2005*)

badan-badan perwakilan itu ditentukan melalui suatu pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung arti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya, dilakukan melalui perwakilan. Keputusankeputusan yang diambil oleh wakil-wakil rakyat dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh akal sehat Berta penuh rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah:

- Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah.
- Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah.
- Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk menyalurkan aspirasinya.

Rakyat memberikan kepercayaan kepada wakil-wakilnya untuk menyalurkan aspirasinya.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial adalah keadaan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Artinya, keadilan itu tidak untuk golongan tertentu saja tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membedakaan kekayaan, jabatan maupun suku tertentu. *Keadilan sosial* dapat diartikan suatu pengaturan yang tepat dari suatu masyarakat nasional yang bertujuan untuk memupuk dan mendorong perkembangan segenap kemampuan yang setinggi mungkin dari seluruh kepribadian anggota masyarakat. *Seluruh rakyat Indonesia* adalah setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang mendiaini wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara yang berada di negara lain.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik. ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pengertian adil juga mencakup pengertian adil dan makmur. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai pengertian pada dua aspek tujuan hidup, yaitu :

14 PKN7 Black PKN7 Cyan 14

- Masyarakat yang *berkeadilan*, yaitu kondisi masyarakat yang menunjukkan pada tata kehidupan yang terpenuhi kebutuhan hidup manusianya dalam aspek rohani.
- Masyarakat yang *berkemakmuran*, yaitu kondisi masyarakat yang menunjukkan pada tata kehidupan yang terpenuhi berbagai kebutuhan hidup dari segi material atau jasmani.

Gambar di bawah adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat di terminal. Fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.11 Aktivitas di salah satu terminal di bilangan Jakarta.
(sumber: *www.wikipedia.com*)

Secara rinci nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial aagi seluruh rakyat Indonesia adalah:

- Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain.
- Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
- Tidak menggunakan hak milik perorangan untuk memeras orang lain.
- Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- Suka bekerja keras.
- Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan jiwa, semangat, dan cita-cita sila kelima.

15 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 15

TPS (Tes Pemahaman Siswa)

Tulislah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan berilah contohnya!

No	SILA PANCASILA	NILAI YANG TERKANDUNG	CONTOH
1	Ketuhanan Yang Maha Esa		
2	Kemanusiaan yang adil dan beradab		
3	Persatuan Indonesia		
4	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusayawaratan/ perwakilan		
5	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia		

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Bagaimanakah sesuatu itu dikatakan bernilai?
2. Apakah Pancasila dianggap sebagai suatu ideologi yang bernilai?
3. Jelaskan arti dari Ketuhanan Yang Maha Esa!
4. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga dari Pancasila!
5. Sebutkantigacontohperwujudandarisilakelimadari Pancasiladalamkehidupansehari-hari!Berikan penjelasan selengkapnya.

PKN7 Black 16
PKN7 Cyan 16

C. SIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Pancasila dalam Perkembangan Sejarah Bangsa dan Negara

a. Proklamasi Kemerdekaan

Ikrar Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928 mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan mengandung makna keadilan. Hakikatnya adalah Sumpah Pemuda memberikan motivasi bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.

Saling menghormati sesama umat beragama, menolong sesama, merupakan sikap positif terhadap Pancasila.

Apabila kita cermati Teks Proklamasi Kemerdekaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan itu merupakan:

1) Anugerah Tuhan Yang Maha Esa (Pembukaan UUD 1945 alinea III).
2) Perjuangan menentang penjajahan yang tidak berperikemanusiaan (Pembukaan UUD 1945 alinea I).
3) Persatuan nasional dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Kalimat teks pertama Proklamasi).
4) Mufakat para pemimpin bangsa dalam menyusun teks proklamasi kemerdekaan dan persiapan lainnya.
5) Perjuangan bangsa Indonesia menentang ketidakadilan (Pembukaan UUD 1945 alinea I dan III).

Sumpah Pemuda memberi motivasi untuk mewujudkan kemerdekaan

Dengan demikian proses persiapan dan pelaksanaan dari Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan basil penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

b. Mengisi Kemerdekaan

Dengan diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan berarti perjuangan bangsa Indonesia selesai, melainkan langkah awal untuk menuju kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya. Perjuangan bangsa Indonesia dimulai untuk mencapai suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Para pendiri negara telah sepakat bahwa kemerdekaan bangsa ini diisi dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara wajib diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Mewujudkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidaklah berjalan lancar, karena dipengaruhi pimpinan yang menguasai negara. Sehingga pengisian kemerdekaan dengan nilai.-nilai Pancasila menampilkan bentuk dan pasang surut: Di bawah ini akan dibahas kronologi pelaksanaan kemerdekaan Pancasila dengan segala bentuk dan pasang surutnya:

Rajin belajar dan giat bekerja demi masa depan yang lebih baik merupakan cara mengisi kemerdekaan

1) Periode 1945 – 1950

Pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia, tantangan terbesar yang dihadapi adalah Belanda yang kembali ingin berkuasa di Indonesia

17 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 17

dan pemberontakan PKI Madiun pada 18 September 1948 dan ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Pada masa itu nilai persatuan dan kesatuan masih solid melawan kekuasaan asing. sehingga pejuang-pejuang Indonesia pada masa itu dengan gigih melawan imprealis Belanda.

Pemberontakan Madiun, 18 September 1948, ideologi Pancasila hendak diganti dengan ideologi komunis.

Dalam kehidupan politik, pengamalan sila keempat tidak dapa: dilaksanakan secara baik karena terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer, di rnana presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri Sistem ini mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan.

2) Periode 1950 — 1959

Karena Konstitusi RIS dianggap tidak sesuai dengan jiwa Proklamasi kemerdekaan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 diberlakukanlah UUD Sementara (UUDS) 1950. Walaupun pada saat itu dasar negara tetap Pancasila, namun pelaksanaan sila keempat bukan musyawarah untuk mufakat, melainkan *suara terbanyak* (voting). Sementara sistem pemerintahan adalah liberal yang menekankan hak-hak individual.

Gambar 1.12 Pengumuman Dekrit Presiden kembali ke Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 di Istana Merdeka

(Sumber: *Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila, 1998*)

Tantangan fisik yang dihadapi adalah adanya usaha disintegrasi dari beberapa daerah yang menuntut pelaksanaan otonomi (perimbangan keuangan pusat-daerah) maupun pengaruh kepentingan politik yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan. Misalnya pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), RMS (Republik Maluku Selatan), PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia), dan Permesta (Pemberontakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta).

Pada rentang periode ini ada peristiwa bersejarah pertama di Indonesia yaitu pelaksanaan Pemilu 1955. Pemilu ini bertujuan untuk memilih Dewan Kostituante yang nantinya bertugas membuat UUD. Tetapi beberapa kali sidang mengalami kebuntuan dan tidak mampu menyusun UUD yang diharapkan. Keadaan seperti itu menimbulkan krisis politik dan keamanan. Untuk mengatasi krisis politik itu dikeluarkanlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Gambar 1.12) yang isinya:

- membubarkan Dewan Konstituante
- berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
- akan dibentuknya MFRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengamalan Pancasila selama periode tersebut diarahkan pada ideologi liberal yang mengagungkan kepentingan individu, dan ini bertentangan dengan prinsip ideologi Pancasila.

3) Periode 1959 — 1966 (Masa Orde Lama)

Pada masa inilah diberlakukan Demokrasi Terpimpin. Dinamakan Demokrasi Terpimpin karena kehidupan politik saat itu dipusatkan pada kepemimpinan politik Presiden Soekarno semata.

Yang seharusnya memimpin bangsa Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila bukan pribadi Presiden Soekarno. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat itu adalah ideologi Nasakom (Nasionalis-Sosialis-Agama-Komunis), presiden seumur hidup, pembubaran partai politik, pembekuan konstituante, dan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kondisi semacam itu dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk

18 PKN 7 Black 18 PKN 7 Cyan

mengembangkan pengaruhnya, dan melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa nilai-nilai Pancasila tidak dilaksanakan dengan benar, karena ideologi yang dikembangkan adalah ideologi otoriter dan semakin berkembangnya ideologi komunis, dan politik konfrontatif yang tidak memberi hak demokrasi.

Ideologi Nasakom (Nasionalis, Sosialis, Agama, Komunis) yang dikembangkan Presiden Soekarno dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk mengembangkan pengaruhnya dan melakukan pemberontakan pada 30 September 1965.

Gambar 1.13 Pengangkatan Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI menandai berakhirnya Orde Lama.

(Sumber : *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar7, 2005*)

4) Periode 1967—1998 (Masa Orde Baru)

Runtuhnya kekuasaan Demokrasi Terpimpin ditandai dengan perubahan orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada masa ini pemerintah mempunyai keinginan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kebijakan tersebut didukung oleh bangsa Indonesia, sekaligus memberikan angin segar dalam rangka pengamalan Pancasila.

Namun setelah berjalan beberapa tahun semangat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen semakin iuntur. Hal ini ditandai dengan beberapa kebijakan pemerintah yang :idak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan-penyimpangan itu diantaranya pengekangan terhadap kehidupan demokrasi, fungsi iembaga perwakilan rakyat lemah, oposisi ditiadakan, merebaknya kasus-kasus korupsi, terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan keamanan, serta pemberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya asas baik dalam kehidupan politik maupun lembaga keagamaan dan kemasyarakatan. Contohnya UU Keormasan tahun 1985.

Pada masa ini ideologi Pancasila dipahami menurut selera pemerintah agar menguntungkan satu golongan, loyalitas tunggal pada pemerintah, dan pengekangan terhadap aspirasi politik masyarakat.

Penyimpangan terhadap Pancasila di masa Orde Baru nampak pada pengekangan terhadap kehidupan demokrasi, lemahnya fungsi lembaga perwakilan rakyat, tiadanya oposisi dan pelanggaran HAM oleh aparat pemerintah maupun keamanan.

Gambar 1.14 Anggota kabinet pertama Orde Baru pada Agustus 1966 di Istana Merdeka Jakarta. Dan kiri: Pejabat Presiden Jenderal **Soeharto** dan Presiden **Soekarno**.

(Sumbar: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 7, 2005)

5) Periode 1999 — Sekarang (Orde Reformasi)

Setelah 32 tahun berkuasa di negeri ini akhirnya Orde Baru (Orba) antuh, setelah terjadinya krisis ekonomi, politik, demonstrasi besarbesaran mahasiswa, LSM, politikus dan para pengusaha. Berakhirnya pemerintahan Orba ditandai mundurnya **Soeharto** dan digantikan oleh **B.J Habibie**.

19 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 19

Bekerja giat di berbagai bidang, ekonomi, pendidikan, kesehatan adalah wujud pangamalan Pancasila.

Orde Reformasi adalah orde yang mengoreksi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada masa Orba. Orde Reformasi ditandai kebebasan berpendapat, berekspresi, kebebasan pers, dan menjamurnya partai-partai politik. Akibatnya demonstrasi bukan hal yang tabu untuk saat ini.Nab sekarang coba kalian cari contoh-contoh aksi demonstrasi di media massa maupun situs internet. Sementara di bidang hukum terjadi amandemen UUD 1945, yakni pada bagian batang tubuh. Di bidang pertahanan dan keamanan terjadi usaha-usaha untuk melepaskan diri dari negara kesatuan, konflik antar etnis dan agama di sebagian wilayah Indonesia.

Dengan demikian pada masa Orde Reformasi terjadi suatu pengamalan nilai-nilai demokrasi seperti yang diamanatkan sila keempat, dan perhatian yang cukup serius dari pemerintah mengenai hak asasi manusia walaupun dalam hal persatuan dan kesatuan mendapat tantangan dengan terjadinya benturan-benturan antarsuku, agama maupun kelompok.

2. Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Pancasila merupakan ideologi negara yang digali dari kepribadian bangsa dan nilai-nilai yang berkembang pada masa lampau. Oleh sebab itu sikap positif masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sudah tidak diragukan lagi. Walaupun ada sebagian kecil masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain.

Jika kita mau berpikir lebih jernih, dan menengok latar belakang bangsa Indonesia yang beraneka ragam, baik suku, ras, agama, adat-istiadat, budaya, bahasa dan sebagainya, ideologi Pancasila merupakan bentuk ideologi yang paling tepat untuk mengakomodasi kemajemukan tersebut. Sejarah telah mengajarkan kepada kita, bahwa para tokoh pendiri (founding fathers) negara ini telah memikirkan secara mendalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila dan disertai rasa toleransi yang tinggi terhadap semua golongan, baik golongan nasionalis, Islam, Kristen dan unsur masyarakat lain.

Sikap positif warga negara dalam memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 1.15 Kegiatan belajar mengajar merupakan salah sate sarana nenanarnkan nilai nilai Pancasila.
(Sumber : *Dok. Sari Ilmu Pratama*)

a. Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan lingkungan yang paling efektif untuk menaaamkan nilai-nilai, baik nilai agama, sopan santun, disiplin, termasuk nilai-nilai Pancasila. Perwujudan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan penanaman terhadap nilai-nilai keTuhanan, bekerja sama antaranggota keluarga, kedisiplinan dalam berbagai hal, musyawarah dalam menyelesaikan masalah keluarga, tolong-menolong, kasih sayang dengan anggota keluarga.

b. Lingkungan Sekolah

Kehidupan di sekolah merupakan bentuk miniatur dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu nilai-nilai yang berkembang di sekolah pun banyak yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kehidupan berdemokrasi melalui OSIS, mematuhi tata tertib, nilai sopan santun, tenggang rasa serta nilai-nilai keagamaan yang berkembang di sekolah merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila.

20 PKN7 Black PKN7 Cyan 20

c. Lingkungan Masyarakat, Bangsa, dan Negara

Dalam lingkungan masyarakat banyak sekali kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, misalnya rembug desa, di lingkungan RT, RW, dan desa. Proses pengambilan keputusan selalu dilakukan melalui musyawarah berkembang sikap tenggang rasa, saling menghormati, saling membantu, dan lain sebagainya. Demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat disebutkan sebagai berikut:

- Adanya wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat yaitu MPR dan DPR
- Pengambilan keputusan selalu mengutamakan musyawarah
- Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara sesuai dengan Tap MPR No.XIIUMPR/1998
- Pancasila sebagai sumber tertib hukum sesuai dengan Tap MPR No.UMPR/1983

Lingkungan sekolah yang bersih , murid yang disiplin merupakan cerminan peng-hayatan nilai-nilai Pancasila.

KTP (Kegiatan Tukar Pendapat)

KEGIATAN SISWA : MENGGILIR PERAN

Aktivitas ini memberi kesempatan bagi kita untuk mempraktekkan ketrampilan melalui pemeranan lakon tentang situasi kehidupan nyata.

PROSEDUR

1. Bentuklah kelompok-kelompok yang beranggotakan tiga siswa, yang tersebar di ruang kelas, dengan celah yang seluas mungkin.
2. Perintahkan tiap trio (kelompok tiga siswa) untuk membuat skenario kehidupan nyata yang membahas masalah (pilih salah satu):
   a. bekerja sama dengan pemeluk agama lain
   b. tenggang rasa terhadap tetangga
   c. musyawarah mufakat
   d. berbuat adil dalam keluarga
3. Setelah masing-masing trio menulis ketiga skenarionya pada lembar terpisah, satu anggota tim dari tiap kelompok menyampaikan skenario itu kepada kelompok selanjutnya dan sudah disediakan ketika anggota kelompok membaca skenario untuk mengklarifikasi atau memberikan informasi tambahan bilamana perlu. Siswa kemudian kembali ke kelompok aslinya.
4. Secara bergiliran, tiap anggota trio akan memiliki kesempatan untuk mempraktekkan peran primernya (misal ayah), sekunder (anak), dan pengamat.
5. Tiap-tiap babak berlangsung minimal 5 menit, dan 5 – 10 menit sebagai umpan balik dari pengamat.
6. Dalam tiap babak, pengamat mesti berkonsentrasi pada setiap pemeran, dan memberikan saran dan kritik untuk perbaikan pemeranan berikutnya.

21 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 21

TPS (TES PEMAHAMAN SISWA)

Isilah kolom-kolom di bawah ini dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap pengamalan Pancasila sesuai dengan periodenya masing-masing!

No.	Periode	Pengamalan Pancasila	Penyimpangan Pancasila
1.	1945–1950		
2.	1950–1959		
3.	1959–1966		
4.	1966–1998		
5.	1998–Sekarang		

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Mengapa proses perumusan dasar negara sudah merupakan pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila?
2. Apakah pada saat berlakunya Konstitusi RIS, ideologi Pancasila masih diberlakukan? Jelaskan!
3. Sebutkan penyimpangan-penyimpangan terhadap ideologi Pancasila yang terjadi pada saat Orde Lama!
4. Pada saat pemerintahan Orde Baru bertekad “untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen”. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan itu!
5. Sebutkan nilai-nilai Pancasila yang berkembang pada masa Reformasi!

RANGKUMAN

1. Istilah Pancasila sudah ada sejak jaman dahulu, yaitu pada saat masuknya agama Budha ke Indonesia, di mana Pancasila diartikan berbatu sendi lima atau tingkah laku yang utama.
2. Ada beberapa rumusan dasar negara, balk dari para tokoh maupun dalam Piagam Jakarta. Namun rumusan Pancasila yang sah dan benar hanya terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
3. Pancasila sebaga dasar negara dapat diartikan Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara.
4. Pancasila sebagai ideologi negara artinya Pancasila sebagai pandangan hidup yang disertai dengan cara-cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
5. Pancasila merupakan ideologi yang terbuka karena memiliki sifat fleksibel, luwes, terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung di dalamnya.
5. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, artinya sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak dapat dilepas antara sila yang satu dengan yang lain. Masing-masing sila saling menjiwai dan dijiwai antara sila yang satu dengan yang lain.

22 PKN 7 Black PKN 7 Cyan 22

6. Pancasila dalam gerak dan perkembangannya telah mengalami banyak ujian dan penyimpangan-penyimpangan. Namun dengan hal tersebut telah menimbulkan suatu keyakinan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang paling sesuai dengan bangsa Indonesia, dengan latar belakang kehidupan yang majemuk.
7. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan kehidupan, balk keluarga, sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

GLOSARIUM

Dasar	:	alas; pokok, utama
Homo Socius	:	manusia sebagai makhluk sosial
Ideologi	:	kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup
Jakarta Charter	:	suatu istilah rumusan dasar negara yang dihasilkan oleh panitia sembilan yang ditetapkan tanggal 22 Juni 1945
Kapitalisme	:	sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber dari modal pribadi atau modal perusahaan-perusahaan
Liberalisme	:	aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga
Loyalitas	:	kepatuhan; kesetiaan
Monotheisme	:	suatu keyakinan yang mempercayai adanya satu Tuhan
Mufakat	:	setuju; seia sekata; kata sepakat
Nilai	:	sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan
Pancasila	:	lima alas; lima asas
Reformasi	:	perubahan radikal untuk perbaikan
Vacum of power	:	kekosongan kekuasaan

23 PKN 7 Black 23 PKN 7 Cyan

EVALUASI BAB I

Pilihan Ganda

I. Berilah tanda silang (X) huruf a,b,c, atau d pada jawaban yang paling benar !

1. Istilah Pancasila sebenarnya sudah digunakan pada jaman Majapahit, hal ini dapat dilihat dalam buku sotasoma karya Empu Tantular, dengan sebutan ....
   a. Pancasila Sakti
   b. Pancasila Krama
   c. Pancasila Dharma
   d. Pancasila Satya
2. Pancasila mudah diterima masyarakat Indonesia sebagai ideologi negara, karena ....
   a. sudah menjadi kepribadian bangsa Indonesia
   b. sila-silanya disusun secara sistematis
   c. sudah menjadi perjanjian luhur bangsa
   d. rumusannya sudah dipikirkan secara matang oleh para pendiri negara
3. Suatu bangsa yang merdeka agar mempu menghadapi berbagai permasalahan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, maka bangsa tersebut harus ....
   a. memiliki rakyat yang cerdas
   b. memiliki angkatan perang yang tangguh
   c. memiliki ideologi negara
   d. bekerja sama dengan negara lain
4. Rumusan Pancasila yang benar dan sah terdapat dalam ....
   a. rumusan Ir. Soekarn0
   b. rumusan Piagam Jakarta
   c. rumusan Moh Yamin
   d. Pembukaan UUD 1945 alinea IV
5. Di bawah ini yang bukan pengamalan sila Kemanusian yang Adil dan Beradab adalah ....
   a. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
   b. tenggang rasa dan tepa slira
   c.selalubemiusyawarandalammengambilkcputusan
   d. berani membela kebenaran dan keadilan
6. Sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas ....
   a. bentuk negara
   b. dasar negara Indonesia merdeka
   c. sistem pemerintahan Indonesia
   d. batang tubuh UUD 1945
7. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, kecuali ....
   a. menaati peraturan yang berlaku
   b. bermusyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan umum
   c. mempunyai kepedulian terhadap lingkungan
   d. menghormati orang yang mempunyai kedudukan
8. Di samping ideologi Pancasila, juga ada ideologi lain yang berkembang di dunia. Salah satunya adalah ideologi liberalisme, yaitu ideologi yang memberikan kebebasan ....
   a. masyarakat c. negara
   b. individu d. warga negara
9. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, artinya ..
   a. sila-sila Pancasila mempunyai arti yang berkesinambungan
   b.sila-sila Pancasila tidak boleh ditafsirkan sendiri-sendiri
   c. sila-sila Pancasila tidak boleh dipisahpisahkan
   d. sila-sila Pancasila boleh dibolak-balik
10. Perwujudan sila Persatuan Indonesia dalam lingkungan sekolah adalah ....
   a. mengikuti upacara bendera dengan khidmat
   b. selalu bermusyawarah melalui OSIS
   c. menghormati guru
   d. memperingati hari besar keagamaan

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan pengertian Pancasila secara etimologis!
2. Sebutkan isi Pancasila Krama!
3. Jelaskan perbedaan rumusan Pancasila sesuai dengan Piagam Jakarta dengan rumusan Pembukaan UUD 1945 alinea!?
4. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara?
5. Apakah Pancasila dapat disebut sebagai ideologi negara? Jelaskan!
6. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa!
7. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab!
8. Mengapa Pancasila susunannya dikatakan hirarkis dan piramidal?
9. Sebutkan contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!
10. Sebutkan upaya-upaya untuk mempertahankan ideologi Pancasila!

24 PKN7 Black PKN7 Cyan 24

BAB 2

KOSTITUSI NEGARA

Sumber : *Ensiklopedi Umun untuk Pelajar 10, 2005*

Undang-undang Dasar 1945 bukan peraturan suci yang tidak boleh diubah. MPR merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah (mengamandemen) undang-undang dasar. Sidang Umum MPR 1999 telah disepakati untuk mengamandemen UUD 1945 sebatas batang tubuhnya saja.
Pembukaan UUD 1945 dipertahankan untuk tidak diubah.

TUJUAN

Pada pelajaran kedua ini, kita akan mempelajari berbagai konstitusi yang pernah berlaku, penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi, hasil amandemen UUD 1945, dan sikap-sikap positif terhadap hasil amandemen UUD 1945. Setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan mampu menjelaskan konstitusi yang berlaku di Indonesia, menganalisa penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi tersebut, menunjukkan hasil amandemen UUD 1945, dan menunjukkan sikap-sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen.

KATA KUNCI

- Konstitusi
- Penyimpangan
- Amandemen
- Rigid
- UUD 1945
- Fleksibel

PETA KONSEP

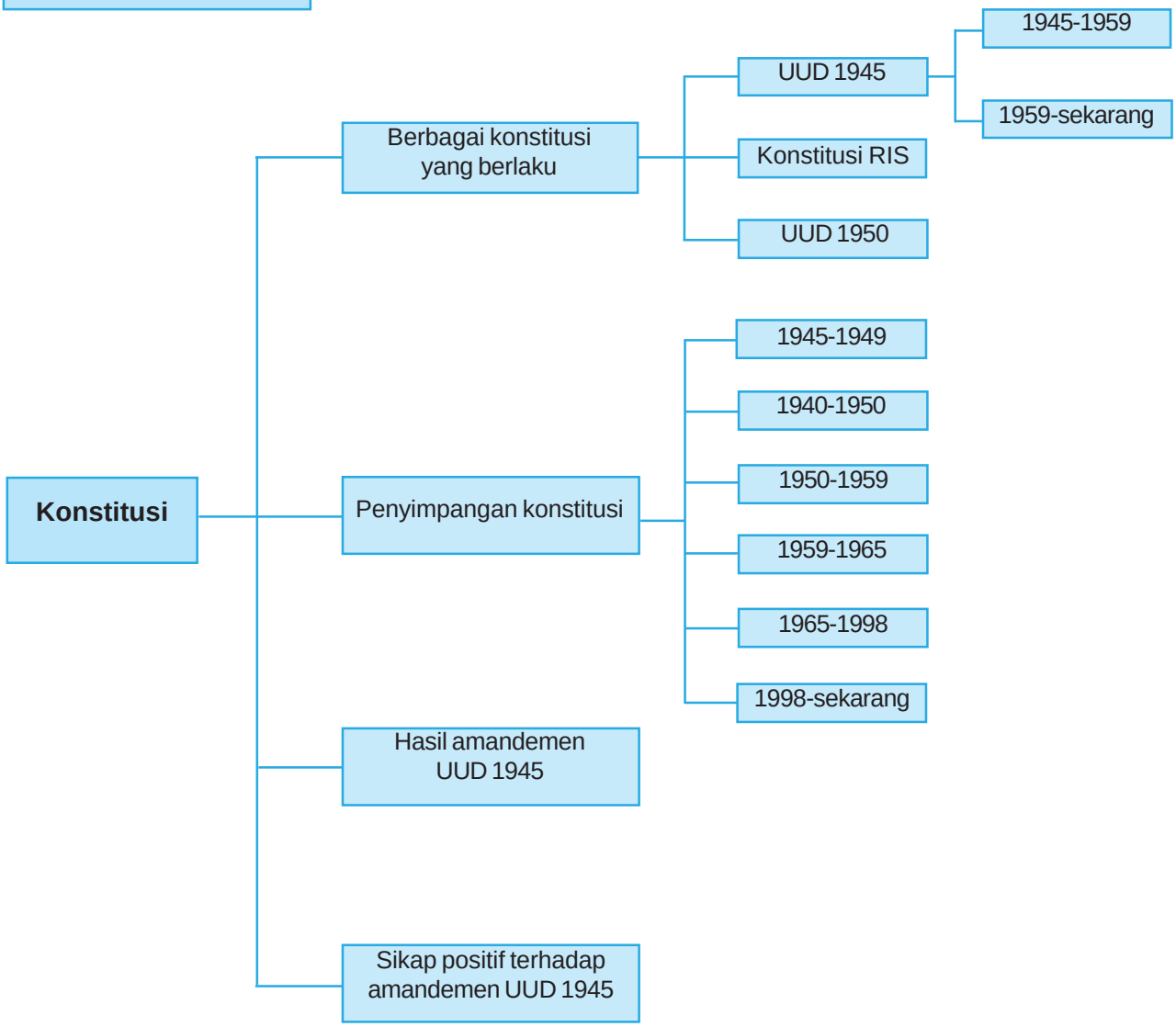

26 PKN 7 Black 26 PKN 7 Cyan

A. BERBAGAI KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris *constitution* yang artinya adalah hukum dasar. Sedangkan dalam bahasa Belanda sering disebut *grondwet* atau *grundgezetz*. Menurut **L.J. Van Apeldorn** hukum dasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu *hukum dasar tertulis* (undang-undang dasar) dan *hukum dasar tidak tertulis*. Biasanya konstitusi dalam suatu negara diartikan sebagai undang-undang dasar. Dengan demikian undang-undang dasar sebenarnya merupakan bagian dari konstitusi yang tertulis.

Konstitusi hukum dasar:
1) tertulis
2) tidak tertulis

Undang-Undang Dasar menurut **C.S.T Kansil**, diartikan sebagai piagam tertulis yang dengan sengaja diadakan, dan memuat segala apa yang dianggap pembuatnya menjadi asas fundamental negara ketika itu. Sedangkan **E.C.S Wade** menyatakan bahwa undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara-cara kerja badan itu.

Dari dua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan undang-undang dasar adalah hukum dasar tertulis dari suatu negara yang memuat tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan atau lembaga negara, serta menentukan cara kerja dari badan-badan tersebut.

Undang-undang dasar menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu UUD yang bersifat *fleksibel* (supel) dan UUD yang bersifat *rigid* atau kaku. Undang-undang dasar bersifat fleksibel apabila membuka adanya prosedur yang lebih mudah untuk mengubah undang-undang dasar tersebut. Sedangkan undang-undang dasar bersifat frigid atau kaku apabila prosedur untuk mengubah undang-undang dasar tersebut sangat sulit.

Fungsi dari undang-undang dasar itu sendiri adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang dasar bersifat mengikat lembaga negara, lembaga masyarakat serta mengikat setiap warga negara.
2. Undang-undang dasar berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau ketentuan-ketentuan yang hams ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terikat dalam negara tersebut.
3. Undang-undang dasar berfungsi sebagai sumber hukum bagi produk-produk hukum yang ada dibawahnya.
4. Undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi mempunyai fungsi sebagai alat kontrol dan sebagai parameter terhadap seluruh norma hukum yang ada di bawahnya.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai UUD (konstitusi), di bawah ini akan dibahas macam-macam UUD yang pernah berlaku di Indonesia:

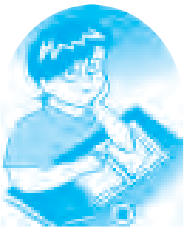

Kamu Perlu Tahu!

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, yang memuat norma-norma dan kaidah-kaidah dasar yang harus ditaati oleh seluruh rakyat.

1. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI

27 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 27

(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Rumusan UUD 1945 sebenarnya menggunakan rumusan hasil sidang BPUPKI yang sudah mengalami perubahan dan penyempurnaan dan ditetapkan pada sidang PPKI. UUD 1945 terdiri dari tiga bagian yaitu:

a. Pembukaan terdiri dari empat alinea.
b. Batang Tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, IV Aturan Peralihan dan II Aturan Tambahan.
c. Penjelasan.

Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea itu, juga mempunyai pokok-pokok pikiran yang sangat penting, yaitu:

a. Negara Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan paham negara persatuan.
b. Dasar negara adalah Pancasila, yaitu:
   1) Ketuhanan Yang Maha Esa
   2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
   3) Persatuan Indonesia
   4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
   5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kamu Perlu Tahu!

Undang-undang Dasar 1945 menjadi konstitusi negara dimuat dalam Berita Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1946.

Batang tubuh UUD 1945, yang dipertegas dalam penjelasan UUD 1945, mengatur tentang sistem pemerintahan negara, yaitu:

a. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1).
b. Sistem kostitusional, yaitu pemerintah berdasar atas konstitusi (hukum dasar), jadi tidak bersifat kekuasaan yang tidak terbatas. (Pasal 1)
c. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4).
d. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden(Pasal 17).
e. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas, kepala negara harus tunduk pada Konsitusi (Pasal 4).
f. DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7).

Undang-Undang Dasar 1945 dalam gerak dan pelaksanaannya mengalami beberapa masa berlaku, yaitu:

a. Masa Pertama, dimulai tanggal 18 Agustus 1945 — 17 Agustus 1950. Sejak ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 berarti UUD 1945 berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan tanggal 27 Desember 1949 merupakan masa berlakunya Konstitusi RIS di mana UUD 1945 hanya berlaku di salah satu negara bagian RIS.
b. Masa Kedua, dimulai tanggal 5 Juli 1959—Sekarang

   Dengan adanya kegagalan Dewan Konstituante untuk menetapkan UUD yang barn maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi:
   1) Pembubaran Konstituante
   2) Berlakunya kembaii UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
   3) Akan dibentuk dalam waktu dekat MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara)

Masa berlakunya UUD 1945 1. 1945 — 1950
II. 1959 — Sekarang

28 PKN7 Black 28 PKN7 Cyan

Dengan Dekrit Presiden maka negara Republik Indonesia dengan resmi menggunakan UUD 1945 kembali. Sejak saat itu UUD 1945 berlaku hingga sekarang, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Pada 1998 UUD 1945 mengalami amandemen oleh MPR terutama pada bagian batang tubuh.

2. Konstitusi RIS 1949

Pada tanggal 23 Agustus - 2 September 1949 di Den Haag, Belanda, diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Tujuan diadakannya KMB adalah untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda secepat-cepatnya, dengan cara yang adil dan pengakuan kemerdekaan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satu keputusan pokok KMB ialah Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya, tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dan pada tanggal 27 Desember 1949 **Ratu Juliana** menandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS di Amsterdam, dan mulai saat itulah diberlakukan Konstitusi RIS.

Bentuk negara menurut Konstitusi RIS adalah negara serikat, bentuk pemerintahannya adalah republik.

Konstitusi RIS adalah sebuah konstitusi yang bersifat sementara, yang dalam waktu secepat-cepatnya. Konstituante bersama dengan pemerintah akan menetapkan konstitusi baru menggantikan konstitusi ini. Bentuk negara menurut konstitusi ini adalah negara serikat dan bentuk pamerintahannya ialah republik (Pasal 1 ayat 1 KRIS). Kedaulatan negara dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 KRIS).

Sedangkan alat-alat kelengkapan RIS adalah:

a. Presiden
b. Menteri
c. Senat
d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
e. Mahkamah Agung (MA)
f. Dewan Pengawas Keuangan (DPK)

Sementara wilayah RIS adalah wilayah yang meliputi:

a. Negara Republik Indonesia, daerah meliputi seperti tersebut dalam Persetujuan Renville
   1) Negara Indonesia Timur
   2) Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta
   3) Negara Jawa Timur
   4) Negara Madura
   5) Negara Sumatera Timur
   6) Negara Sumatera Selatan
b. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak berdiri: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.
c. Daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah bagian.

Sistem pemerintahan menurut konstitusi RIS dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemerintahan dijalankan oleh Presiden bersama-sama para menteri dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan mengurus supaya konstitusi UU Federal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku untuk RIS dijalankan.

Kamu Perlu Tahu!

Konstitusi Republik Indonesia Serikat diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 3 tahun 1950, yang mulai berlaku tanggal 27 Desember 1949.

29 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 29

b. Presiden adalah kepala negara yang kekuasaannya tidak dapat diganggu gugat dan dipilih orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian.
c. Sistem kabinet adalah kabinet yang bertanggung jawab (cabinet government) kepada perdana menteri.
d. Kabinet tidak dapat dipaksa untuk meletakkan jabatannya oleh DPR pertama RIS.
e. RIS mengenal sistem perwakilan bikameral (dua kamar), yaitu Senat dan DPR.

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Negara Republik Indonesia Serikat ternyata tidak dapat bertahan lama, karena bentuk negara serikat bukanlah bentuk negara yang dicita-citakan dan tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan. Oleh sebab itu, pengakuan kedaulatan RIS menimbulkan gejolak di negara-negara bagian RIS dan menuntut pembubaran RIS dan kembali ke negara kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950 akhirnya RIS dibubarkan oleh Presiden Soekarno selaku Presiden RIS pada saat itu dan diproklamasikan terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu pula dibentuk panitia yang diketuai oleh **Prof. Dr. Mr. Soepomo** yang bertugas untuk membuat UUDS 1950 yang terdiri dari 147 pasal.

Bangsa Indonesia semenjak proklamasi kemerdekaan menghendaki suatu negara kesatuan yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Sehingga pembentukan RIS dipandang sebagai taktik politik Belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan berlakunya UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 mengembalikan semangat bangsa Indonesia untuk menjadi negara kesatuan.

Bentuk negara RI menurut UUDS 1950 adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Dengan demikian UUDS 1950 menganut paham kedaulatan rakyat. Pasal 2 UUDS 1950 menyatakan bahwa RI meliputi seluruh daerah In-donesia. Sedangkan yang dimaksud daerah Indonesia adalah daerah "Hindia Belanda" dahulu, termasuk pulau Irian Barat (sekarang bernama Papua). Irian Barat meskipun secara *de facto* belum di bawah kekuasaan RI namun secara *de jure* bagian dari wilayah RI.

Alat-alat kelengkapan negara meliputi:
a. Presiden dan wakil presiden
b. Menteri-menteri
c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
d. Mahkamah Agung (MA)
e. Dewan Pengawas Keuangan (DPK)

Sedangkan sistem pemerintahan berdasarkan UUDS 1950 adalah:
a. Pemerintah terdiri dari Presiden dan para menteri, yang bertugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan berupaya agar UUD, undang-undang dan peraturan lainnya dilaksanakan.
b. Presiden ialah kepala negara dan dalam menj alankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden.
c. Sistem kabinet adalah kabinet parlementer yang bertanggung jawab kepada Presiden.
d. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat.

PROFIL TOKOH

Prof. Dr. Mr. Soepomo
(1903-1958)

Lahir di Sukoharjo, Solo, tahun 1903. Setelah tamat dari Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta (1923) ia melanjutkan ke Universitas Leiden Belanda dan meraih gelar Doktor (1926). Kemudian bekerja di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada masa pendudukan Jepang is menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan kemudian juga sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ia sebagai tim perumus pada saat penyusunan UUD 1945. Setelah Indonesia merdeka ia menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Presidensial (Agustus-November 1945) dan menduduki posisi yang sama pada saat Indonesia menjadi RIS.

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar* 9, 2005.

30 PKN7 Black 30 PKN7 Cyan

e. Konstituante bertugas bersama-sama pemerintah, secepatnya menetapkan UUD RI yang akan menggantikan UUD Sementara.

Pada masa berlakunya UUD 1950, terjadi peristiwa yang bersejarah bagi demokrasi di Indonesia, yaitu adanya pemilihan umum yang pertama. Pemilu pada saat itu berlangsung dua tahap. Tahap pertama berlangsung tanggal 21 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Setelah terbentuknya Konstituante pada tanggal 10 November 1956, mulailah dewan tersebut bersidang untuk menetapkan UUD bagi negara dan bangsa Indonesia. Dalam sidang-sidang Konstituante ternyata belum berhasil merumuskan UUD yang baru, sehingga pada permulaan tahun 1959 pemerintah menganjurkan untuk menetapkan UUD 1945 menjadi UUD yang menggantikan UUDS 1950. Namun dalam persidangan selanjutnya ternyata tidak dapat memutuskan berlakunya UUD 1945. Dengan demikian apabila hal ini berlarut-larut akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Akhirnya Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan "Dekrit Presiden", dimana salah satu isi dekrit tersebut adalah berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.

Kamu Perlu Tahu!

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Sumber: *Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7*).

TPS (TES PEMAHAMAN SISWA)

Indonesia telah mengalami berbagai perubahan UUD. Tulislah pada kolom berikut ini hal-hal mengenai berbagai UUD yang pernah berlaku di Indonesia!

No.	UUD	LATAR BELAKANG	PENJELASAN
1.	UUD 1945 (1945-1949)		
2.	KONSTITUSI RIS		
3.	UUDS 1950		
4.	UUD 1945 (1959-1998)		
5.	UUD 1945 (setelah diamandemen)		

31 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 31

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan hubungan antara konstitusi, UUD, dan UUD 1945!
2. Apa yang dimaksud dengan UUD 1945?
3. Sebutkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945!
4. Mengapa suatu UUD dikatakan regid dan fleksibel?
5. Mengapa UUD 1945 dapat diubah (amandemen)?

B. PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN TERHADAP KONSTITUSI YANG BERLAKU DI INDONESIA

Kamu Perlu Tahu!

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diumumkan oleh presiden tanggal 23 Agustus 1945 dan diresmikan tanggal 29 Agustus 1945. Mas berlaku KNIP dimulai sejak diumumkan hingga terbentuknya DPR/MPR hasil pemilihan umum.

(**Sumber**: *Ensiklopedi Umum untuk Pe/ajar 5*, 2005).

Sebaik apapun konstitusi negara dibuat tetapi bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan amanat konstitusi tersebut tentu tidak dapat menghasilkan suatu kehidupan kenegaraan seperti yang dicita-citakan. Demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita. Sejak UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi negara, mulai saat itulah sedikit demi sedikit terjadi penyimpangan terhadap konstitusi negara. Untuk memperjelas pembahasan mengenai penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi negara (UUD 1945) akan dibagi menjadi dua tahap masa berlakunya UUD 1945, yaitu periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949, dan periode 5 Juli 1959 sampai sekarang.

1. Masa Berlakunya UUD 1945 Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

Pada masa ini sesuai dengan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dinyatakan bahwa “sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”. Dalam rapat PPKI tangal 23 Agustus ditentukan kedudukan dan tugas komite sebagai berikut:

a. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya Jakarta;
b. Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat;
c. Usaha Komite Nasional adalah:
   1) Menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka;
   2) Mempersatukan rakyat dari berbagai lapisan dan jabatan supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat;
   3) Membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum;
   4) Membantu pimpinan dalam penyelenggaraan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum;

32 PKN 7 Black PKN 7 Cyan 32

d. Komite Nasional di pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada komite-komite nasional di daerah;
e. Komite Nasional di Pusat, di pusat daerah dan di daerah dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa anggota pengurus yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nasional Pusat semakin bertambah setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menyatakan "Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta meyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat".

Gambar 2.1 Sidang pleno KNIP di Malang pada 25 Februari 1947.
(Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 5.* 2005)

Setelah maklumat tersebut dikeluarkan, diikuti Maklumat 3 November 1945 yang berisi tentang kebebasan untuk mendirikan partai politik dan akan diadakannya pemilihan badan perwakilan rakyat. Akhirnya dikeluarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 yang berisi tentang pengumuman pemerintah mengenai daftar susunan kabinet baru yang dipimpin oleh perdana menteri. Maklumat tersebut melahirkan sistem multi partai dalam pemerintahan yang parlementer.
Dari uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa:
a. UUD 1945 belum dapat dilakasanakan dengan baik karena masih dalam masa peralihan dan perjuangan bangsa dan negara yang masih diarahkan untuk mempertahankan kemerdekaan.
b. Pelaksanaan pemerintahan negara menurut UUD 1945 belum dapat dilaksanakan karena belum adanya lembaga-lembaga negara secara definitif.
c. Penyimpangan terhadap UUD 1945 telah terjadi ketika sistem pemerintahan presidensial diganti sitem pemerintahan parlementer.
d. Dengan terbentuknya negara federal RIS pada tahun 1949 berdasarkan Konstitusi RIS, maka UUD 1945 hanya berlaku di negara bagian RI yang meliputi sebagian Pulau Jawa, Sumatera dengan ibukotanya Yogyakarta.

Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 6 Oktober 1945 menjadi pemicu dikeluarkan-nya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merupakan penyimpang-an terhadap UUD 1945.

2. Masa Berlakunya UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 – Sekarang

Masa ini ditandai dengan lahirnya Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan demikian negara Indonesia yang semula berdasarkan UUDS 1950 digantikan dengan UUD 1945 kembali. Masa ini sering disebut masa berlakunya UUD 1945 yang kedua, setelah mengalami perubahan dua UUD, baik Konstitusi RIS maupun UUDS 1945.

Periode ini dapat dibedakan menjadi tiga kurun waktu, yaitu:

a. Periode 1959 — 1965 (Orde Lama)

Ada beberapa penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa ini, yaitu:

1) Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK belum dibentuk berdasarkan UUD 1945, dan lembaga ini masih bersifat sementara.

33 PKN 7 Black PKN 7 Cyan 33

Kamu Perlu Tahu!

Grasi adalah ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman.

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dalahulu (semula).

Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Abolisi adalah peniadaan peristiwa pidana.

(**Sumber**: *Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002*).

2) Presiden telah mengeluarkan peraturan perundangan berbentuk Penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR. Seharusnya pemerintah bersama-lama dengan DPR membuat Undang-Undang.
3) MPRS mengangkat Presiden seumur hidup, hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menentukan bahwa presiden dipilih dengan masa jabatan 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali.
4. Hak menetapkan anggaran belanja negara oleh DPR tidak berjalan dengan baik. Bahkan Presiden pada tahun 1960 membubarkan DPR, karena DPR tidak menyetujui rancangan anggaran belanja negara yang diajukan pemerintah. Seharusnya DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden berdasarkan konstitusi UUD 1945.

Banyaknya penyimpangan yang terjadi pada masa itu mengakibatkan buruknya keadaan politik, ekonorni, keamanan dan meningkatnya konflik sosial dimanfaatkan oleh PKI untuk melakukan *coupt* yang dikenal dengan peristiwa G 30. S/PKI. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi negara dan UUD 1945 dengan ideologi komunis. Dengan adanya pemberontakan G. 30. S/PKI mendorong munculnya Orde Baru yang bertekad untuk melaksankan Pancasila dan UUD 1945 dengan murni dan konsekuen.

b. Periode 1966 — 1998 (Orde Baru)

Dengan dipelopori aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, pada tahun 1966 melancarkan *Tritura* (Tiga Tuntutan Rakyat), yaitu:
1) Bubarkan PKI
2) Bersihkan kabinet dari unsur PKI
3) Turunkan harga-harga

Gerakan memperjuangkan *Tritura* semakin meningkat, sehingga saat itu keadaan menjadi sangat sulit dikendalikan. Dalam situsi demikian, pada tanggal 11 Maret 1966 presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letjen. **Soeharto** dan memberikan wewenang kepadanya untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Lahirnya surat perintah itu dianggap sebagai awal lahirnya orde baru.

Langkah-langkah yang diambil Letjen. **Soeharto** adalah dengan membubarkan PKI dengan ormas-ormasnya, dan melaksanakan koreksi total terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat Orde Lama. Orde Baru awalnya mempunyai tujuan yang mulia yaitu ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, bersama perjalanan sejarah bangsa Indonesia ada beberapa hal yang dapat kita cermati pada masa orde baru ini, yaitu:
1) Pada mulanya UUD 1945 dapat dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan kenegaraan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
2) Dalam perkembangan berikutnya mulai adanya penyimpangan terhadap UUD 1945, yaitu dengan adanya pengekangan terhadap hak-hak demokrasi rakyat.
3) Adanya pembatasan kehidupan partai politik, padahal dalam UUD 1945 diberi kebebasan untuk mendirikan partai politik.
4) Kekuasaan presiden sangat dominan, sehingga kekuasaan legislatif relatif lemah dan cenderung mengikuti kekuasaan eksekutif.

34 PKN7 Cyan PKN7 Black 34

5) Kehidupan ekonomi cenderung dikuasai oleh sekelompok orang, di mana hal ini tidak sesuai dengan UUD 1945.
6) Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin merajalela di berbagai bidang kehidupan yang akhirnya menimbulkan krisis sosial.

Beberapa ketimpangan-ketimpangan itulah yang mengakibatkan masyarakat bersama mahasiswa demonstrasi besar-besaran untuk meruntuhkan kekuasaan Orde Baru. Pada tahun 1998 akhirnya kekuasaan Orde Baru tumbang yang ditandai dengan mundurnya Presiden **Soeharto** dari kekuasaannya. Mulai saat itu muncullah Orde Reformasi.

c. Periode 1998 — Sekarang (Orde Reformasi)

Pertumbuhan bidang ekonomi pada masa orde baru, diakui atau tidak, menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi. Di camping itu juga diimbangi perkembangan sarana dan prasarana infrastruktur yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Namun perkembangan ekonomi yang baik itu tidak diimbangi dengan pembangunan mental dan budi pekerti, serta demokrasi yang tidak berjalan semestinya. Hal ini mengakibatkan munculnya gerakan untuk menjatuhkan kekuasaan penguasa Orde Baru.

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden **Soeharto** meletakkan jabatannya dan digantikan oleh **B.J Habibie** yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden RI. Ada beberapa hal yang dapat diungkapkan berkaitan dengan berlakunya UUD 1945 pada masa reformasi, yaitu:

1) Kran demokrasi pada masa ini dibuka lebar-lebar, sehingga hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan dan hak untuk berpolitik berkembang dengan baik sesuai dengan pasal 28 UUD 1945.
2) Pasal 20A UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif (DPR) dan organisasi sosial politik dapat dijalankan dengan memberikan kritik dan saran kepada lembaga ekskutif.
3) Adanya langkah besar dari MPR untuk mengamandemen UUD 1945. UUD 1945 mulai diamandemen tahun 1999 hingga tahun 2002, sehingga ada empat tahap amandemen. Ada beberapa hal penting setelah UUD 1945 diamandemen, yaitu:
   a) Adanya pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, maksimal 2 periode (pasal 7),
   b) Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (pasal 6A).
   c) Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih melalui pemilu (pasal 2). DPD tersebut dibentuk untuk mengakomodasi aspirasi daerah.
   d) Adanya Komisi Yudisial yang bertugas untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim (pasal 24B).
   e) Hak asasi manusia diatur secara khusus dalam pasal 28A-28J.
4) Dibukanya kran demokrasi pada era reformasi ini memberikan

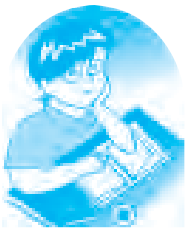

Kamu Perlu Tahu!

Amandemen UUD 1945 dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu:

a. Perubahan pertama disahkan tanggal 19 Oktober 1999.
b. Perubahan kedua disahkan tanggal 18 Agustus 2000.
c. Perubahan ketiga tanggal 10 November 2001.
d. Perubahan keempat disahkan tanggal 10 Agustus 2002.

(**Sumber**: *Ensikiopedi Umum untuk Pelajar 10*, 2005.)

35 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 35

kebebasan bagi warga negara untuk menyatakan pendapat, namun kebebasan tanpa batas, serta tindakan anarki dalam menyuarakan pendapat.

5) Kebebasan pers berakibat pada tidak disensornya berita yang masuk. sehingga terkesan mengeksploitasi berita secara vulgar, termasuk hal-hal yang berbau pornografi.

6) Bidang politik, ekonomi dan hukum masih banyak membutuhkan penataan yang lebih baik sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat.

TPS (TES PEMAHAMAN SISWA)

Lengkapilah tabel penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan UUD 1945 di bawah ini!

No.	PERIODE	BERLAKU	PENYIMPANGAN
1.	1945-1949		
2.	1949-1950		
3.	1950-1959		
4.	1959-1965		
5.	1965-1998		

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Apa tujuan dibentuknya Komite Nasional?
2. Mengapa dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah 14 November 1945 dikatakan sebagai bentuk penyimpagan terhadap UUD 1945?
3. Jelasakan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa 1959-1965!
4. Mengapa Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 mengundurkan diri dari jabatan presiden?
5. Apakah amandemen UUD 1945 telah memenuhi harapan sebagian besar masyarakat Indonesia?

36 PKN7 Cyan 36 PKN7 Black

C. HASIL-HASIL AMANDEMEN UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah konstitusi yang rigid atau kaku, :etapi sebaliknya sebagai konstitusi yang luwes atau fleksibel. Artinya UUD 1945 mempunyai prosedur yang mudah untuk merubahnya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 37 UUD 1945, yang mengatur mekanisme yang harus dilewati untuk mengubah UUD 1945. Ada dua pola untuk mengubah UUD 1945, yaitu pola pertama mengubah dalam arti mengganti UUD 1945 dengan UUD yang baru sama sekali, dan pola yang kedua yaitu mengubah dalam arti mengamandemen UUD 1945. Melalui pola yang kedua ini akan terjadi beberapa perubahan dan penyempurnaan UUD 1945, akan tetapi tidak sampai menghilangkan kerangka dasarnya Berta nilai-nilai kesejarahannya.

Dua pola perubahan UUD 1945:

1) mengganti sama sekali
2) mengubah/mengamandemen.

Amandemen UUD 1945 mengikuti pola kedua

Apabila kita cermati dalam UUD 1945 pasal 3 disebutkan "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar", dan Pasal 37 dalam UUD 1945 menyatakan "usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan (MPR) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Pasal 3 UUD 1945 memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada MPR untuk mengubah (mengamandemen) UUD. Amandemen UUD dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah dan komprehensif kepada penyelenggara negara dan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Di samping itu, amandemen UUD 1945 akan memungkinkan untuk memasukkan materi-materi yang belum dijumpai dalam UUD. Materi-materi tersebut sudah menjadi tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan pasal 37 UUD 1945 memberikan arah dan prosedur untuk mengubah UUD 1945,

Pelaksanaan perubahan UUD yang dilakukan MPR dari tahun 1999 hingga 2001 melalui empat kali sidang majelis. Perubahan pertama UUD 1945 merupakan hasil Sidang Umum MPR tahun 1999. Perubahan kedua UUD 1945 merupakan basil Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga UUD 1945 merupakan basil Sidang Tahunan 2001, dan perubahan keempat UUD 1945 merupakan basil Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Perubahan yang dilakukan oleh MPR dapat dibagi menjadi empat jenis perubahan, yaitu:

1. mengubah rumusan yang sudah ada, contoh pasal 2 ayat 1 sebelum diubah berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR ditambah Utusan Daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang." Setelah diamandemen menjadi "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang".
2. membuat rumusan yang baru sama sekali, contoh pasal 6a ayat 1 berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat".
3. menghapus atau menghilangkan yang ada, misalnya ketentuan dalam Bab IV UUD 1945 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihilangkan.

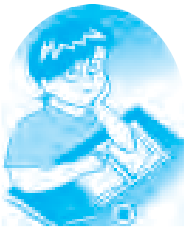

Kamu Perlu Tahu!

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang mengatur bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

(**Sumber**: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 10*, 2005.)

37 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 37

Apa Pendapatmu?

Era reformasi telah membawa banyak perubahan di negara kita, salah satunya adalah adanyaamandemen Undang-undang Dasar 1945. Amandemen UUD 1945 ini dilakukan dalam empat tahap. Tahap keempat amandemen UUD 1945 itu disahkan pada tahun 2002.

Menurutmu,apakah Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen tersebut telah sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia?

4. memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat atau sebaliknya, contohnya pasal 34 yang sebelum diamandemen jumlah pasalnya hanya satu, setelah diamandemen menjadi empat pasa.

Dalam sidang umum MPR 1999 telah disepakati untuk mengamandemen UUD 1945 sebatas batang tubuhnya saja. Sementara Pembukaan UUD 1945 tetap dipertahankan untuk tidak diubah, sebab di dalam pembukaan tersebut terdapat prinsip-prinsip falsafah negara yang paling. mendasar dan memuat kaidah pokok negara yang fundamental.

Adapun hasil-hasil amandemen UUD 1945 secara umum dari perubahaan pertama sampai perubahan yang keempat adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, dikembalikan lagi kepada rakyat. (Pasal 1 ayat 2)
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat mempunyai wewenang untuk menentukan pilihannya sesuai hati nuraninya secara langsung, sehingga tidak ada penjatahan anggota MPR.(Pasal 2)
3. Tugas dan wewenang MPR semakin diperkecil, karena tugas-tugas MPR seperti memilih Presiden dan Wakil Presiden diserahkan secara penuh kepada pilihan rakyat , serta GBHN tidak ditentukan oleh MPR tetapi diserahkan kepada Presiden sesuai dengan misi dan visi pemerintahannya. (Pasal 3)
4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara langsung, dengan masa jabatan paling lama dua periode masa jabatan.
5. Pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan alas desentralisasi.
6. Peranan DPR semakin ditingkatkan dengan memberdayakan fungsi DPR baik fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan sehingga terjadi *check* and *balance*.
7. Anggota DPR diplih langsung oleh rakyat.
8. DPD (Dewan Perwakilan Daerah), berfungsi sebagai mediator antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat.
9. Adanya lembaga baru yang memegang kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
10. Adanya perhatian secara khusus mengenai HAM, terbukti dengan dimasukkannya HAM secara rinci dalam UUD 1945.
11. Adanya perhatian yang serius dalam bidang pendidikan, dengan memberikan anggaran pendidikan sebesar 20%.

Empat jenis perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945

Dengan menyimak hal-hal tersebut di atas, perubahan terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR mempunyai tujuan yang mulia dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sistem politik, meningkatkan kehidupan demokrasi, memberikan kedaulatan yang semakin besar kepada rakyat dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat sesuai dengan hak-haknya. Dengan demikian kita tidak perlu khawatir, karena perubahan terhadap UUD merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UUD bukanlah suatu ketentuan yang selamanya sesuai dengan perkembangan jaman, tetapi kadang-kadang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian seiring dengan perkembangan global.

Kamu Perlu Tahu!

Adanya amandemen mengakibatkan pergeseran dan perubahan mendasar, sehingga mengubah corak dan format kelembagaan negara.

(Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*, 10, 2005).

38 PKN7 Black 38 PKN7 Cyan

TPS (TES PEMAHAMAN SISWA)

Tulislah perbedaan UUD 1945 sebelum diamandemen dan sesudah diamandemen berdasarkan pokok permasalahannya!

No.	PERMASALAHAN	SEBELUM DIAMANDEMEN	SESUDAH DIAMANDEMEN
1.	Keanggotaan MPR		
2.	Kewenangan MPR		
3.	Pemilihan Presiden		
4.	Hak Asasi Manusia		
5.	Kekuasaan MA		

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Jelaskan landasan hukum diadakannya perubahan UUD 1945!
2. Bagaimana mekanisme untuk mengubah UUD 1945?
3. Jelaskan tahapan-tahapan amandemen UUD 1945!
4. Apakah dalam amandemen UUD 1945 juga terhadap Pembukaan UUD 1945? Jelaskan!
5. Sebutkan hal-hal positif setelah UUD 1945 diamandemen berkaitan dengan kedaulatan rakyat!

TALKING STICK

PROSEDUR:

1. Guru menyiapkan sebuah tongkat
2. Siswa disuruh mempelajari materi "Penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia".
3. Setelah selesai mempelajari materi tersebut, siswa dipersilahkan untuk menutup bukunya.
4. Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada salah satu siswa kemudian memberikan pertanyaan yang harus dijawab siswa yang memegang tongkat tadi. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan.
5. Siswa mengambil kesimpulan dari permainan tadi.

Lakukanlah seperti gambar di camping ini!

39 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 39

RANGKUMAN

1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari Konstitusi (hukum dasar) yang tertulis.
2. Undang-Undang Dasar 1945 termasuk UUD yang mempunyai sifat fleksibel (supel), karena UUD 1945 mempunyai prosedur yang mudah untuk melakukan perubahan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 37 UUD 1945.
3. Dalam gerak dan pelaksanaanya, UUD 1945 telah mengalami berbagai ujian dan tantangan, bahkan UUD 1945 pernah tidak diberlakukan. Namun sejarah telah membuktikan bahwa UUD 1945 merupakan UUD yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.
4. Ada beberapa konstitusi yang pernah diberlakukan di negara Indonesia, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950.
5. Penyimpangan pertama terhadap UUD 1945 adalah adanya Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945, di mana sistem pemerintahan presidensial berganti menjadi parlementer.
6. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengatakan kembali ke UUD 1945, tidak dapat memberikan jaminan bahwa UUD 1945 dapat dilaksanakan dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari banyak penyimpangan yang terjadi waktu itu.
7. Orde baru yang bertujuan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, ternyata masih terdapat pengekangan terhadap hak-hak rakyat.
8. Era Reformasi memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia, salah satunya dengan diamandemennya UUD 1945 sejak tahun 1999-2002.

GLOSARIUM

Absolutisme	:	bentuk pemerintahan tanpa undang-undang dasar
Amandemen	:	perubahan atau perbaikan materi atau redaksi undang-undang
Konstitusi	:	hukum dasartertulis
De facto	:	pengakuan berdasarkan fakta atau kenyataan
De jure	:	pengakuan berdasarkan hukum
Fleksibel	:	lentur; luwes, mudah menyesuaikan diri
Konstituante	:	suatu dewan yang mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang Dasar
Maklumat	:	pemberitahuan, pengumuman
Parlementer	:	suatu sistem pemerintahan di mana pertanggungjawaban para menteri-menteri kepada parlemen
Reformasi	:	perubahan radikal untuk perbaikan
Rigid	:	kaku

40 PKN 7 Black 40 PKN 7 Cyan

EVALUASI BAB 2

Pilihan Ganda

I. Berilah tanda silang (X) huruf a,b,c, atau d pada jawaban yang paling benar !

1. Istilah *konstitusi* berasal dari bahasa Inggris dari kata ....
   a. constituer
   b. constitution
   c. constitusion
   d. constituen
2. UUD merupakan salah satu bentuk konstitusi yang ....
   a. tertinggi kedudukannya
   b. tidak tertulis
   c. tertulis
   d. paling penting
3. Sejak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia menjadi parlementer setelah dikeluarkannya ....
   a. Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945
   b. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945
   c. Maklumat Presiden No.1 Tabun 1946
   d. Maklumat Pemerintah tanggal 10 Nopember 1945
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan perjanjian ....
   a. Linggarjati
   b. Roem Royen
   c. Renville
   d. Konferensi Meja Bundar
5. Pemegang kekuasaan legislatif pada saat berlakunya Konstitusi RIS adalah ....
   a. DPR dan Senat
   b. DPR
   c. MPR
   d. DPR dan MPR
6. Akibat berlakunya UUD 1950 yang menganut sistem pemerintahan parlementer, *kecuali* ....
   a. banyak partai politik yang berdiri
   b. pemerintahan menjadi stabil
   c. kedudukan presiden sebagai kepala negara
   d. Pemerintahan tidak stabil karena sering terjadi pergantian kabinet
7. Latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno adalah ....
   a. Sering terjadinya pergantian kabinet
   b. Konstituante bersidang dengan baik
   c. Konstituante tidak dapat membuat UUD yang baru
   d. UUD 1950 tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
8. Bentuk penyimpangan-penyimpangan UUD 1945 yang terjadi setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, *kecuali* ....
   a. pengangkatan Presiden seumur hidup
   b. dibentuknya MPRS dan DPAS
   c. terjadinya pembrontakan G 30 S/PKI
   d. Manipol Usdek menjadi GBHN
9. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru ditandai dengan demonstrasi besar-besaran dari masyarakat. Kekuasaan Orde Baru berakhir setelah Presiden **Soeharto** mengundurkan diri pada tanggal ....
   a. 12 Mei 1997
   b. 21 Mei 1997
   c. 12 Mei 1998
   d. 21 Mei 1998
10. Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan oleh MPR sudah sesuai dengan UUD 1945 pasal ....
    a. 34
    b. 35
    c. 36
    d. 37
11. Berikut ini adalah Tiga Tuntutan Rakyat, *kecuali* ....
    a. Bubarkan PKI
    b. Bersihkan kabinet dari unsur PKI
    c. Turunkan harga
    d. Bubarkan orde lama
12. Amandemen UUD 1945 tahap pertama disahkan pada tahun....
    a. 1999
    b. 1998
    c. 2003
    d. 2000
13. Menurut UUd 1945 yang telah diamandemen, presiden dan wakil presiden dipih secara....
    a. langsung
    b. tidak langsung
    c. terbuka
    d. dipilih oleh MPR

41 PKN 7 Cyan PKN 7 Black 41

14. Yang berfungsi sebagai mediator antarpemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah ....
    a. MPR
    b. DPR
    c. DPD
    d. DPRD
15. Amandemen UUD 1945 dilaksanakan dalam....
    a. 5 tahap
    b. 3 tahap
    c. 2 tahap
    d. 4 tahap
16. Orde baru berakhir pada tahun....
    a. 1997
    b. 2000
    c. 1998
    d. 2001
17. Komite nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di ....
    a. Malang
    b. Jakarta
    c. Bandung
    d. Surabaya
18. Lembaga baru pemegang kekuasaan yudikatif yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945 adalah....
    a. Mahmamah Konstitusi
    b. Komisi Yudisial
    c. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
    d. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
19. Berikut ini ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada saat orde baru, kecuali.....
    a. korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela
    b. kekuasaan presiden sangat dominan
    c. dijaminnya kebebasan berpendapat
    d. adanya pembatasan kehidupan partai politik
20. Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, hak asasi manusia diatur secara khusus dalam ....
    a. Pasal 6A
    b. Pasal 7
    c. Pasal 24B
    d. Pasal 28A—28J

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan pengertian konstitusi berdasarkan makna etimologis!
2. Sebutkan macam-macam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia!
3. Jelaskan sistem pemerintahan pada saat berlakunya UUDS 1950!
4. Sebutkan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 yang tejadi pada saat Orde Baru berkuasa!
5. Sebutkan empat tahap amandemen UUD 1945!
6. Mengapa tugas dan wewenang MPR semakin diperkecil setalah adanya amandemen UUD 1945?
7. Apa tugas dan wewenang Komisi Yudisial?
8. Sebutkan fungsi Undang-Undang Dasar!
9. Mengapa Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959?
10. Mengapa UUD 1945 pelu diamandemen? Siapa yang berwenang melakukan amandemen terhadap UUD?

42 PKN7 Black 42 PKN7 Cyan

BAB 3

PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Sumber : *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 4, 2005*

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Sidang pengadilan bertujuan untuk menjamin hak dan kepentingan anggota masyarakat dan negra serta untuk menciptakan keadilan dan kedamaian.

TUJUAN

Pada saat upacara bendera, kalian sering mendengarkan pambacaan Pembukaan UUD 1945. UUD 1945 itu merupakan salah satu perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, pada bab ini kita akan mempelajari tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dan proses pembuatannya. Akan dikaji juga kasus korupsi dan upaya pemberantasannya, serta arti korupsi dan instrumen antikorupsi di Indonesia. Setelah mempelajari itu semua kalian diharapkan dapat menjelaskan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia dan menaatinya di semua aspek kehidupan kita.

KATA KUNCI

- Perundang-undangan nasional
- Korupsi
- Perangkat hukum
- Taat
- Anti korupsi
- KPK
- PP
- Perpres
- Perda
- Aparat penegak hukum

PETA KONSEP

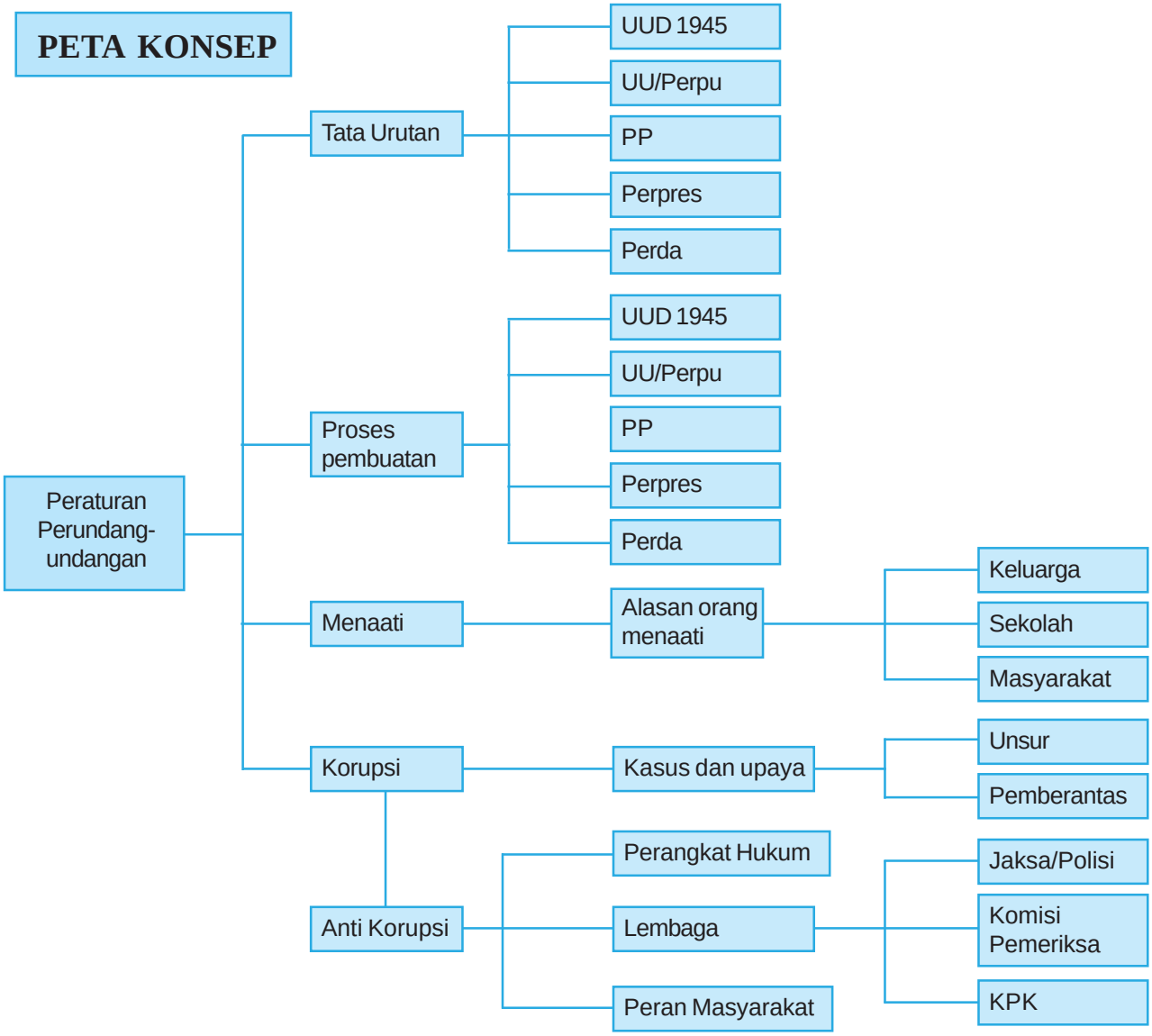

44 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 44

A. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari hukum dasar yang bersifat tertulis, di samping ada hukum yang sifatnya tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian dari hukum yang tertulis. Peraturan perundang-undangan bagi warga negara merupakan pedoman dan sumber tertib hukum yang melindungi hak-hak warga negara dan mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kamu Perlu Tahu!

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Adapun ciri-ciri peraturan perundang-undangan adalah:

1. Keputusan itu dikeluarkan oleh yang berwenang.
2. Isinya mengikat secara umum, tidak hanya orang tertentu saja.
3. Sifatnya abstrak.

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, setelah bergulirnya reformasi, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan dikeluarkannya Undang-undang tersebut adalah untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta untuk memenuhi perintah pasal 22A UUD 1945 dan Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan (hirarki) Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 7 Undang-undang No. 10 tahun 2004 dinyatakan tentang jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Untuk memperjelas pemahaman tentang susunan Peraturan Perundang-undangan di atas akan dibahas sebagai berikut:

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia yang memuat tentang:

a. hak-hak asasi manusia;
b. hak dan kewajiban warga negara;
c. pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
d. wilayah negara dan pembagian daerah; kewarganegaraan dan kependudukan; keuangan negara.

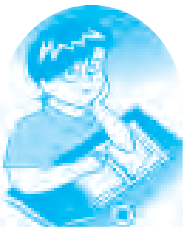

Kamu Perlu Tahu!

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia

Sebagai peraturan negara yang tertinggi, UUD 1945 menjadi acuan dan parameter dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dapat

45 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 45

memuat ketentuan-ketentuan pokok saja sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Namun demikian pada awal masa reformasi, pada sidang umum MPR tahun 1999 UUD 1945 mengalami suatu perubahan dengan adanya amandemen UUD 1945.

Kamu Perlu Tahu!

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam keadaan yang memaksa.

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan presiden karena:

a. adanya perintah ketentuan UUD 1945.
b. adanya perintah ketentuan undang-undang yang terdahulu.
c. dalam rangka mencabut, mengubah dan menambah undang-undang yang sudah ada.
d. berkaitan dengan hak asasi manusia.
e. berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan orang banyak.

Pengajuan rancangan undang-undang dapat berasal dari Pemerintah dan DPR, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR". dan Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang". Pengajuan usul rancangan undang-undang oleh DPR disebut *hak inisiatif*.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU merupakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama dengan undang-undang, hanya saja kalau undang-undang dinyatakan sah berlaku atas persetujuan DPR dan Presiden, sedangkan Perpu dibuat oleh Presiden karena keadaan yang memaksa atau dalam keadaan darurat, sehingga pemberlakuannya tanpa persetujuan DPR. Namun demikian, Presiden tidak boleh seenaknya mengeluarkan Perpu karena adanya ketentuan sebagai berikut.

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang dikeluarkan oleh Presiden harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya.
b. DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan.
c. Apabila DPR menolak Perpu tersebut, maka Perpu itu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kamu Perlu Tahu!

Pengajuan rancangan undang-undang dapat berasal dari Pemerintah dan DPR, hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR"

3. Peraturan Pemerintahan (PP)

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian Peraturan Pemerintah tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang karena Peraturan Pemerintah ada sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang.

Ada beberapa kriteria agar peraturan pemerintah dapat dikeluarkan, yaitu:

a. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa adanya UU induknya.
b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana jika

46 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 46

UU induknya tidak mencantumkan sanksi pidana.

c. Peraturan Pemerintah tidak dapat memperluas dan mengurangi ketentuan UU induknya.

d. Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, asalkan Peraturan Pemerintah tersebut untuk melaksanakan UU.

e. Tidak ada Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UUD 1945.

4. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden dalam rangka untuk melaksanakan UUD 1945, Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Hal ini sangat berbeda dengan Peraturan Pemerintah yang dibuat hanya untuk melaksanakan Undang-Undang. Peraturan Presiden bersifat mengatur bertujuan untuk mengatur pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

Kamu Perlu Tahu!

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden dalam rangka untuk melaksanakan UUD 1945

5. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, disamping juga untuk melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh sebab itu, Daerah (Perda) daerah yang satu dengan yang lain bisa saja berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan Gubernur.

b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/ kota bersama bupati/walikota.

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

TPS(TES PEMAHAMAN SISWA)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan Peraturan perundang-undangan itu? 2.
2. Jelaskan perbedaan Undang-Undang dengan Perpu!
3. Apakah yang diatur dalam UUD 1945?
4. Jelaskan alasan dikeluarkanya Undang-Undang!
5. Sebutkan macam-macam Peraturan Daerah!

Kamu Perlu Tahu!

Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

47 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 47

Tulislah 3 macam Tata Urutan Perundang-undangan RI dalam kolom-kolom di bawah ini !

No.	BERDASARKAN	TATA URUTAN	KETERANGAN
1.	Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966		
2.	Ketetapan MPR/III/2000		
3.	Undang-undang No. 10 tahun 2004		

B. PROSES PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Proses pembuatan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan. pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Sebelum dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada dua peraturan yang mengatur cara pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan B entuk Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Untuk memperjelas pemahaman mengenai proses pembuatan perundang-undangan, coba kalian ikuti pembahasan lebih rinci sebagai berikut.

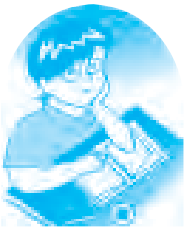

Kamu Perlu Tahu!

Proses pembuatan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan

1. Pengertian UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan tata urutan perundangundangan RI merupakan peraturan negara yang paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan peraturan lainnya. Proses pembuatan UUD 1945 tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Pada masa itu Rancangan UUD diajukan dan dibahas dalam sidang BPUPKI. Setelah Indonesia merdeka rancangan tersebut dibahas kembali dalam sidang

48 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 48

PPKI dan akhirnya ditetapkan sebagai UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak itulah UUD 1945 mewarnai kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia dengan segala pasang surutnya sampai sekarang. UUD 1945 bukanlah suatu peraturan yang tidak dapat diubah, tetapi berdasarkan Pasal 37 UUD 1945 sangat dimungkinkan untuk mengalami perubahan (amandemen). Oleh sebab itu, sejak tahun 1999-2002 UUD 1945 telah mengalami amandeman sampai empat tahap. Prosedur untuk mengadakan perubahan UUD sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945 adalah sebagai berikut.

a. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR,
b. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan. ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
c. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
d. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Kamu Perlu Tahu!

Setelah Indonesia merdeka rancangan tersebut dibahas kembali dalam sidang PPKI dan akhirnya ditetapkan sebagai UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Berdasarkan UU No. 10 Tabun 2004 proses pembentukan Undang-Undang dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

a. Persiapan Pembentukan Undang-Undang

Dalam pembentukan UU, Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari Presiden, DPR, maupun DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Namun, untuk RUU yang diajukan oleh DPD hanya diperkenankan RUU berkaitan dengan:

- otonomi daerah;
- hubungan pusat dengan daerah;
- pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
- pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
- perimbangan keuangan pusat dan daerah.

1) Persiapan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Pemerintah

a) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen, sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing.
b) Konsepsi RUU tersebut dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
c) RUU yang sudah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada Pimpinan DPR.
d) Dalam surat Presiden tersebut disebutkan menteri yang akan ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR.
e) DPR mulai membahas RUU tersebut dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima.
f) Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Kamu Perlu Tahu!

Pembentukan UU, Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari Presiden, DPR, maupun DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

49 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 49

Kamu Perlu Tahu!

Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR diusulkan oleh DPR (RUU tersebut dapat juga dari DPD yang diajukan kepada DPR).

2) Persiapan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPR (hak inisiatif) dan DPD

a) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR diusulkan oleh DPR (RUU tersebut dapat juga dari DPD yang diajukan kepada DPR).

b) RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.

c) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima.

d) Menteri yang ditugasi oleh Presiden dalam pembahasan di DPR mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundangundangan.

e) Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR.

b. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang

1) Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, dan atau dengan DPD apabila RUU yang dibahas mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU hanya sampai pada tahap rapat komisi/panitialalat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU diwakili oleh komisi yang membidangi materi muatan RUU yang dibahas.

4) Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yaitu:

a) Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam rapat paripurna. Pada tingkat pertama ini apabila RUU diajukan oleh Presiden. maka yang memberi penjelasan adalah Pemerintah (Presiden) atau menteri yang ditugasi. Tetapi apabila RUU datang dari DPR penjelasan dilakukan oleh pimpinan komisi atau rapat gabungan komisi atau rapat panitia khusus.

b) Pembicaraan Tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna. Pada pembicaraan tingkat II, apabila RUU dari pemerintah, maka dilakukan pemandangan umum dari anggota DPR yang membawa suara fraksinya masing-masing terhadap RUU. Pemerintah kemudian menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum tersebut. Apabila RUU dari DPR, maka diadakan tanggapan pemerintah terhadap RUU tersebut. Setelah itu DPR memberikan tanggapan dan penjelasan yang disampaikan oleh pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus atas nama DPR.

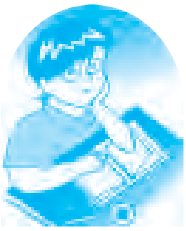

Kamu Perlu Tahu!

Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, dan atau dengan DPD apabila RUU yang dibahas mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya.

50 PKN 8 Black 50 PKN 8 Cyan

c) Pembicaraan Tingkat III dilakukan dalam rapat komisi/rapat gabungan komisi/rapat panitia khusus.
Dalam pembicaraan tingkat ini dilakukan rapat komisi/rapat gabungan komisi/rapat panitia khusus bersama pemerintah membahas RUU tersebut secara keseluruhan mulai dari pembukaan, pasal-pasal, sampai bagian akhir rancangan undangundang tersebut.

d) Pembicaraan Tingkat IV dilakukan dalam rapat paripurna. Pada tingkat yang terakhir ini dilakukan laporan hasil pembicaraan di tingkat komisi/gabungan komisi/rapat panitia khusus. Penyampaian pendapat terakhir dari fraksi-fraksi yang disampaikan oleh anggota-angotanya dan dilakukan pengambilan keputusan. Pada tingkat ini pemerintah juga diberi kesempatan untuk memberikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

5) RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU.

6) Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

7) RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

8) Dalam hal RUU tidak dapat ditanda tangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Kamu Perlu Tahu!

RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU.

c. Pengundangan dan Penyebarluasan UU

1) Setelah RUU disahkan oleh Presiden menjadi UU maka UU tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

2) Pengundangan dalam Lembaran Negara RI dilaksanakan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

3) Undang-Undang tersebut mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan.

4) Pemerintah wajib menyebarluaskan Undang-Undang tersebut dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sedangkan proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah sebagai berikut.

a. Persiapan Pembentukan Perpu

1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang di keluarkan Presiden harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya.

2) Pengajuan Perpu dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang.

3) Dalam hal Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut.

4) Dalam hal Perpu ditolak oleh DPR, maka Presiden mengajukan RUU tentang pencabutan Perpu tersebut.

Kamu Perlu Tahu!

Setelah RUU disahkan oleh Presiden menjadi UU, maka UU tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

51 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 51

Kamu Perlu Tahu!

Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU.

b. Pembahasan dan Pengesahan Perpu

Sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. Dengan demikian prosedur pembahasan Perpu di DPR sama dengan pembahasan RUU di DPR, sehingga paparan pembahasan RUL: di atas sudah memberikan gambaran yang jelas bagi pembahasan dan pengesahan Perpu menjadi UU.

c. Pengundangan dan Penyebarluasan Perpu

Pada tahap ini juga mempunyai prosedur yang sama seperti pada pengundangan dan penyebarluasan UU.

3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

a. Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau gubernur, atau bupati/walikota.
2) Rancangan Perda dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi.
3) Rancangan Perda yang sudah dipersiapkan oleh gubernur, bupatil walikota disampaikan dengan surat pengantar gubernur, bupati/walikota kepada DPRD oleh gubernur, bupati/walikota.
4) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur, bupati/walikota.
5) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh seketariat DPRD, sedangkan yang berasal dari gubernur, bupati/walikota dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

b. Pembahasan dan Pengesahan Perda

1) Pembahasan rancangan Perda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur, bupati/walikota.
2) Pembahasan bersama tersebut dilakukan dengan melalui tingkattingkat pembicaraan seperti pada pembahasan RUU.
3) Rancangan Perpu dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama DPRD dan gubernur, bupati/walikota.
4) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur, bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
5) Penyampaian rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
6) Rancangan Perda ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur atau bupati/walikota.
7) Dalam hal rancangan Perda tidak dapat ditandatangani oleh gubernur atau bupati/walikota dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, maka rancangan tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

52 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 52

c. Pengundangan dan Penyebarluasan

1) Peraturan Daerah yang telah dinyatakan sah hams diundangkan dalam Lembaran Daerah.
2) Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah tersebut.
3) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh sekretaris daerah.

TPS (TES PEMAHAMAN SISWA)

Tulislah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk alur atau bagan!

1. Proses Pembuatan UU atau Perpu.
2. Proses Pembuatan Peraturan Daerah.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan proses merubah UUD 1945!
2. Mengapa peraturan perundang-undangan harus dimasukkan berita negara?
3. Jelaskan tahapan pembahasan di DPR dalam membahas RUU!
4. Jelaskan proses pembuatan Peraturan Pemerintah!
5. Bagaimanakah cara DPR dalam menggunakan hak inisiatif?

C. MENAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Manusia seringkali dihadapkan kepada kepentingan-kepentingan yang berbeda, bahkan kadang-kadang terjadi benturan antara kepen-:ingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Hal ini dapat menimbulkan pertikaian yang tentunya akan mengganggu keserasian hidup bersama. Agar masyarakat dapat hidup dengan teratur diperlukan adanya norma-norma. Disadari atau tidak, manusia dalam kehidupannya dipengaruhi oleh norma-norma yang dapat mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan manusia yang satu dengan yang lain. Norma-norma itu memberikan arah dan pedoman perbuatan mana yang boleh dilaksanakan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilaksanakan.

Norma-norma tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat dinamakan *norma hukum* atau *peraruran hukum*. Dan *beraturan hukum* yang tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mengikat warganegara disebut *peraturan perundang-undangan*. Oleh karena itu, menaati peraturan perundang-undangan adalah suatu sikap bersedia melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran.

Ada beberapa alasan seseorang menaati peraturan, yaitu:

1. Seseorang menaati peraturan karena dianggap sebagai perbuatan yang baik dan benar sesuai dengan kodrat manusia.
2. Seseorang menaati peraturan karena sudah berjanji untuk menaatinya.

Kamu Perlu Tahu!

Peraturan hidup dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat dinamakan peraturan hukum.

53 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 53

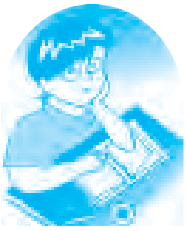

Kamu Perlu Tahu!

Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945).

3. Seseorang menaati peraturan karena mereka merasa wajib menaatinya karena perintah dari negara.
4. Seseorang menaati peraturan karena peraturan itu dibuat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 1, yang menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," dan dalam Penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia, bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)." Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hukum. Oleh sebab itu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berarti mematuhi ketentuan-ketantuan hukum yang berlaku di negara kita. Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan kehidupan, yaitu:

1. Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan salah satu lingkungan yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai kepatuhan., termasuk kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Sesuatu boleh dilakukan dan sesuatu tidak boleh dilakukan yang ditanamkan orangtua kepada anaknya merupakan nilai yang paling mendasar untuk membentuk seorang anak yang taat dan patuh serta mengenal suatu peraturan. Suatu keluarga yang benar-benar menaati peraturan-peraturan dalam keluarga, akan mempunyai dampak positif dalam menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

2. Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan lingkungan untuk mendidik dan melatih siswa untuk menjadi seseorang yang tertib dan patuh. Segala kegiatan siswa tidak lepas dari peraturan sekolah (tata tertib sekolah), mulai dari saat masuk sekolah, kegiatan belajar mengajar, istirahat sampai keluar dari sekolah diatur dalam tata tertib sekolah. Oleh sebab itu, seorang siswa harus patuh dan taat terhadap tata tertib sekolah, sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.

Kamu Perlu Tahu!

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam keadaan yang memaksa.

Gambar 3.1 Mengikuti upacara bendera, merupakan salah situ bentuk pelaksanaan tata tertib sekolah dan pengembangan sikap nasionalisme.
(Sumber: *www.images.google.co.id*)

54 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 54

3. Lingkungan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Dalam lingkungan ini seorang warga negara dapat menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik aturan ang dibuat oleh pemerintah pusat maupun yang dibuat oleh pemerintah daerah. Seorang pengguna jalan harus menaati peraturan lalu lintas, sehingga kehidupan di jalan raya dapat berjalan dengan tertib dan teratur, terhindar dari kemacetan dan kecelakaan. Seseorang yang sudah mempunyai hak pilih juga dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, sehingga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara berputar dengan baik pula. Demikian juga seorang wajib pajak harus membayar pajaknya tepat waktu, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Gambar 3.2 Suatu peraturan dapat ditegakkan, apabila ada sanksi yang tegas. Proses peradilan di pengadilan merupakan wujud nyata bagi penegakkan hukum.
(Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 10, 2005*)

Kamu Perlu Tahu!

Penanaman sikap disiplin dan hidup yang tertib secara dini dalam keluarga sangat membantu dalam pembentukan kesadaran hukum dalam kehidupan di masyarakat kelak.

TPS (TES PEMAHAMAN SISWA)

Tulislah beberapa contoh menaati peraturan dalam berbagai lingkungan dalam kolom-kolom di bawah ini!

NO.	LINGKUNGAN	CONTOH	SANKSI
1.	Keluarga		
2.	Sekolah		
3.	Berbangsa dan bernegara		

55 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 55

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Sebutkan alasan-alasan orang menaati peraturan?
2. Sebutkan prinsip-prinsip negara hukum?
3. Sebutkan contoh menaati peraturan dalam lingkungan sekolah?
4. Mengapa orang yang melanggar peraturan harus diberi sanksi?
5. Sebutkan peraturan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya?

D. KASUS KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA DI INDONESIA

"Korupsi" merupakan istilah yang sangat akrab di telinga kita. Istilah yang hanya terdiri dari satu kata itu seperti seorang selebritis, yang setiap hari dalam media massa selalu menjadi headline, baik dalam media koran, majalah, maupun media elektronik. Ibarat penyakit, masalah korupsi sudah menjadi kronis yang dalam kehidupan seharihari mudah dijumpai dalam berbagai aspek kehidupan dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling rendah.

Sebagai gambaran, seseorang yang akan mengikuti suatu rapat yang diselenggarakan oleh RT, RW, desa maupun organisasi tertentu akan menganggap suatu hal yang biasa apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan tersebut sampai setengah jam atau satu jam. Seorang petugas pelayananan umum yang sudah biasa menerima "tali kasih" karena membantu seseorang untuk mengurusi surat-surat tertentu.

Seseorang yang karena tidak mau antri, memberikan sesuatu kepada petugas atau karena sudah kenal dengan petugas, akhirnya berhasil menerobos barisan orang lain yang telah antri berjam-jam dan mendapatkan pelayanan lebih dulu. Seorang oknum aparat kepolisian yang menerima "salam tempel" karena ada sepeda motor atau mobil tertentu yang seharusnya melanggar peraturan lalulintas dan harus ditilang, yang berakhir dengan melenggangnya pengendara kendaraan tersebut. Kejadian kejadian tersebut di atas sudah menjadi tradisi dan sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana menurutmu, Apakah hal itu termasuk korupsi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dibahas pengertian korupsi dan unsurunsur yang dapat dikategorikan korupsi.

1. Pengertian Korupsi dan Unsur-Unsur Korupsi

Korupsi merupakan masalah dunia, jadi tidak hanya masalah bangsa Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa masalah korupsi sudah ada sejak jaman dahulu dan berkembang hingga sekarang. Pengertian korupsi pun mengalami perkembangan. Apabila dilihat dari asal-usul istilahnya, korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang berarti kerusakan, pembusukan, kemerosotan, dan penyuapan. Ada beberapa istilah yang mempunyai arti yang sama dengan korupsi,

56 PKN 8 Black 56 PKN 8 Cyan

yaitu *corrupt* (Kitab Negarakrtagama) artinya rusak, *gin moung* (Muangthai) artinya makan bangsa, *tanwu* (China) berarti keserakahan bernoda, *oshoku* (Jepang) yang berarti kerja kotor. Berdasarkan makna harfiah, korupsi adalah keburukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan. Dalam bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Ada beberapa unsur korupsi, yaitu:

a. adanya pelaku

Korupsi terjadi karena adanya pelaku atau pelaku-pelaku yang memenuhi unsur-unsur tindakan korupsi.

b. adanya tindakan yang melanggar norma-norma

Tindakan yang melanggar norma-norma itu dapat berupa norma agama, etika, maupun hukum.

c. adanya tindakan yang merugikan negara atau masyarakat secara langsung maupun tidak langsung

Tindakan yang merugikan negara atau masyarakat dapat berupa penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang maupun penggunaan kesempatan yang ada, sehingga merugikan keuangan negara, fasilitas maupun pengaruh dari negara.

d. adanya tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan

Hal ini berarti mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong-menolong dalam bermasyarakat demi kepentingan pribadi atau golongan. Keuntungan pribadi atau golongan dapat berupa uang, harta kekayaan, fasilitas-fasilitas negara atau masyarakat dan dapat pula mendapatkan pengaruh.

Kamu Perlu Tahu!

Dari beberapa makna korupsi tersebut dapat disimpulkan korupsi adalah tingkah laku/ tindakan seseorang yang melanggar norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan negara/ masyarakat balk langsung maupun tidak langsung.

2. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi sudah mewabah di Indonesia, bahkan bangsa Indonesia termasuk salah satu negara yang mempunyai kebiasaan korupsi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kondisi semacam itu membuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi banyak hambatan. Meskipun demikian, pemerintah sudah mengaturnya dalam UU sejak tahun 1957 hingga sekarang secara terusmenerus.

a. Pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang "Pemberantasan Korupsi". Dalam peraturan ini disebutkan korupsi diartikan perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian. Kemudian dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/001/1957, yang memberikan dasar hukum kepada Penguasa Militer untuk menyita dan merampas barang-barang dari seseorang yang diperoleh secara mendadak dan merugikan.

b. Pada tahun 1967 korupsi sudah tidak dapat dikendalikan dan berkembang dengan cepat, oleh sebab itu Presiden mengeluarkan Keputusan No.228 Tabun 1967 tentang Pembentukan Team Pemberantasan Korupsi (TPK) yang bertugas membantu pemerintah

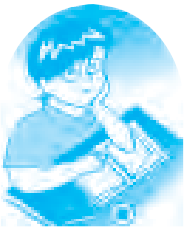

Kamu Perlu Tahu!

Pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang "Pemberantasan Korupsi"

57 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 57

Kamu Perlu Tahu!

Keppres No. 12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi 4, yang terdiri dari Wilopo SH, I.J Kasimo, Prof. In. Johanes, dan Anwar Tjokroaminoto.

dalam memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya. Di samping itu Presiden juga mengeluarkan Keppres No.12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi 4, yang terdiri dari **Wilopo SH**, **I.J. Kasimo**, **Prof. Ir. Johanes** dan **Anwar Tjokroaminoto**. Adapun tugasnya adalah mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan yang telah dicapai dalam memberantas korupsi dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi.

c. Pemerintah pada tahun 1971 berhasil membuat Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun dengan lahirnya UU tersebut tidak serta merta membuat pemberantasan korupsi berjalan baik. Namun sebaliknya upaya-upaya pemberantasan korupsi terkesan tidak dilaksanakan dengan sungguhsungguh. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya koruptor yang diajukan ke sidang pengadilan karena kesulitan masalah pembuktian. Sehingga pada masa inilah (orde bare) korupsi berkembang dengan subur, dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan.

d. Setelah digulirkannya Reformasi, dan bergantinya kekuasaan Orde Baru mulailah bermunculan perangkat hukum yang mengatur masalah korupsi, yaitu:

   1) Tap MPR No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
   2) UU No.28 Tahun 1999 sebagai pelaksanaan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN
   3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
   4) UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada masa Reformasi inilah pemberantasan korupsi mulai digiatkan kembali dengan intensif, dan sudah banyak kasus korupsi yang diajukan ke pengadilan, walaupun masih belum memuaskan sebagaian besar masyarakat.

Kamu Perlu Tahu!

Setelah digulirkannya Reformasi, dan bergantinya kekuasaan Orde Baru mulailah bermunculan perangkat hukum yang mengatur masalah korupsi.

TPS (TES PEMAHAMAN SISWA)

Carilah berita-berita yang berkaitan dengan korupsi dari media cetak maupun elektronik serta internet!

1. Berita yang berkaitan dengan korupsi kalian potong, dan tempelkan pada kertas !
2. Berilah ulasan setiap berita yang kalian tempelkan di kertas!
3. Berilah kesimpulan terhadap berita yang kamu tampilkan!
4. Jilidlah basil pekerjaanmu dan persentasikan di depan kelas!

58 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 58

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan korupsi itu?
2. Sebutkan unsur-unsur suatu perbuatan dikatakan korupsi itu!
3. Bagaimana pendapatmu terhadap masalah korupsi waktu?
4. Sebutkan UU yang mengatur masalah korupsi!
5. Sebutkan contoh-contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia!

E. PENGERTIAN ANTI KORUPSI DAN INSTRUMEN ANTIKORUPSI DI INDONESIA

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelasakan mengenai pengertian korupsi yaitu tingkah laku atau tindakan seseorang yang melanggar norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak iangsung. Dengan demikian *anti korupsi* adalah suatu tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk memberantas tindakan korupsi. Gerakan anti korupsi di Indonesia harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan serta melibatkan semua komponen negara termasuk didalamnya adalah masyarakat.

Ada beberapa langkah untuk memberantas korupsi (anti korupsi), yaitu:

1. Mengadakan diagnosis jenis korupsi dan penyebarluasannya. Pada langkah ini dilakukan kajian yang mendalam melalui penelitian khusus dan diskusi-diskusi mengenai daerah-daerah atau unit-unit yang rawan korupsi.
2. Menyusun sebuah strategi dengan fokus pada sistem, yaitu menganalisa pilihan-pilihan langkah, dampak dari langkah tersebut dan biaya yang dibutuhkan dalam setiap langkah.
3. Menyusun strategi pelaksanaan, langkah ini meliputi :
   a. menyelaraskan langkah-langkah pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan adanya koordinasi dan pembagian tanggung jawab.
   b. “petik buah ranum yang terjangkau”, artinya pilihlah terlebih dahulu masalah-maslah yang mudah diatasi.
   c. kerjasama dengan kekuatan-kekuatan yang mendukung baik kekuatan nasional, internasional, LSM maupun swasta.
   d. membasmi budaya kebal hukum dengan cara membawa koruptor kelas kakap ke pengadilan.
4. Menyebarluaskan upaya pemberantasan korupsi melalui media. Menjalin kerja sama dengan birokrasi, bukan memusuhinya.
5. Memperkuat kemampuan lembaga-lembaga melalui pelatihanpelatihan.
6. Mencari jalan agar kampanye anti korupsi dapat mendorong perubahan yang lebih luas dan dalam.

Langkah-langkah tersebut di atas tidak akan bisa mengurangi tindakan korupsi masyarakat bila tidak dilakukan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh sebab itu, di bawah ini

Kamu Perlu Tahu!

Korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang yang melanggar norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan negara atau masyarakat balk secara langsung maupun tidak langsung.

Kamu Perlu Tahu!

Antikorupsi adalah suatu tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk memberantas tindakan korupsi.

59 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 59

Kamu Perlu Tahu!

Tap MPR No. VII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

akan dibahas mengenai instrumen antikorupsi yang meliputi hukum yang mempunyai daya cegah terhadap tindakan korupsi, dan lembagalembaga yang menegakkan hukum tersebut dan menuntut orangorang melakukan tindakan korupsi.

1. Peraturan Hukum yang Mengatur Masalah Korupsi

Perangkat hukum dibuat untuk mengadili orang-orang yang telah melakukan tindakan korupsi dan sekaligus mempunyai daya cegah yang tinggi karena mempunyai sanksi yang sangat berat. Semakin berat sanksi hukum yang diberikan terhadap koruptor, semakin kuat daya cegah melawan korupsi, karena orang yang akan melakukan korupsi akan berfikir lebih panjang.

Ada beberapa perangkat hukum yang mengatur masalah korupsi, yaitu:

1. Tap MPR No. VII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. UU No.5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
6. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2001 tentang pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 200 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa.

2. Lembaga yang Mengurusi Masalah Korupsi di Indonesia

a. Kejaksaan dan Kepolisian

Kepolisian mempunyai tugas untuk memeriksa dan mengadakan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan buktibukti agar koruptor dapat diajukan ke pengadilan melalui kejaksaan. Dengan demikian, tugas kejaksaan adalah untuk menuntut koruptor dengan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan Penyidik dalam tindak pidana korupsi mempunyai hak untuk:

1) meminta keterangan kepada tersangka tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi;
2) meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka;
3) membuka, memeriksa, dan menyita surat kiriman melalui pos,

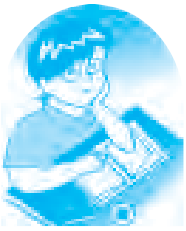

Kamu Perlu Tahu!

UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

60 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 60

telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

b. Komisi Pemeriksa

UU No. 28 Tahun 1999, tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, mengamanatkan kepada presiden selaku kepala negara untuk membentuk Komisi Pemeriksa. Komisi Pemeriksa merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden selaku kepala negara, yang berfungsi untuk mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa adalah:

1. melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan penyelenggara negara;
2. meneliti laporan dan pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya KKN dari para penyelanggara negara;
3. melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan penyelenggara negara berdasarkan petunjuk adanya KKN terhadap penyelenggara negara yang bersangkutan;
4. meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan KKN sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, yang anggota-anggotanya terdiri dari nsur pemerintah dan masyarakat. Dari unsur pemerintah meliputi keasaan, kepolisian dan lembaga lain yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Sedangkan dari unsur masyarakat dapat berupa LSM aembaga Swadaya Masyarakat) dan organisasi sosial politik. Tugas dan wewenang KPK hampir sama dengan kewenangan Komisi Pemeriksa.

3. Peran Serta Masyarakat

Untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, masyarakat diharapkan tetap bergairah dalam melaksanakan kontrol sosial secara maksimal. Peran serta masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk:

a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggara negara;
b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
c. hak menyampaikan saran dan pendapat serta tanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara;
d. hak memperoleh perlindungan hukum.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan anti korupsi itu?
2. Sebutkan UU anti korupsi di Indonesia!
3. Sebutkan lembaga yang mengurusi masalah korupsi!
4. Sebutkan keanggotaan Komisi Pemberantasan Korupsi!
5. Mengapa korupsi harus diberantas?

Kamu Perlu Tahu!

UU No. 28 Tahun 1999, tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, mengamanatkan kepada presiden selaku kepala negara untuk membentuk Komisi Pemeriksa.

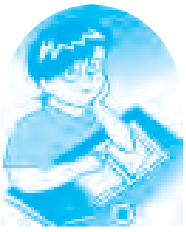

Kamu Perlu Tahu!

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, di mana keanggotaan KPK terdiri dari unsur pemerintahan dan masyarakat.

61 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 61

TPS (TES PEMAHAMAN SISWA)

Tulislah tugas-tugas lembaga yang berwenang menangani masalah korupsi dalam kolom-kolom di bawah ini!

NO.	LEMBAGA	DASAR HUKUM	TUGAS DAN WEWENANG
1.	Kejaksaan		
2.	Kepolisian		
3.	Komite Pemeriksa		

KTP (KEGIATAN TUKAR PENDAPAT)

SIMULASI PENGADILAN

PROSEDUR

Pernahkah kamu melihat atau menyaksikan di layar televisi orang yang disidang di depan hakim? Nah, sekarang tugasmu adalah membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang masing-masing bertugas sebagai hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, dan peserta sidangnya adalah teman-teman sekelasmu! Untuk lebih jelasnya ikuti cara-cara berikut ini!

1. Buatlah dakwaan terhadap seseorang atas kasus korupsi.
2. Jangan lupa pembela, saksi yang meringankan, jaksa, saksi memberatkan, panitera, hakim ketua dan hakim anggota.
3. Laksanakan pengadilan. sesuai dengan perencanaan.
4. Setelah selesai dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu dicatat oleh teman-temanmu adalah mengenai:
   a. Tugas masing-masing pelaksana pengadilan mulai dari hakim sampai terdakwa.
   b. Prosedur dalam proses peradilan
   c. Dakwaan dari jaksa dan pertimbangan hukumnya terhadap masalah korupsi.

62 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 62

RANGKUMAN

1. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum.
2. Undang-Undang yang mengatur tata urutan perundang-undangan nasional adalah UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Tata urutan perundang-undangan nasional berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 adalah: UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
4. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional dilakukan oleh lembaga yang berwenang menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam UU No 10 Tahun 2004.
5. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu segala tingak laku kita dan para penyelenggara negara diatur oleh hukum. Dan kita sebagai warga negara wajib menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
6. Korupsi merupakan masalah klasik yang sudah mendunia, termasuk Indonesia. Untuk memberantas korupsi membutuhkan political will (kemauan yang kuat) dari pemerintah dan dikukung oleh masyarakat.
7. Untuk memberantas korupsi di Indonesia perlu adanya Gerakan Antikorupsi, baik dari perangkat hukum, lembaga anti korupsi, dan partisipasi dari masyarakat.

GLOSARIUM

Antikorupsi	:	suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk melawan korupsi.
Berita Negara	:	berita resmi negara yang biasa diterbitkan oleh pemerintah berisi pengumuman yang ditujukan kepada seluruh warga mengenai berlakunya perundang-undangan.
Body Constitution	:	batang tubuh Undang-Undang Dasar.
Budaya Demokrasi	:	kebiasaan berfikir dan berperilaku yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Constitution	:	konstitusi atau hukum dasar tertulis.
Corruption	:	korupsi atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Demokrasi	:	bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.
Demokrasi Liberal	:	sistem politik dengan banyak partai, kekuasan politik berada di tangan politisi sipili yang berpusat di parlemen.
Demokrasi Pancasila	:	demokrasi yang berdasarkan sila-sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh.
Demokrasi Terpimpin	:	corak pemerintahan yang untuk pertama kali diumumkan secara resmi di dalam pidato Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 ketika membuka Konstituante.
Lembaran Negara	:	lembaran resmi yang dikeluarkan oleh negara sebagai tempat mengundangkan peraturan perundang-undangan.
Peraturan	:	tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.

63 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 63

EVALUASI BAB 3

I. Berilah tanda silang (x) huruf a,b,c, atau d pada jawaban yang paling benar!

1. Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, disebut ....
   a. Undang-Undang
   b. Peraturan Perundang-undangan
   c. Peraturan Pemerintah
   d. Perundang-undangan
2. Undang-Undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan sekarang adalah....
   a. Tap. MPR No.III/MPR/1999
   b. Tap. MPR No.11l/MPR/2000
   c. UU No. 1 Tahun 2004
   d. UU No. 10 Tahun 2004
3. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 adalah ....
   a. Tap. MPR
   b. Undang-Undang
   c. Peraturan Pemerintah
   d. Perpu
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), ditetapkan oleh Presiden dalam hal ....
   a. kegentingan memaksa
   b. Presiden berhalangan
   c. negara membutuhkan
   d. negara dalam keadaan bahaya
5. Undang-Undang dibuat untuk melaksanakan ....
   a. Undang-Undang Dasar
   b. Tap. MPR
   c. Perpu
   d. Peraturan Pemerintah
6. Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan....
   a. hak asasi manusia
   b. hak dan kewajiban warga negara
   c. keuangan negara
   d. otonomi daerah
7. Agar setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan, maka peraturan tersebut harus diundangkan dengan menempatkannya dalam ....
   a. Media massa
   b. surat kabar
   c. lembaran negara
   d. berita nasional
8. Korupsi berasal dari bahasa Inggris, dari kata “corruption”, yang arttnya ....
   a. rusak
   b. busuk
   c. hancur
   d. bobrok
9. Seseorang dikatakan telah melakukan kegiatan korupsi, apabila telah memenuhi unsur-unsur. kecuali ....
   a. adanya pelaku
   b. menyalahgunakan wewenang, kesempatar. dan sarana
   c. menguntungkan diri sendiri atau kelompok
   d. adanya kerugian
10. Pemberantasan korupsi di Indonesia sekarang diatur dalam ....
   a. UU No. 31 Tahun 1999
   b. UU No. 13 Tahun 1999
   c. UU No. 20 Tahun 2001
   d. PP No. 20 Tahun 2001

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan tata urutan perundang-undangan berasarkan UU No. 10 Tahun 2004!
2. Jelaskan hal-hal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar!
3. Jelaskan prosedur pembentukan Undang-Undang!
4. Jelaskan perbedaan Undang-Undang dengar Perpu!
5. Jelaskan instrumen antikorupsi di Indonesia!

64 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 64

BAB 4

PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN

Sumber : *Ensiklopedi Umun untuk Pelajar 4, 2005*

Pemilihan umum dilaksanakan untuk menjaga khidupan demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang ber-kedaulatan rakyat.

Terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia merupakan ukuran demo-krasi yang paling jelas.

TUJUAN

Negara Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila. Apa sebenarnya hakikat demokrasi? Apakah arti penting demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Dan bagaimana kita menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan? Semuanya itu akan kalian pelajari dalam bab ini. Setelah mempelajari bab ini kalian diharapkan akan mampu menjelaskan hakikat dan arti penting demokrasi, serta menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam bidang kehidupan?

KATA KUNCI

- Demokrasi
- Muyawarah
- Mufakat
- Demokrasi Terpimpin
- Partisipasi
- Otoriter
- Demokrasi Pancasila
- Absolutisme
- Rule of Law

PETA KONSEP

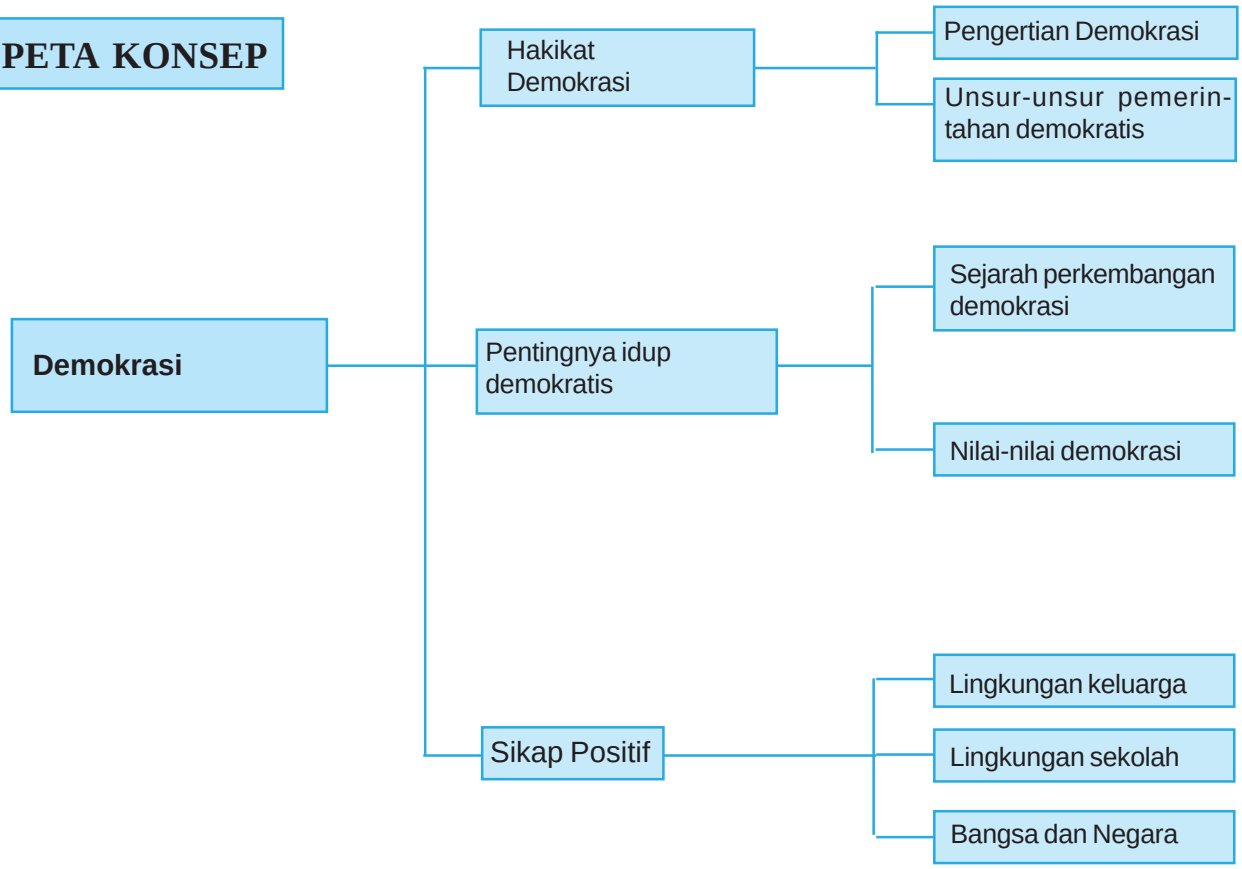

66 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 66

A. HAKIKAT DEMOKRASI

Sebagian besar negara-negara di dunia menamakan dirinya negara demokrasi. Bahkan negara yang tidak menjalankan prinsip-prinsip aemokrasi pun enggan apabila negaranya disebut sebagai negara yang tidak demokratis. Hal ini membuktikan bahwa paham demokrasi sudah menjadi paham yang dianut oleh negara-negara di dunia. Indonesia .:ga adalah negara yang bentuk tata pemerintahannya demokrasi seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Kehidupan yang demokratis seakan-akan menjadi sosok idola dalam masyarakat, khususnya semenjak digulirkannya gerakan reformasi oleh masyarakat bersama-lama mahasiswa.

Kamu Perlu Tahu!

Sebagian besar negara-negara di dunia menamakan dirinya negara demokrasi.

1. Pengertian Demokrasi

Apakah kalian pernah mendengar istilah *pesta demokrasi*? Setiap mendengar istilah tersebut pikiran kita langsung tertuju pada pelaksanaan pemilihan umum. Kalau kita berbicara mengenai pemilu, kegiatan yang banyak dibicarakan dalam masyarakat adalah kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan suatu kebijakan berdasarkan einginan masyarakat.

Kegiatan kampanye biasanya dilakukan dengan arak-arakan yang melibatkan massa dalam jumlah yang besar sebagai pendukung partai :ertentu. Demikian pula pada saat pemungutan suara, rakyat datang ,erbondong-bondong untuk memberikan suaranya di TPS wilayahnya masing-masing. Hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan hak warga negara dalam bidang politik untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Wakil-wakil rakyat itulah nanti yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pemerintahan maupun dalam pembuatan perangkat-perangkat hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Gambar 4.1 Gambar di atas adalah suasana kampanye salah satu parpol.
(Sumber : *Indonesia in the SoehartoYears, 2005*)

Pemilu tidak terlepas dari kehidupan demokrasi suatu negara. Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *demos* yang artinya rakyat, dan *kratos* (kratein) yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, secara sederhana demokrasi dapat diartikan pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, atau dapat juga diartikan sebagai kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Menurut **Abraham Lincoln**, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah demokrasi pada mulanya digunakan di Yunani Kuno. Ketika itu rakyat menjadi penentu dalam ‘Kebijakan pemerintah. Mereka dapat memberikan pendapat dan suaranya secara langsung. Keikutsertaan rakyat pada waktu itu masih sangat dimungkinkan karena jumlah penduduk masih sedikit.

Dengan adanya perkembangan jaman dan bertambahnya jumlah uenduduk, demokrasi langsung tidak dapat diterapkan lagi, terutama di negara-negara besar yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar. Hal inilah yang mendorong muncunya demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Dasar pertimbangan dilaksanakannya demokrasi tidak langsung adalah bertambahnya jumlah penduduk, masalah yang dihadapi pemerintah semakin kompleks dan warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Rakyat memberikan kepercayaan kepada sekelompok orang untuk mengatur dan mengelola negara tentunya sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Kamu Perlu Tahu!

Abraham Lincoln adalah salah seorang mantan Presiden Amerika Serikat yang sangat populer. Ia adalah seorang pejuang demokrasi dan emansipasi dengan mengesahkan undang-undang antiperbudakan.

67 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 67

Kamu Perlu Tahu!

Menurut **Affan Gaffar**, demokrasi mempunyai dua makna, yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan demokrasi empirik

Pengertian demokrasi berdasarkan istilahnya dapat dilihat dari pendapat yang dikemukan oleh para ahli sebagai berikut:

a. Menurut **Joseph A. Schmeter**, Demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetetif atas suara rakyat.
b. Menurut **Sidney Hook**, demokrasi yaitu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
c. Menurut **Henry B. Mayo**, demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
d. Menurut **Affan Gaffar**, demokrasi mempunyai dua makna, yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif), yaitu demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, dan demokrasi empirik yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Dari beberapa pengertian demokrasi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hakikat demokrasi mengandung tiga hal, yaitu:

a. Pemerintahan dari Rakyat (*Government of the People*)

Pemerintahan dari rakyat berkaitan dengan pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Dengan legitimasi dari rakyat pemerintahan itu dapat menjalankan roda birokrasi dan mewujudkan program-programnya sesuai dengan aspirasi rakyat.

b. Pemerintahan oleh Rakyat (*Government by People*)

Pemerintahan oleh rakyat adalah pemerintahan yang mendapat kewenangan untuk menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat bukan atas dorongan dan keinginannya sendiri. Di camping itu pemerintah berada di bawah pengawasan rakyat. Oleh sebab itu pemerintah harus tunduk pada kehendak rakyat. Pengawasan itu dapat dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat atau DPR baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Pemerintah untuk Rakyat (*Government for the People*)

Pemerintah untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas kepentingan yang lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendengarkan dan mengakomodir aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan program-programnya.

Kamu Perlu Tahu!

Pemerintahan dari rakyat berkaitan dengan pemerintahan yang sah dan diakui serta pemerintahan yang tidak sah dan tidak diaku.

2. Unsur-Unsur Pemerintahan yang Demokratis

Kekuasaan penguasa negara yang absolut, akan selalu menimbulkan pemerintahan yang otoriter, yaitu pemerintahan yang didasarkan

68 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 68

kehendak sekelompok orang, sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat.Untuk menghindari kekuasaan yang absolut, kekuasaan penguasa harus dibatasi oleh hukum. Ajaran inilah yang dinamakan *Rule of Law* (kedauiatan hukum) yaitu yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum. Dengan ajaran ini maka akan dapat menjauhkan diri dari tindakan yang sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat, dan sekaligus melindungi hak-hak rakyat. Suatu pemerintahan yang berpegang pada *rule of law* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

a. Adanya supremasi hukum, yaitu hukum menempati posisi yang paling tinggi, di mana semua orang tunduk terhadap hukum.
b. Adanya perlakuan yang sama di depan hukum.
c. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Suatu negara dikatakan sebagai suatu negara yang demokratis apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya Partisipasi secara Aktif dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Partisipasi secara aktif warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat diarahkan untuk mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin negara, serta ikut berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu masyarakat juga dapat menyampaikan kritik, mengajukan gagasan, atau dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat melalui saluran-saluran yang demokratis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

b. Adanya Perlindungan terhadap Hak-hak Rakyat secara Konstitusional

Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara artinya hak-hak warga negara memperoleh jaminan perlindungan hukum yang kokoh dalam konstitusi negara (Undang-Undang Dasar). Dengan adanya jaminan yang tegas dari konstitusi diharapkan hak-hak warga negara dihormati, sehingga warga negara dapat melaksanakan hak-haknya dengan baik tanpa adanya keraguan karena dijamin oleh konstitusi negara.

c. Adanya Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya badan peradilan dalam menjalankan fungsinya tidak dipengaruhi atau dicampurtangani oleh kekuasaan manapun termasuk kekuasaan eksekutif (presiden). Sehingga dalam mengambil suatu keputusan akan menggunakan pikiran jernih berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan masyarakat.

d. Adanya Pemilihan Umum yang Bebas

Pemilihan umum yang bebas adalah pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pemilihan umum merupakan mekanisme untuk menentukan komposisi dalam pemerintahan dan parlemen secara berkala dan merupakan sarana utama bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu yang berkelanjutan merupakan langkah penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Kamu Perlu Tahu!

Pemerintahan yang otoriter, adalah pemerintahan yang didasarkan pada kehendak sekelompok orang, sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat.

Kamu Perlu Tahu!

Partisipasi secara aktif warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat diarahkan untuk mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin negara, serta ikut berpartisipasi dalam pemilu.

69 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 69

Kamu Perlu Tahu!

Kebebasan menyatakan pendapat adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan gagasan, pandangan atau pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebebasan berorganisasi adalah kebebasan warga negara untuk menjadi anggota dari suatu partai politik atau organisasi masyarakat.

e. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan untuk berorganisasi

Kebebasan menyatakan pendapat adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan gagasan, pandangan atau pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan kebebasan berorganisasi adalah kebebasan warga negara untuk menjadi anggota dari suatu partai politik atau organisasi masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan pada awalnya timbul dalam kehidupan politik sebagai reaksi terhadap absolutisme. Kebebasan diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memperjuangkan kepentingannya Berta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara.

f. Adanya pengakuan dan supremasi hukum

Pengakuan dan supremasi hukum adalah hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi dan semua warga negara dan pemerintah tunduk dan taat kepada hukum. Penghormatan terhadap hukum harus di kedepankan baik oleh penguasa maupun oleh warga negara. Segala warga negara berdiri setara di depan hukum tanpa ada kecualinya. Ketaatan terhadap hukum merupakan salah satu syarat yang sangat mendasar bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.

TPS (TES PEMAHAMAN SISWA)

Setelah rezim orde baru runtuh, banyak masyarakat yang menyatakan bahwa salah satu faktor runtuhnya rezim itu adalah hak-hak demokrasi rakyat tidak diberi kebebasan secara maksimal. Berilah tanda (v) pada kolom apabila pemerintahan orde baru kurang melaksanakan unsur itu dan berilah penjelasan!

NO.	UNSUR DEMOKRASI	PENGAMALAN MASA ORDE BARU	PENJELASAN
1.	Partisipasi aktif masyarakat		
2.	Peradilan yang bebas dan tidak memihak		
3.	Adanya supremasi hukum		
4.	Adanya perlindungan terhadap hak-hak rakyat		
5.	Kebebasan mengeluarkan pendapat		
6.	Pemilihan umum yang bebas		

70 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 70

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi?
2. Jelaskan hakekat demokrasi!
3. Sebutkan unsur-unsur demokrasi!
4. Apa yang dimaksud dengan *rule of law*?
5. Jelaskan suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi!

B. PENTINGNYA KEHIDUPAN DEMOKRATIS DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

Kamu Perlu Tahu!

Sebelum Indonesia merdeka, kehidupan yang demokratis sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya berbagai perkumpulan dan perserikatan.

1. Sejarah Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa. Sebelum Indonesia merdeka, kehidupan yang demokratis sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya berbagai perkumpulan dan perserikatan, seperti Budi Utomo, Serikat Islam, perkumpulan keagamaan (NU dan Muhammadiyah), perkumpulan partai-partai, perhimpunan pelajar, organisasi sosial dan lain-lain.

Salah satu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang sekaligus sebagai tonggak demokrasi di Indonesia adalah dengan adanya Konggres Pemuda II. Musyawarah yang diterapkan dalam Konggres Pemuda II akhirnya dapat membuat suatu kesepakatan penting dan sekaligus menyatukan semua komponen pemuda Indonesia yang semula terpecah-pecah dalam organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan, yaitu dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Bukti lain bahwa bangsa Indonesia sudah melaksanakan kehidupan yang demokratis adalah sidang BPUPKI yang membahas rancangan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar secara bermusyawarah. Demikian pula pada saat disusunnya teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia , yang kemudian dibacakan oleh Ir. **Soekarno** pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No.56 Jakarta, merupakan wujud nyata dari pengambilan keputusan secara demokratis.

Secara garis besar pelaksanaan demokrasi Indonesia yang dimulai sejak proklamasi kemerdekaaan dibedakan menjadi beberapa periode, yaitu:

Kamu Perlu Tahu!

Bukti lain bahwa bangsa Indonesia sudah melaksanakan kehidupan yang demokratis adalah dengan adanya sidang BPUPKI dalam membahas rancangan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar.

a. Periode Berlakunya Demokrasi Liberal (1945-1959)

Pada masa ini, awal mulanya diterapkan demokrasi dengan sistem kabinet presidensial yaitu para menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, sehingga yang berhak memberhentikannya adalah presiden. Namun setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X yang menyatakan BP KNIP menjadi sebuah lembaga yang berwenang sebagaimana lembaga negara, kemudian diperkuat dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang menyatakan diperbolehkannya pembentukan

71 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 71

Kamu Perlu Tahu!

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam keadaan yang memaksa.

multipartai, serta Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang menegaskan tanggung jawab adalah dalam tangan menteri. Lahirlah sistem pemerintahan parlementer yang pada prinsipnya menegaskan pertanggung jawaban menteri-menteri kepada parlemen. Pemberlakuan UUDS 1950 menegaskan berlakunya sistem parlementer dengan multipartai. Namun perkembangan partai-partai tidak dapat berlangsung lama karena koalisi yang dibangun sangat rapuh dan gampang pecah, sehingga mengakibatkan tidak stabilnya pemerintahan pada saat itu.

b. Periode Berlakunya Demokrasi Terpimpin (1959—1965)

Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali, dan berakhirnya pelaksanaan demokrasi liberal. Kemacetan politik yang terjadi pada masa itu dapat diselesaikan dengan menggunakan demokrasi terpimpin, di mana dominasi kepemimpinan yang kuat akan dapat mengendalikan kekuatan politik yang ada pada saat itu.

Keadaan pada masa demokrasi terpimpin diwarnai oleh tank menarik tiga kekuatan politik yang paling utama, yaitu **Soekarno**, **Angkatan Darat** dan **PKI**. Soekarno membutuhkan PKI untuk menandingi kekuatan Angkatan Darat yang beralih fungsi sebagai kekuatan politik, sedangkan PKI memerlukan Soekarno untuk mendapatkan perlindungan presiden dalam melawan Angkatan Darat. Angkatan darat sendiri membutuhkan Soekarno untuk mendapatkan legitimasi agar dapat terjun ke arena politik Indonesia.

Adanya tank ulur dalam kehidupan politik saat itu, memunculkan masalah-masalah besar yang menyimpang dari kehidupan demokrasi yang berdasarkan UUD 1945, yaitu:

1) Presiden diangkat sebagai presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS No.lI1/1963.
2) Adanya perangkapan jabatan oleh beberapa orang, di mana seorang anggota kabinet dapat juga sekaligus menjadi anggota MPRS.
3) Keanggotaan MPRS dan lembaga negara lain tidak melalui proses demokrasi yang baik, karena dilakukan dengan cara menunjuk seseorang untuk menjadi anggota lembaga negara tertentu.
4) Pelaksanaan demokrasi terpimpin cenderung berpusat pada kekuasaan presiden yang melebihi apa yang ditentukan oleh UUD 1945, yaitu dengan keluarnya produk hukum yang setingkat undangundang dalam bentuk penetapan presiden (Penpres). Misalnya Penpres No.2/1959 tentang pembentukan MPRS, Penpres No.3/1959 tentang DPAS dan Penpres No.3/1960 tentang DPRGR.
5) DPR basil Pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden karena RAPBN yang diajukan pemerintah tidak disetujui DPR, dan dibentuklah DPRGR tanpa melalui pemilu.
6) Terjadinya penyelewengan terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945, dengan berlakunya ajaran Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunis).
7) Terjadinya Pembrontakan Gerakan 30 September PKI (G 30 S/PKI) yang mengajarkan ideologi komunis.

72 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 72

Peristiwa Gerakan 30 September PKI dapat ditumpas dan dibubar-:an beserta dengan antek-anteknya, bahkan PKI menjadi organisasi :eriarang. Hancurnya PKI, menandai berakhirnya sistem demokrasi :e-pimpin dan munculnya Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila pan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

c. Periode Berlakunya Demokrasi Pancasila (1965—1998)

Gerakan pembrontakan yang dilakukan oleh PKI merupakan puncak penyimpangan yang terjadi pada masa berlakunya demokrasi :erpimpin. Tetapi hal ini menjadi titik tolak bagi pengemban Surat Perintah 11 Maret, yaitu Soeharto untuk menuju puncak kepemimpinan nasional dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tanggal 12 Maret 1967 tentang Pengangkatan Soeharto menjadi Presiden Negara Republik Indonesia.

Gambar 4.2 Tokoh pimpinan PKI, Muso sedang berorasi di depan massanya di alun-alun Yogyakarta

(Sumber : Revolusi Nasional Indonesia tahun 1996)

Pada masa orde baru berlaku sistem demokrasi pancasila. Dikatakan demokrasi pancasila karena sistem demokrasi yang diterapkan didasarkan pada Pancasila, yang intinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakiln yang dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan menjiwai sila kelima. Pengertian demokrasi pancasila tersebut sesuai dengan Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1968 tentang Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila, di mana dalam ketetapan tersebut disebutkan istilah Demokrasi Pancasiia adalah sama dengan sila keempat dari Pancasila.

Ada beberapa fungsi Demokrasi Pancasila, yaitu:

1) menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara;
2) menjamin tetap tegaknya negara Proklamasi 17 Agustus 1945;
3) menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia;
4) menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila;
5) menjamin adanya hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara lembaga-lembaga negara;
6) menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.

Prinsip atau asas pelaksanaan Demokrasi Pancasila menurut pemerintahan orde baru ada tiga, yaitu:

1) menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat manusia;
2) kekeluargaan dan gotong royong;
3) musyawarah mufakat.

Namun, demokrasi pancasila dalam era Orde Baru hanya sebatas keinginan yang belum pernah terwujud. Karena gagasan yang baik tu baru sampai taraf wacana belum diterapkan. Praktik kenegaraan dan pemerintahan pada rezim ini tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. **M. Rusli** mengungkapkan ciri-ciri rezim orde haru sebagai berikut.

1) Adanya dominasi peranan ABRI dengan adanya Dwi Fungsi ABRI pada saat itu, yaitu disamping sebagai kekuatan pertahanan keamanan ABRI juga mempunyai peranan dalam bidang politik. Hal ini dapat dilihat dengan jatah kursi yang diberikan ABRI dalam MPR;
2) Adanya birokrasi dan sentralisasi dalam pengambilan keputusan politik;
3) Adanya pembatasan terhadap peran dan fungsi partai dalam pengambilan keputusan politik;

Gambar 4.3 Pada tanggal 12 Maret 1967, **Soeharto** secararesmi _nenjadi Presiden RI yang kedua dan seiama 32 tahun memimpin negara ini.

(Sumber : *Indonesia in the Soeharto Years, 2005*)

73 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 73

4) Adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik;
5) Adanya massa mengambang
6) Adanya monolitisasi ideologi negara; yaitu negara tidak membiarkan berkembangnya ideologi-ideologi lain;
7) Adanya inkorporasi; yaitu lembaga-lembaga non pemerintah diharapkan menyatu dengan pemerintah, padahal seharusnya sebagai alat kontrol bagi pemerintah.

Kepemimpinan pada masa Orde Baru bertumpu pada **Soeharto** sebagai presiden, ABRI, Golkar, dan birokrasi. Pengambilan kebijakan bidang ekonomi lebih ditonjolkan tetapi ruang kebebasan lebih dipersempit, sehingga pada pemerintahan orde baru nyaris tanpa kontrol masyarakat. Hal ini mengakibatkan kemajuan ekonomi digerogoti oleh korupsi, nepotisme, dan kolusi.

Kamu Perlu Tahu!

Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa bersama unsur masyarakat lainnya mendorong diakhirinya kekuasaan rezim Orde Baru. Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan, sekaligus mengakhiri rezim orde baru.

d. Periode Berlakunya Demokrasi dalam Era Reformasi (1998-Sekarang)

Runtuhnya Orde Baru ditandai dengan adanya krisis kepercayaan yang direspon oleh kelompok penekan (*pressure group*) dengan mengadakan berbagai macam demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, LSM, politisi, maupun masyarakat.

Runtuhnya kekuasaan rezim orde baru telah memberikan harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Masa peralihan demokrasi ini merupakan masa yang sangat rumit dan kritis karena pada masa ini akan ditentukan kearah mana demokrasi akan dibangun. Keberhasilan dan kegagalan suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat faktor, yaitu:

1) komposisi elite politik
2) desain institusi politik
3) kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite dan non elite politik
4) peran masyarakat madani.

Keempat faktor tersebut harus berjalan sinergis sebagai modal untuk mengkonsolidasikan demokrasi. Sedangkan **Azyumardi Azra** menyatakan langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar, yaitu:

1) reformasi konstitusional (*constitutional reform*) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik.
2) reformasi kelembagaan (*institutional reform and empowerment*), yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga politik;
3) pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis.

Sedangkan dinamika demokrasi pada masa reformasi dapat dilihat berdasarkan aktifitas kenegaraan sebagai berikut.

1) Dikeluarkanya Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, memberikan ruang dan gerak lebih luas untuk mendirikan partai politik yang memungkinkan berkembangnya multipartai. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 31 Tabun 2002 Pasal 2

74 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 74

ayat 1 yang menyatakan "partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris".

2) Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilu memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota maupun DPD. Bahkan pemilihan presiden dan wakilnya juga dilaksanakan secara langsung.

3) Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, berwibawa dan bertanggung jawab dibuktikan dengan keluarnya ketetapan MPR No.IX/MPR/1998 dan ditindak lanjuti dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.

4) Lembaga legislatif dan organisasi sosial politik sudah mempunyai keberanian untuk melakukan fungsi kontrol terhadap ekskutif, sehingga terjadi *check and balance*.

5) Lembaga tertinngi negara MPR berani mengambil langkah-langkah politik dengan adanya sidang tahunan dan menuntut kepada pemerintah dan lembaga negara lain untuk menyampaikan laporan kemajuan (*progress report*).

6) Adanya kebebasan media massa tanpa ada rasa takut untuk dicabut surat ijin penerbitannya.

7) Adanya pembatasan masa jabatan presiden, yaitu jabatan presiden paling lama adalah 2 periode masa kepemimpinan.

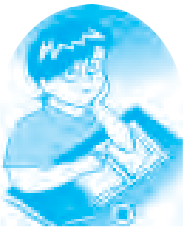

Kamu Perlu Tahu!

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, berwibawa dan bertanggung jawab dibuktikan dengan keluarnya ketetapan MPR No.IX/MPR/1998.

2. Nilai-Nilai Demokrasi

Demokrasi bukan hanya merupakan sistem pemerintahan saja, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu. Oleh karena ?ru, demokrasi mengandung unsur-unsur nilai (*value*). **Henry B Mayo** telah mencoba untuk merinci nilai-nilai ini, namun dengan catatan :idak semua masyarakat yang demokrasi menganut nilai-nilai yang dirinci ini.

Beberapa nilai demokrasi yang disampaikan oleh Henry B Mayo, yaitu:

a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan dianggap wajar untuk diperjuangkan dalam alam demokrasi. Perselisihan-persilihan itu harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog yang terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat.

b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Dalam setiap masyarakat yang modern akan terjadi perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor perkembangan teknologi, perubahan-perubahan pola kepadatan penduduk, pola-pola perdagangan dan sebagainya. Pemerintah harus dapat mengambil suatu kebijakan kepada perubahan-perubahan ini.

c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Pergantian atas dasar keturunan atau dengan mengangkat dirinya sendiri ataupun melalu *coup d'etat*, dianggap tidak wajar dalam demokrasi.

Perselisihan antara buruh dan pengusaha dapat diselesaikan melalui dialog dan perundingan untuk memperoleh hasii terbaik bagi kedua belah pihak.

Kemajuan teknologi informasi seperti internet, dapat digunakan untuk belajar dan menambah pengetahuan dan tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif.

75 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 75

Kamu Perlu Tahu!

Dalam masyarakat demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi. Oleh karena itu, golongangolongan terbesar diwakili dalam lembaga perwakilan.

d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Golongangolongan minoritas, yang sedikit banyak akan terkena paksaan, akan lebih menerima bila diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif. Mereka dapat lebih terdorong untuk memberikan dukungan sekalipun bersyarat.
e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
f. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi, oleh karena itu golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil.

C. SIKAP POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN

Konsep demokrasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang sebagai konsep yang berasal dari barat (Eropa), namun demikian kebiasaan berdemokrasi (budaya demokrasi) sudah lama dipraktekkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam tradisi masyarakat Indonesia banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebiasaan bermusyawarah dengan semangat kekeluargaan dan bergotong-royong. Bahkan kebiasaan itu sudah merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang paling menonjol. Asas musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi masyarakat dengan dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia sejak jaman nenek moyang kita sudah mengedepankan kehidupan yang demokratis.

Dalam musyawarah, warga masyarakat selalu membicarakan segala persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, baik masalah kesejahteraan warga, lingkungan, irigasi, keamanan kampung, pembangunan kampung, kegiatan keagaman dan lain-lain. Pada masyarakat Jawa musyawarah warga (rembug desa) dilakukan di Balai Desa, masyarakat Minangkabau mempunyai tempat Balai Gadang, demikian pula dengan masyarkat lain juga mempunyai tempat khusus untuk kegiatan bermusyawarah. Tradisi demokrasi seperti itu sampai sekarang masih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat seharihari, baik dalam lingkungan keluarga, RT maupun dalam lingkungan desa. Hal ini menunjukkan adanya sikap positif dari masyarakat dalam mengembangkan budaya demokrasi di lingkungannya masing-masing.

Kamu Perlu Tahu!

Dalam pengambilan keputusan, masyarakat Indonesia selalu mengutamakan cara musyawarah mufakat. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas dan bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Pengembangan asas kekeluargaan dalam kehidupan modern baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi sangatlah penting untuk demi terwujudnya masyarakat yang lebih maju dan lebih demokratis. Dalam asas kekeluargaan terdapat jarninan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Oleh sebab itu kepentingan pribadi/golongan haruslah diletakkan dalam kerangka untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam menerapkan asas kekeluargaan, yaitu:

76 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 76

1. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
2. dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan atas dasar musyawarah mufakat;
3. dalam melaksanakan musyawarah mufakat hendaknya dilandasi semangat kekeluargaan;d
4. alam kehidupan sehari-hari setiap orang hendaknya melandasi diri dengan semangat kekeluargaan.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dibahas sikap positif masyarakat dalam melaksanakan demokrasi dalam berbagai lingkungan, .eluarga, sekolah, dan masyarakat.

Kamu Perlu Tahu!

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anakanak untuk mengenal nilai-nilai, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai demokrasi.

1. Dalam Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak-anak untuk mengenal nilai-nilai, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai demokrasi. Seorang anak mempunyai hak-hak demokrasi yang harus ihormati oleh orang tua dan anggota keluarga yang lain. Demikian pula anak juga menghormati hak-hak demokrasi yang dimiliki orang tua clan anggota keluarga yang lain. Kehidupan yang mencerminkan nilainilai demokrasi dapat dilihat dalam lingkungan keluarga sebagai berikut:

a. Hak untuk berpendapat. Seorang anak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya kepada orangtua.

b. Adanya penghormatan terhadap kebebasan. Seluruh anggota keluarga mempunyai kebebasan, baik dalam menentukan masa depannya, maupun dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

c. Partisipasi dalam mengambil suatu keputusan dalam keluarga. Pengambilan keputusan dalam keluarga harus melibatkan seluruh anggota keluarga, karena keputusan tersebut akan membawa konsekuensi bagi setiap anggota keluarga.

d. Musyawarah mufakat dalam keluarga. Nilai-nilai ini sangatlah mungkin untuk diterapkan dalam keluarga, karena dengan jumlah anggota keluarga yang kecil dan masalah yang dihadapi belum begitu kompleks menjadikan musyawarah mufakat menjadi alternatif utama dalam mengambil suatu keputusan. Semangat kekeluargaan ada dalam kehidupan keluarga dapat menjadi faktor dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi.

Gambar 4.4 Kesempatan yang diberikan kepada para siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mengemukakan pendapat merupakan latihan yang baik untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi.

(Sumber : *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 9, 2005*)

2. Dalam Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah merupakan tempat untuk berlatih dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Kehidupan demokrasi di sekolah bukanlah sesuatu yang baru, karena siswa dan komponen siswa lainnya telah akrab dengan demokrasi itu sendiri. Mengenai pelaksanaan demokrasi di sekolah Japat diungkapkan sebagai berikut.

a. Adanya OSIS yang merupakan DPRnya siswa. Aspirasi siswa dapat disampaikan melalui OSIS. Disamping itu OSIS juga sebagai miniatur kehidupan demokrasi, karena dalam pemilihan pengurus OSIS dilakukan seperti layaknya pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, yaitu melalui tahapan penyaringan calon

77 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 77

Kamu Perlu Tahu!

Penanaman nilai-nilai demokrasi dalam keluarga sangatlah penting bagi anak untuk pengembangan kehidupan demokrasi anak, sehingga diharapkan menjadi anak yang bersikap demokratis, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

ketua OSIS, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan penentuan kepengurusan OSIS yang baru.

b. Dalam proses pembelajaran selalu mengedepankan proses belajar yang demokratis dan menghargai pendapat siswa dimana siswa mempunyai kesetaraan dan hak-hak yang sama.

c. Seorang wali kelas menggunakan cara-cara yang demokratis dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan aspirasi siswa di kelas yang diampunya. Siswa diberi kebebasan untuk mengelola kelasnya masing-masing balk dalam proses pembelajaran, kebersihan dan keindahan maupun kegiatan-kegiatan lainnya.

d. Adanya wadah kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, PMR, KIR dan lain-lain yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan budaya demokrasi.

e. Sekolah dalam mengambil kebijakan melalui rapat Komite Sekolah yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, ahli-ahli di bidang pendidikan, kepala sekolah dan guru serta unsur-unsur lain. Hal ini merupakan wujud mekanisme demokrasi yang selalu menjunjung aspirasi masyarakat untuk kepentingan bersama.

3. Dalam Lingkungan Masyarakat, Bangsa, dan Negara

Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat telah menjadi bagian dari budaya daerah. Untuk membahas masalahmasalah yang terjadi dalam masyarakat ada beberapa istilah yang berkaitan dengan musyawarah, misalnya rembug desa, musyawarah adat, rapat nagari dan lain-lain. Dalam lembaga permusyawaratan itulah warga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pelaksanaan demokrasi dapat tercermin dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembagalembaga perwakilan rakyat dan lembaga yang berwenang lainnya.

Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan dalam suatu negara dapat dilihat dengan menggunakan parameter-parameter, sebagai berikut.

Kamu Perlu Tahu!

Pengambilan keputusan dalam OSIS untuk mengakomodasi aspirasi siswa selalu dilakukan dengan cara musyawarah. Dengan musyawarah tersebut diharapkan akan terjadi komunikasi antar siswa untuk mengambil keputusan yang dianggap paling baik.

a. Masalah pembentukan negara

Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan pola hubungan antar lembaga yang memegang kekuasaan dan kualitas dari lembaga itu. Pemilihan umum merupakan cara yang sementara ini dianggap paling balk dan dipercaya sebagai instrumen yang sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara serta dapat membentuk suatu pemerintahan yang baik.

b. Dasar kekuasaan negara

Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabang secara langsung kepada rakyat.

c. Susunan kekuasaan negara

Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Penyelenggaraan kekuasaan negara diatur dalam suatu tata aturan yang dapat membatasi dan memberikan pedoman dalam pelaksanaanya. Aturan tersebut harus memperhatikan dua hal di bawah ini, yaitu:

78 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 78

1) memungkinkan terjadinya desentralisasi, untuk menghindari sentralisasi,
2) memungkinkan terjadinya pembatasan, agar kekuasaan tidak menjadi tidak terbatas.

d. Masalah kontrol rakyat

Adanya aturan-aturan harus tetap memungkinkan masyarakat untuk memberikan kritik dan saran kepada pemegang kekuasaan, sehingga ada suatu mekanisme *check and balance* terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh ekskutif maupun legislatif.

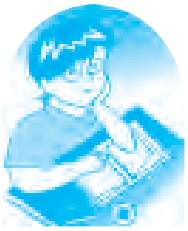

Kamu Perlu Tahu!

Adanya aturan-aturan harus tetap memungkinkan masyarakat untuk memberikan kritik dan saran kepada pemegang kekuasaan, sehingga ada suatu mekanisme *check and balance* terhadap kekuasaan

TPS (TES PEMAHAMAN SISWA)

Tulislah contoh-contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam berbagai lingkungan pada kolom-kolom di bawah ini!

NO.	LINGKUNGAN	CONTOH	KETERANGAN
1.	Keluarga		
2.	Sekolah		
3.	Masyarakat		
4.	Bangsa/Negara		

79 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 79

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan 3 istilah di masyarakat yang menunjukkan arti musyawarah!
2. Sebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan asas kekeluargaan!
3. Sebutkan nilai-nilai demokrasi dalam lingkungan keluarga!
4. Sebutkan parameter-parameter tingkat pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara!
5. Sebutkan 2 contoh pelaksanaan demokrasi di masyarakat pedesaan!

KTP (KEGIATAN TUKAR PENDAPAT)

AYO DEBAT!

Pada bagian ini kamu akan disuguhi cara-cara bagaimana menyatakan pendapat. Bentuknya bisa menyanggah pernyataan seseorang, menyela ataupun menerima hasil putusan rapat.

Untuk itu, ikutilah prosedur berikut ini, dan praktikkan di sekolahmu!

1. Susunlah sebuah pertanyaan yang berisi pendapat tentang isu yang terkait dengan masalah demokrasi. Misalnya “Jadwal Siskamling”.
2. Bentulkan kelompokmu yang terdiri dari lima orang. Kemudian kamu namakan salah satu kelompokmu, apakah kelompok pro atau kelompok kontra
3. Aturlah pembagian tugas dengan teman-temanmu, siapa yang bertugas untuk mendebat, menyela, menengahi, atau tempatkan dua hingga empat kursi bagi juru bicara dari pihak yang pro dalam posisi yang berhadapan dengan juru bicara pihak kontra.
4. Perintahkan para juru bicara, yang duduk berhadap-hadapan untuk memberikan argumen tandingan.

80 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 80

RANGKUMAN

1. Demokrasi merupakan pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, artinya pemerintahan tersebut berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
2. Awal mula perkembangan demokrasi dilaksanakan secara langsung, namun dengan adanya perkembangan jaman dan bertambahnya penduduk masalah yang dihadapi negara semakin kompleks sehingga pelaksanaan demokrasi dilakukan secara perwakilan (demokrasi tidak langsung).
3. Suatu pemerintahan dikatakan pemerintahan yang demokratis apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
   a. adanya partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
   b. adanya perlindungan terhadap hak-hak rakyat.
   c. peradilan yang bebas dan tidak memihak
   d. pemilu yang bebas.
   e. kebebasan menyatakan pendapat.
   f. supremasi hukum.
4. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai bentuk demokrasi, yaitu:
   a. demokrasi parlementer (1945–1959)
   b. demokrasi terpimpin (1959–1965)
   c. demokrasi Pancasila (1965–1998)
   d. demokrasi era reformasi (1998–sekarang)

GLOSARIUM

Civil Society	:	Masyarakat sipil
Daulah	:	Dinasti, kerajaan, negara, pemerintah, kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisasi oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan mereka
Homo homini lupus	:	suatu keadaan yang menggambarkan kehidupan manusia yang kacau, diibaratkan manusia yang satu memangsa manusia lain
Imunitas	:	suatu hak yang dimiliki anggota dewan untuk mendapatkan kekebalan hukum atas pernyataan-pernyataanya dalam sidang
Kasasi	:	hak pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh MA terhadap putusan hakim, karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang
Legal power	:	kekuasaan yang sah
Legislatif	:	kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang
Presidensial	:	berkenaan dengan presiden atau pemerintahan republik yang kepala negaranya langsung memimpin kabinet
Progress Report	:	laporan kemajuan
Check and balance	:	pengawasan dan perimbangan

81 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 81

EVALUASI BAB 4

I. Berilah tanda silang (x) huruf a,b,c, atau d pada jawaban yang paling benar!

1. Salah satu ciri khan dari sistem demokrasi adalah...
   a. partisipasi rakyat dalam pemilu
   b. partisipasi rakyat dalam budaya
   c . partisipasi rakyat dalam ekonomi
   d. partisipasi rakyat dalam pendidikan

2. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ...
   a. pemerintahan raja
   b. pemerintahan rakyat
   c. negara berkuasa
   d. presiden yang berkuasa

3. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ketentuan konstitusi yang demikian itu menunjukkan negara...
   a. aristokrasi
   b. oligarki
   c. monarkhi
   d. demokrasi

4. Salah satu peristiwa yang paling bersejarah dalam demokrasi Indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini dilakukan pada masa pemerintahan ....
   a. Orde lama
   b. Orde baru
   c. Orde peralihan
   d. Orde reformasi

5. Salah satu syarat pemerintahan yang demokratis adalah ...
   a. harus adanya oposisi
   b. pemilu yang bebas
   c. adanya lembaga peradilan yang memihak
   d. adanya pengawasan

6. Sebelum UUD 1945 diamandemen, Presiden dan WakiI Presiden dipilih oleh ..
   a. rakyat
   b. DPR
   c. MPR
   d. MA

7. Contoh pelaksanaan demokrasi di sekolah adalah...
   a. pemilihan guru teladan
   b. pemilihan siswa teladan
   c. pemilihan kepala sekolah
   d. pemilihan ketua OSIS

8. Dalam pemilihan umum tahun 2004 menggunakan UU nomor ...
   a. 12 tahun 2003
   b. 21 tahun 2003
   c. 13 tahun 2003
   d. 31 tahun 2003

9. Salah satu bukti nyata bahwa bangsa Indonesia sudah memiliki budaya demokrasi sejak jaman dahulu sebelum Indonesia merdeka adalah...
   a. adanya rembug desa
   b. adanya sikap tenggang rasa
   c. adanya toleransi
   d. adanya gotong royong

10. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan saran, kritik, dan pendapat serta wajib menghargai pendapat orang lain.Hal ini merupakan ....
    a. konsep demokrasi
    b. budaya demokrasi
    c. bentuk demokrasi
    d. pelaksanaan demokrasi

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi itu?
2. Sebutkan syarat-syarat suatu pemerintahan dikatakan demokratis!
3. Jelaskan hubungan antara pemilu dengan demokrasi!
4. Jelaskan periode-periode pelaksanaan demokrasi di Indonesia!
5. Sebutkan contoh pelaksanaan demokrasi di sekolah!

82 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 82

BAB 5

KEDAULATAN RAKYAT

Sumber : *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 10, 2005*

Soesilo Bambang Yudhoyono dan **Jusuf Kalla** merupakan presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih oleh rakyat. Mereka adalah presiden dan wakil presiden ke-6 RI (2004-2009). Mereka dipilih langsung oleh rakyat, sudah selayaknya mereka mengabdi untuk kepentingan rakyat.

TUJUAN

Pada bab ini, kalian akan mempelajari hakikat kedaulatan rakyat, sistem pemerintahan dan lembaga pemegang kedaulatan, Berta sikap positif terhadap kedaulatan rakyat. Setelah mempelajari itu semua, kalian diharapkan akan mampu menjelaskan makna kedaulatan rakyat, sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Kalian juga diharapkan dapat menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia.

KATA KUNCI

- Kedaulatan
- Rakyat
- Eksekutif
- Legislatif
- Yudikatif
- Supremasi Hukum
- DPD
- DPR
- MPR
- Pemerintah

PETA KONSEP

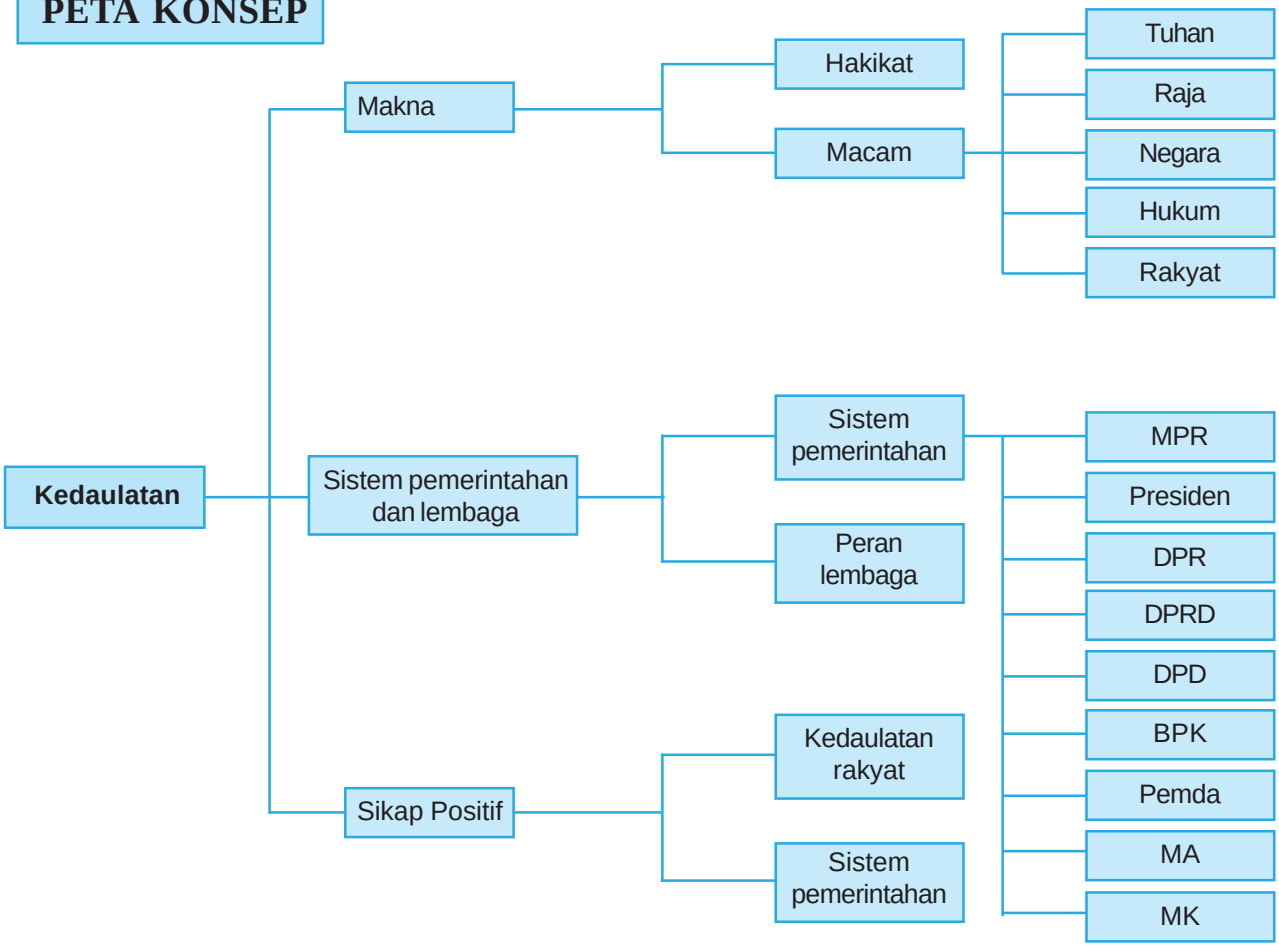

84 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 84

A. MAKNA KEDAULATAN RAKYAT

Masih ingatkah kalian sejarah perjuangan para pahlawan kita untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia? Pada masa itu bangsa kita mengalami suasana penjajahan di bawah imperialisme Belanda dan Jepang. Karakteristik penjajah adalah selalu mebatasi ruang gerak dan mengeksploitasi seluruh hasil alam negeri. Nah, menurut pendapatmu, apa saja yang dibatasi pada masa kolonialisme dan imperialisme itu? Diskusikanlah dengan teman-temanmu!

Gambar 5.1 Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, dan mempunyai kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri.

(Sumber: *Revolusi Nasional Indonesia, 1996*)

Kebebasan pada hakikatnya adalah sesuatu yang sangat sulit diper-DIeh pada masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Bahkan kebebasan pada masa pergerakan nasional sulit diwujudkan saat ruang gerak organisasi mulai dibatasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh sebab itu, setiap bangsa yang terjajah pasti mempunyai keinginan menjadi negara yang berdaulat. Bangsa Indonesia menjadi negara yang berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu apakah yang dimaksud dengan kedaulatan itu?

1. Hakikat Kedaulatan

Kedaulatan berasal dari kata *daulat* yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat berarti mempunyai kekuasaan penuh (kekuasaan tertinggi) untuk mengatur suatu pemerintahan. Dengan demikian negara yang berdaulat adalah suatu negara yang telah mendapatkan kekuasaan aenuh untuk mengatur pemerintahannya. Tidak ada kekuasaan lain yang dapat mendikte dan mengontrol negara tersebut.

Seperti di dalam suatu rumah tangga, seluruh anggota keluarga mempunyai kebebasan untuk mengatur rumah tangga tersebut, baik bentuk rumah, tata ruangnya maupun pernik-pernik yang akan dipasang dalam rumah tersebut. Semua itu dilakukan untuk kesejahteraan dan kenyamanan seluruh penghuni rumah. Demikian pula negara yang berdaulat mempunyai kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kedaulatan dalam bahasa Inggris disebut *sovereignity*. **Harold J. Laski** mengatakan yang dimaksud dengan kedaulatan (*sovereignity*) adalah kekuasaan yang sah (menurut hukum) yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun golongan yang ada dalam masyarakat yang dikuasainya. Sedangkan **C.F. Strong** dalam bukunya *Modern Political Constitution* menyatakan *sovereignity* adalah kekuasaan untuk membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya.

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara.

Dari pengertian sederhana itu disimpulkan bahwa yang dimaksud kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki oleh negara. Memiliki kekuasaan tertinggi berarti negara harus dapat menentukan kehendaknya sendiri serta mampu melaksanakannya. Kehendak negara tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk hukum. Kemampuan untuk melaksanakan sistem hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan cara paksaan. Oleh sebab itu, dalam kedaulatan terkandung makna kekuatan.

Kedaulatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Kedaulatan ke dalam (*internal sovereignity*), yaitu negara berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain.

85 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 85

b. Kedaulatan ke luar (external sovereignity) yaitu negara berhak untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain, untuk kepentingan bangsa dan negara.

Menurut **Jean Bodin**, kedaulatan mempunyai empat sifat sebagai berikut.

a. *Permanen*, yaitu kedaulatan itu tetap ada selama negara itu berdiri.

b. *Asli*, yaitu kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain.

c. *Bulat*, artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara.

d. *Tidak terbatas*, yaitu kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapa pun, sebab apabila kedaulatan itu terbatas maka kekuasaan tertinggi akan lenyap.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, karena kedaulatan yang diperoleh bangsa Indonesia tidak berasal dari pemberian pendudukan Jepang. Kedaulatan negara Indonesia merupakan basil perjuangan yang panjang mulai masa kolonialisme hingga pendudukan Jepang. Kedaulatan itu sesungguhnya akan tetap berdiri kokoh selama negara kita terintegrasi secara keseluruhan.

Kamu Perlu Tahu!

Kedaulatan negara Indonesia merupakan basil perjuangan yang panjang, mulai dari masa kolonialisme hingga pendudukan Jepang.

Di samping telah memenuhi sifat-sifat kedaulatan, negara Indonesia juga telah memenuhi unsur-unsur berdirinya suatu negara. Suatu bangsa disebut sebagai suatu negara bila memenuhi unsur-unsur di bawah ini.

a. Adanya rakyat yang bersatu

Rakyat merupakan unsur terpenting dari suatu negara, karena rakyatlah yang pertama kali mempunyai kehendak untuk membentuk negara. Rakyat adalah sekumpulan atau keseluruhan orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara dan tunduk pada kekuasan negara itu.

b. Adanya wilayah

Wilayah suatu negara merupakan tempat tinggal rakyat dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat. Wilayah suatu negara meliputi daratan, lautan, maupun udara. Daratan adalah wilayah di permukaan bumi dengan batas-batas tertentu. Lautan merupakan perairan yang berupa samudera, laut, selat, danau dan sungai. Sedangkan udara meliputi wilayah yang berada di permukaan bumi di atas wilayah darat dan laut.

c. Pemerintah yang berdaulat

Pemerintah yang berdaulat yaitu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh rakyat dalam negara itu maupun negara-negara lain.

d. Pengakuan dari negara lain

Suatu negara yang sudah berdaulat membutuhkan pengakuan dari negara lain karena adanya kebutuhan akan kelangsungan hidup negara tersebut, dan ancaman baik yang berasal dari dalam maupun intervensi dari negara lain. Disamping itu pengakuan dari negara lain diperlukan karena suatu negara tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain.

86 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 86

2. Macam-Macam Kedaulatan

Dalam menjalankan kekuasaannya, setiap negara mempunyai cara-cara yang berbeda. Oleh sebab itu, kedaulatan suatu negara juga ada bermacam-macam. Di bawah ini akan dibahas beberapa teori kedaulatan.

a. Kedaulatan Tuhan

Menurut teori ini, kedaulatan berasal dari Tuhan yang diberikan :epada raja atau penguasa. Karena kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa, maka seorang raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau wakil Tuhan (titisan dewa). Segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan, oleh sebab itu rakyat harus patuh dan tunduk kepada perintah penguasa. Penganut paham ini adalah **Agustinus, Thomas Aquinas**, **Marsillius**, dan **F.J. Stahl**. Teori kedaulatan Tuhan pernah diterapkan di Ethiopia pada masa Raja **Haile Selassi**, Belanda, dan Jepang pada masa Kaisar **Tenno Heika**.

b. Kedaulatan Raja

Kedaulatan suatu negara terletak di tangan raja, karena raja merupakan penjelmaan kehendak Tuhan dan juga bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat dan kokoh, seorang raja harus mempunyai kekuasaan yang kuat dan tidak terbatas sehingga rakyat harus re1a menyerahkan hak-haknya dan kekuasaannya kepada raja.

Tokoh-tokoh yang mempunyai paham kedaulatan raja adalah **Niccolo Machiavelli**, **Jean Bodin**, **Thomas Hobbes** dan **F. Hegel**. teori ini pernah diterapkan di Perancis pada masa Raja Louis XIV. Pada zaman modern model kekuasaan ini telah ditinggalkan negara-negara di dunia, karena kedaulatan raja cenderung menciptakan kekuasaan yang tidak terbatas (absolut), sewenang-wenang dan otoriter.

Gambar 5.2 Adolf Hittler adalah pemimpin partai NAZI dan sekaligus kanselir Jerman yang menjalankan kekuasaannya bersumber dari kedaulatan negara.

(Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 4, 2005*)

c. Kedaulatan Negara

Berdasarkan teori ini kekuasaan pemerintahan bersumber dari kedaulatan negara. Karena sumber kedaulatan dari negara, maka negara dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, dan kekuasaan itu diserahkan kepada raja atas nama negara. Negara berhak untuk membuat aturan hukum, oleh sebab itu negara tidak wajib tunduk kerada hukum. Penganut teori kedaulatan negara adalah **George Jellinek** dan **Paul Laband**. Teori kedaulatan ini pernah diberlakukan Rusia pada masa kekuasaan Tsar dan Jerman pada masa **Hitler**, serta Italia pada saat **Mussolini** berkuasa.

d. Kedaulatan Hukum

Menurut teori ini kekuasaan hukum (*rechts souvereiniteit*) merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan negara harus bersumber pada hukum, sedangkan hukum bersumber pada rasa keadilan pan kesadaran hukum. Berdasarkan teori ini suatu negara diharapkan menjadi negara hukum, artinya semua tindakan penyelenggara negara dan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Penganut tecri ini adalah **H. Krabbe**, **Immanuel Kant**, dan **Kranenburg**. Sebagian besar negara-negara di Eropa dan Amerika menggunakan tecri kedaulatan hukum.

e. Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan kekuasaannya kepada

87 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 87

penguasa untuk menjalankan pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut kontrak social. Penguasa negara dipilih dan ditentukan atas kehendak rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam pemerintahan.

Demikian pula sebaliknya, penguasa negara harus mengakui dan melindungi hak-hak rakyat serta menjalankan pemerintahan berdasarkan aspirasi rakyat. Apabila penguasa negara tidak dapat menjamin hak-hak rakyat dan tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat, maka rakyat dapat mengganti penguasa tersebut dengan penguasa yang baru. Penganut teori ini adalah **Solon**, **John Locke**, **Montesquieu** dan **J.J. Rousseau**. Teori kedaulatan rakyat hampir diterapkan di seluruh dunia, namun pelaksanaannya tergantung pada rezim yang berkuasa, ideologi dan kebudayaan masing-masing negara.

3. Kedaulatan Rakyat

DaIam pembahasan di atas telah dijelaskan mengenai pengertian kedaulatan dan hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan. Pada uraian berikut akan dibahas tentang pengertian rakyat.

Rakyat merupakan unsur yang pertama kali berkehendak membentuk suatu negara, dan rakyat pulalah yang merencanakan, merintis, mengendalikan dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Oleh sebab itulah rakyat merupakan faktor terpenting dan utama dalam pembentukan suatu negara. Rakyat dalam hal ini dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa solidaritas dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Rakyat dapat dibedakan menjadi dua macam yakni:

a. *Penduduk*, yaitu mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap). Mereka disebut penduduk karena orang-orang tersebut lahir secara turun-temurun, berkembang dan besar di dalam suatu negara tertentu.

b. *Bukan penduduk*, yaitu mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Misalnya para turis mancanegara, orang-orang asing yang bekerja dalam suatu negara tertentu, orang-orang asing yang belajar dalam suatu negara tertentu maupun tamu-tamu instansi tertentu.

Pembagian di atas pada hakikatnya didasarkan pada hak dan kewajiban. Seseorang yang berstatus sebagai penduduk mempunyai hak untuk mendapatkan identitas yang sah. Misalnya di Indonesia setiap orang yang berusia 17 tahun berhak mendapat KTP (Kartu Tanda Penduc,a). Sedangkan rakyat berdasarkan hubungannya dengan pemerintahan dapat pula dibedakan menjadi dua yakni:

a. *Warga negara*, yaitu mereka yang berdasarkan hukum tertentu dianggap bagian sah dari suatu negara. Atau dengan kata lain warga negara adalah mereka yang menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai warga negara melalui proses naturalisasi.

b. *Bukan warga negara (orang asing)*, yaitu mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Misalnya duta besar, konsuler, kontraktor asing, pekerja asing, dan lain sebagainya.

PROFIL TOKOH

Mentesquieu (1689-1755) Lahir di Chateau La Breda, Ferancis dalam keluarga bangsawan militer kaya. Ia sekolah di Fakuitas hukum Universitas Bordeaux (1705). Di samping memperdalam ilmu hukum, juga ilmu lain seperti geologi, fisika dan biologi. **Montersquieu** mempunyai karya besar dalam buku "De ('esprit des lois" (1748). Menurut buku ini negara ideal adalah monarkhi konstitusional. yang membedakan fungsi negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Model negara menurut **Montesquieu** berdampak besar terhadap teori konstitusi dunia barat dan prinsip pembagian kekuasaan diwujudkan dalam konstitusi Amerika Serikat. Hingga kini ketidaktergantungan yudikatif alas campur tangan eksekutif termasuk prinsip dasar hukum dalam paham demokrasi modern. Pembagian kekuasaan legislatif dan eksekutif berbentuk dualisme antara partai-partai pemerintah dan oposisi dalam demokrasi parlementer modern.

(**Sumber:** *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 7, 2005*)

88 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 88

Warga negara atau bukan warga negara mempunyai konsekuensi yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari hak dan kewajibannya. Seorang warga negara mempunyai hak-hak tertentu dalam suatu negara, misal hak ikut berkumpul, bersuara dalam partai politik atau ikut serta dalam pemilihan umum. Sedangkan yang bukan warga negara tidak diberi hak-hak tersebut.

Nah, pertanyaannya, Apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat itu? Berbicara masalah kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemahaman teori perjanjian masyarakat (kontrak sosial) dalam pembentukan asal-mula negara. Kedaulatan rakyat hanya mungkin dilaksanakan apabila negara dibangun atas dasar teori perjanjian masyarakat. Teori ,erianjian masyarakat (*social contract*) menyatakan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Teori ini merupakan teori tertua dan terpenting mengenai asal-usul negara. Untuk menjelaskan teori asal-mula negara kita akan membahas pendapat dari beberapa pakar, seperti **Thomas Hobbes**, **John Locke**, dan **J.J. Rousseau**.

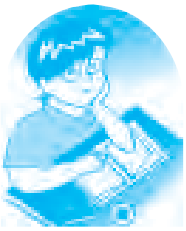

Kamu Perlu Tahu!

Teori perjanjian masyarakat (*social contract*) menyatakan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat

a. Thomas Hobbes (1588-1679)

Menurut Hobbes, kehidupan manusia terpisah ke dalam dua zaman. yaitu keadaan sebelum adanya negara dan keadaan setelah ada negara. Keadaan sebelum ada negara atau keadaan alamiah bukan merupakan keadaan yang aman, sentosa, adil dan makmur, tetapi merupakan keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar individu.

Dalam keadaan yang demikian, hukum hanya dibuat oleh mereka yang fisiknya kuat. Maka hukum tak ubahnya seperti suasana di hutan belantara, siapa yang kuat dialah yang menang. Manusia seakan-akan seperti binatang dan menjadi mangsa dari manusia yang fisiknya lebih kuat. Keadaan ini dinyatakan dengan semboyan *homo homini lupus* manusia yang satu memangsa manusia lain). Manusia saling bermusuhan dan saling perang yang satu melawan yang lain. Kondisi semacam ini dikenal sebagai *bellum omnium contra omnes* (perang antara semua melawan semua). Perang di sini bukanlah perang yang sudah terorganisir dengan baik, tetapi perang dalam arti keadaan bermusuhan yang terus menerus antara individu satu dengan individu lainnya.

Keadaan yang demikian itu tidak dapat dibiarkan berlangsung terus menerus. Manusia akhirnya menyadari bahwa keadaan alamiah itu harus diakhiri demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah mengadakan perjanjian untuk menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan. Bagi Hobbes hanya terdapat satu macam perjanjian, yaitu *pactum subjectionis* atau perjanjian pemerintahan ,dengan cara setiap orang berjanji menyerahkan semua hak-hak kodrat mereka kepada seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan mereka.

Menurut **Thomas Hobbes**, hanya negara dengan kekuasaan mutlak dapat menjalankan pemerintahan dengan baik.

Akan tetapi, perjanjian saja tidak cukup, orang atau sekelompok orang yang ditunjuk itu harus diberikan kekuasaan pula. Negara harus berkuasa penuh sebagaimana halnya dengan binatang buas *leviathan* yang dapat menaklukkan segenap binatang buas lainnya. Negara harus diberikan kekuasaan yang mutlak sehingga kekuasaan negara tidak dapat ditandingi dan disaingi oleh kekuasaan apa pun. Di dunia ini tiada kekuasaan

89 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 89

yang dapat menandingi dan menyaingi kekuasaan negara.

Dengan perjanjian itu, **Thomas Hobbes** meletakkan dasar-dasar falsafah dari negara yang mutlak, teristimewa negara kerajaan yang absolut. Hanya negara yang berbentuk negara kerajaan yang mutlaklah yang dapat menjalankan pemerintahan dengan baik.

b. John Locke (1632-1704)

Menurut John Locke keadaan alamiah adalah suatu keadaan di mana orang dapat hidup dengan bebas dan sederajat menurut kehendak hatinya sendiri. Keadaan alamiah ini sudah bersifat sosial, karena manusia hidup rukun dan tenteram sesuai dengan hukum akal budi (*law of reason*) yang mengajarkan bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup, kebebasan-kebebasan dan hak milik sesamanya.

Kamu Perlu Tahu!

Menurut **John Locke** negara bertugas menjamin dan melindungi hak-hak pribadi, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan hak milik.

Jika **Hobbes** hanya menyatakan satu macam perjanjian masyarakat saja, yaitu *pactum subjectionis*, John Locke menambahkan satu perjanjian lagi yaitu *pactum unionis*. *Pactum unionis* adalah suatu perjanjian untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. Sedangkan *pactum subjectionis* ialah perjanjian antar individu-individu dengan penguasa yang dipercaya untuk menjalankan pemerintahan. Pandangan Hobbes menyatakan masyarakat harus menyerahkan seluruh hak-hak yang dimiliki selama hidupnya kepada seseorang atau sekelompok orang yang diserahi tugas memerintah.

Tetapi bagi Locke hak-hak yang diserahkan masyarakat kepada penguasa bukan hak secara keseluruhan, karena dalam individu-individu ada hak-hak yang tidak dapat dilepaskan (*inalieable rights*) yang berupa hak hidup, hak kebebasan dan hak memiliki di mana hak-hak itu merupakan hak-hak kodrati yang dimiliki individu sebagai manusia. Jadi menurut John Locke fungsi utama perjanjian masyarakat adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak kodrati itu. Dari ajaran tersebut lahirlah negara konstitusional, bukan negara absolut, artinya kekuasaan tanpa batas.

c. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Istilah kontrak sosial sebenarnya digunakan pertama kali oleh **Rousseau**. Dia memberi arti kontrak sosial berbeda dengan yang lain. Rousseau memisahkan suasana kehidupan manusia dalam dua zaman, yaitu zaman sebelum terbentuknya negara atau zaman pranegara dengan zaman bernegara. Keadaan alamiah diumpamakan sebagai keadaan sebelum manusia melakukan dosa, yaitu suatu keadaan yang aman dan bahagia. Dalam keadaan alamiah hidup setiap orang bebas dan sederajat menyerupai keadaan di taman firdaus. Namun karena keadaan alamiah itu tidak dapat dipertahankan seterusnya, maka manusia dengan penuh kesadaran mengakhiri keadaan itu dengan suatu kontrak sosial.

J.J. Rousseau adalah peletak dasar negara demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat, dan penguasa negara merupakan wakil rakyat.

Menurut Rousseau hanya ada satu perjanjian saja, yaitu *pactum unionis*. Rousseau tidak mengenal *pactum subjectionis* yang membentuk pemerintahan yang ditaati. Dengan konstruksi perjanjian masyarakat itu, Rousseau menghasilkan bentuk negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat melalui kemauan masyarakat. Ia merupakan peletak dasar paham kedaulatan rakyat atau jenis negara yang demokratis, yaitu rakyat berdaulat dan penguasa negara merupakan wakil rakyat.

90 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 90

TPS (TES PEMAHAMAN SISWA)

Tulislah teori-teori kedaulatan dalam kolom-kolom di bawah ini!

No.	TEORI	AJARAN	TOKOH-TOKOH
1.	Kedaulatan Tuhan		
2.	Kedaulatan Raja		
3.	Kedaulatan Negara		
4.	Kedaulatan Hukum		
5.	Kedaulatan Rakyat		

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan pengertian kedaulatan rakyat itu!
2. Sebutkan sifat-sifat kedaulatan!
3. Jelaskan 5 teori kedaulatan!
4. Bagaimanakah kedaulatan yang dianut oleh negara RI?
5. Jelaskan landasan hukumnya Indonesia menganut kedaulatan hukum!

B. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT

1. Sistem Pemerintahan Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sistem pemerintahan e tiara Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, Mikan berdasarkan kekuasaan belaka. Berdasarkan sistem pemerintahan yang pertama ini dapatlah dinyatakan bahwa negara Indonesia =Ja1ah negara hukum. Berbicara masalah negara hukum, kita dapat -engingat kembali teori kedaulatan hukum yang dipelopori oleh H. Krabbe. Dalam teori tersebut dinyatakan bahwa hukumlah yang -:enjadi sumber dari segala kekuasaan. Negara itu sendiri merupa-;:an suatu bentuk hukum, dan oleh karena itu pemerintah harus dijalan-;:an menurut peraturan-peraturan hukum

91 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 91

Dengan demikian, negara hukum adalah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan kekuasaan hukum (supremasi hukurm dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Negara kita adalah negara hukum. Berarti negara, termasuk perangkat-perangkatnya dalam melaksanakan tindakan apa pun, harus didasari oleh kepastian hukum. Dalam kehidupan bernegara yang didasarkan atas hukum, semua hubungan antara seseorang dengan lainnya, atau antara seseorang dengan alat-alat pemerintahan dan alat-alat negara, diatur oleh peraturan hukum.

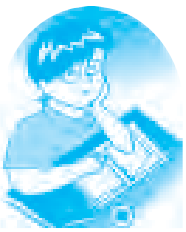

Kamu Perlu Tahu!

Menurut **H. Krabbe** negara itu merupakan suatu bentuk hukum, dan oleh karena itu pemerintah harus dijalankan menurut peraturan-peraturan hukum.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila alatalat perlengkapan yang ada di dalamnya senantiasa bertindak sesuai dan terikat pada aturan-aturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturanaturan tersebut. Sehingga suatu negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum harus memenuhi dua ciri negara hukum, yaitu:

1) Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia (*Human Rights*).

   Negara hukum selalu menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, bukan berdasarkan kemauan perseorangan atau golongan yang sedang memegang kekuasaan. Negara Indonesia dikatakan sebagai negara hukum karena negara menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi negara.

2) Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.

   Dalam negara hukum, setiap penyelenggara wajib menegakkan keadilan dan kebenaran. Untuk melaksanakan kewajiban seperti itu dibutuhkan adanya badan-badan hukum seperti pengadilan yang kuat, mandiri, dan tidak mudah dipengaruhi oleh badan-badan lain. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peradilan yang bebas adalah kekuasaan yang merdeka. Maksudnya bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuatan-kekuatan lain baik kekuatan legislatif, organisasi kemasyarakatan dan politik maupun kekuatan media massa.

Indonesia merupakan Negara hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negara dan memiliki peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan.

b. Sistem Konstitusi

Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara-cara pengendalian dan pengelolaan pemerintahan dibatasi dan dipagari oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, Berta dibatasi pula oleh ketentuan-ketentuan dan hukum lain yang merupakan produk konstitusional. Misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya. Konstitusi menjadi pondasi negara yang mengatur pemerintahannya, membagi kekuasaan dan mengatur tindakan-tindakannya. Dengan sistem konstitusional dapat memperkuat dan mempertegas terhadap sistem negara hukum seperti yang digariskan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

c. Tugas dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengubah, menetapkan UUD, melantik kepala negara (presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden). MPR juga mempunyai

92 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 92

kewenangan untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden atas usul DPR, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran akum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

d. Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintahan

Presiden mempunyai kekuasaan dan tanggungjawab penuh untuk menjalankan pemerintahan. Presiden adalah pemegang kekuasaan perintahan. Berdasarkan basil amandemen UUD 1945, yaitu pasal 6A disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dalam pasal 3 ayat 2 juga dinyatakan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan Wakil Presiden."

Ketentuan-ketentuan dalam amandemen UUD 1945 tersebut memberi pengertian kepada kita bahwa presiden dan wakil presiden bukan lagi dipilih oleh MPR, melainkan dipilih rakyat secara langsung. Kewenangan MPR hanya sebatas melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Kamu Perlu Tahu!

Sesuai Pasal 3 UUD 1945, mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD dan melantik kepala negara (presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden).

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membentuk UU dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. oIeh karena itu Presiden harus bekerja sama dengan DPR, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari DPR. Dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan dengan jelas sebagai berikut.

1) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
2) Presiden bekerja sama dengan DPR untuk membuat Undang-Undang dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3) Presiden tidak dapat membubarkan DPR, dan sebaliknya DPR juga tidak dapat menjatuhkan Presiden.

f. Menteri negara sebagai pembantu presiden

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri neara. Menteri-menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Pe «akilan Rakyat, melainkan kepada Presiden.

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

g. Kekuasaan kepala negara bukan tak terbatas

Walaupun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun kekuasaannya bukan tanpa batas (absolut). Sistem pemerintahan negara kita tidak memungkinkan seorang kepala negara bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap negara demokrasi memiliki konstitusi untuk membatasi kekuasaan seorang kepala negara. Indonesia sebagai negara hukum (sistem pemerintahan yang pertama) menganut sistem konstitusional (sistem pemerintahan yang kedua) dan adanya fungsi pengawasan (kontrol) DPR.

Apabila masing-masing lembaga negara bertindak sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka kemungkinan pemusatan kekuasan pemerintahan di tangan Presiden dapat dicegah. Di samping itu, Pasal 7A UUD 1945 menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat iberhentikan MPR atas usulan DPR apabila mengkhianati negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, melakukan perbuatan tercela maupun

93 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 93

maupun tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan /atau Wakil Presiden. Hal ini menunjukkan adanya *check and balance* antara pemerintah, DPR dan MPR.

2. Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Berdasarkan pasal tersebut sangatlah jelas bahwa yang mempunyai kedaulatan dalam negara Indonesia adalah rakyat. Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 diwujudkan dalam hal:

a. Mengisi keanggotaan MPR, dimana keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), melalui pemilihan umum.

b. Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum.

c. Mengisi keanggotaan DPD.

d. Memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Sedangkan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah MPR. Presiden, DPR, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi, DPD, Pemerintah Daerah, DPRD, KPU, dan Komisi Yudisial.

Kamu Perlu Tahu!

Walaupun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun kekuasaannya bukan tanpa batas (absolut).

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPR menurut amandemen UUD 1945 bukan lagi lembaga tertinggi negara, tetapi sama kedudukannya sebagai lembaga negara. Sebagai lembaga negara MPR mempunyai tugas dan wewenang seperti yang disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 3, adalah:

1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2) MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Tugas dan wewenang MPR tersebut kemudian dijabarkan dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tugas dan wewenang MPR adalah:

1) mengubah dan menetapkan UUD.
2) melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR.
3) memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyainpaikan penjelasan di sidang paripurna MPR.
4) melantik wakil presiden sebagai presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

94 PKN 8 Black 94 PKN 8 Cyan

5) memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
6) memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambatlambatnya dalam waktu tiga puluh hari.
7) menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik MPR.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menurut UU No.22 Tabun 2003 Pasal 12, anggota MPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut:

1) mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD;
2) menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
3) memilih dan dipilih;
4) membela diri;
5) imunitas (kekebalan);
6) protokoler
7) keuangan dan administratif.

Gambar 5.3 Sidang MPR. MPR merupakan lembaga dalam tata negara Indonesia yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
(Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, 10, 2005*)

Sedangkan kewajiban anggota MPR sesuai dengan Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2003, adalah:

1) mengamalkan Pancasila;:
2) melaksanakan UUD Negara RI Tabun 1945 dan peraturan perundang-undangan:
3) menjaga keutuhan negara kesatuan RI dan kerukunan nasional;
4) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
5) melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

Kamu Perlu Tahu!

Tugas dan wewenang MPR tersebut kemudian dijabarkan dalam UU No. 22 Tabun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

95 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 95

Kamu Perlu Tahu!

UUD 1945 hasil amandemen Pasal 6 ayat 1, menyebutkan syarat-syarat umum untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden

b. Presiden

Menurut UUD 1945 hasil amandemen Pasal 6 ayat 1, syarat-syarat umum untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah sebagai berikut.

1) warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
2) tidak pernah mengkhianati negara;
3) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 6A pasal 1 UUD 1945 menyebutkan "presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat," maka hal ini memberikan landasan yang kuat untuk dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pasangan presiden dan wakil presiden yang akan berkompetisi dalam pemilihan umum harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pasal 6A ayat 2 UUD 1945).

Syarat-syarat khusus untuk menjadi presiden dan wakil presiden dapat kalian lihat dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 sebagai berikut:

1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2) warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
3) tidak pernah mengkhianati negara;
4) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
5) bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan RI;
6) telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
7) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
8) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
9) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
11) terdaftar sebagai pemilih;
12) memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pengahasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
13) memiliki daftar riwayat hidup;
14) belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jab; an yang sama;
15) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945;
16) tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
17) berusia sekurang-kurangnya 35 tahun;

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.

96 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 96

18) berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat; bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G. 30. S/PKI;
19) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat diatur Pasal 19 ayat 1 UUD 1945. yang menyatakan "anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum." Untuk melaksanakan Pasal 19 ayat 2 UUD 1945, maka lahirlah UU NO 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR. DPR, DPD, dan DPRD. Di mana dalam undang-undang tersebut disebutkan mengenai jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 550 orang yang berasal dari anggota partai politik paserta pemilihan umum.

Dalam menjalankan tugasnya DPR mempunyai tiga fungsi sesuai dengan Pasal 20A ayat 1 UUD 1945. Ketiga fungsi DPR tersebut adalah:

1) *Fungsi Legislasi*, yaitu DPR mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang bersama-sama dengan Presiden. Usulan Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh Presiden, dapat pula berdasarkan hak inisiatif DPR.
2) *Fungsi Anggaran (budget)*, yaitu kewenangan DPR untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh pemerintah (Presiden).
3) *Fungsi Pengawasan (kontrol)*, yaitu DPR mempunyai fungsi untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Pengawasan DPR terhadap pemerintah dapat berupa pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan Belanja negara maupun kebijakan pemerintah lainnya berdasarkan UUD 1945.

Dalam menjalankan fungsinya DPR dibekali dengan beberapa hak seperti hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan maupun hak imunitas.

Kamu Perlu Tahu!

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan ketentuanketentuan yang berlaku, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh wakil presiden.

d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Anggota DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR, dipilih melalui pemilihan umum dari setiap propinsi.DPD dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat sesuai dengan daerahnya masing-:lasing. Oleh sebab itu anggota DPD merupakan wakil-wakil dari propinsi fan berdomisili di daerah pemilihannya masing-masing. Apabila bersihang maka mereka bertempat tinggal di ibukota negara RI.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Adapun kewenangan DPD berdasarkan Pasal 22D UUD 1945, adalah:

1) mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daearah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
2) ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

97 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 97

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

3) memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undangundang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

4) melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daearah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan basil pengawasan itu kepada DPR.

Kamu Perlu Tahu!

Fungsi Anggaran (budget), yaitu kewenangan DPR untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh pemerintah (Presiden).

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Kedudukan BPK yang bebas dan mandiri berarti terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, karena apabila tunduk kepada pemerintah tidaklah mungkin dapat melakukan kewajibannya dengan baik. Dalam melaksanakan tugasnya BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah, atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Badan ini bertugas untuk mengawasi kebijakan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintab, dan basil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan disetiap provinsi. Keanggotaan BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD dan diresmikan oleh Presiden.

f. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung memegang kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili pelanggaran peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, MA membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu :

1) Peradilan umum
2) Peradilan Agama
3) Peradilan Militer
4). Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya MA tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan tang bebas dab mandiri.

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk :

1) mengadili suatu perkara tingkat kasasi (tingkat banding yang terakhir);
2) memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili;
3) peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap;
4) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

98 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 98

g. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan hakim konstitusi, dimana tiga anggota diajukan oleh MA, tiga orang diajukan oleh DPR in tiga anggota diajukan oleh Presiden. Adapun syarat-syarat untuk menjadi hakim konstitusi adalah:

1) warga negara Indonesia;
2) berpendidikan sarjana hukum;
3) berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan; 4) tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan hukuman lima tahun atau lebih;
5) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 6) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun:
7) membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi.

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, Pasal 24C ayat 1 dan 2 sebutkan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD;
2. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3. memutuskan pembubaran partai politik;
4. memutuskan perselisihan tentang hasil pemiliham umum;
5. memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

h. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. mengusulkan pengangkatan hakim agung;
b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hukum.

i. Pemerintah Daerah

Lembaga eksekutif di tingkat pusat adalah Pemerintah Pusat, =e arigkan lembaga eksekutif di tingkat daerah adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah terdiri kepada daerah beserta perangkat aaerahnva. Kepala daerah provinsi ialah gubernur, sedangkan tingkat kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati atau walikota.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, yang diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur adalah Kepala daerah Provinsi, yang karena jabatannya juga sebagai wakil pemerintah pusat. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi. Demikian pula Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.

Kamu Perlu Tahu!

Mahkamah Agung memegang kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

99 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 99

Kamu Perlu Tahu!

Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum

k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dinyatakan bahwa DPRD terdiri atas DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi. Sedangkan DPRD Kabupaten/ Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Keberadaan DPRD untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan pembentukan dan susunan daerah berdasarkan asas desentralisasi. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi DPRD pada prinsipnya sama dengan fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

l. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu komisi yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam melaksanakan tugasnya KPU menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR.

Struktur organisasi penyelenggara pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota adalah pelaksana pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU.

Berdasarkan UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pasal 25 menyatakan tugas dan wewenang KPU yaitu:

1) merencanakan penyelenggaraan pemilu;
2) menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu;
3) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu;
4) menetapkan peserta pemilu;
5) menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
6) menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
7) menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
8) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu;
9) melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

Kamu Perlu Tahu!

Struktur organisasi penyelenggara pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota adalah pelaksana pemilu di provinsi dan kabupaten/kota

100 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 100

TPS (TES PEMAHAMAN SISWA)

No.	LEMBAGA	TUGAS DAN KEWENANGAN	DASAR HUKUM
1.	MPR		
2.	Presiden		
3.	DPR		
4.	BPK		
5.	MA		
6.	Mahkamah Konstitusi		
7.	DPD		
8.	Pemerintah Daerah		
9.	DPRD		
10.	KPU		
11.	Komisi Yudisial		

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan sistem pemerintahan Indonesia!
2. Jelaskan sistem pemerintahan presidensial!
3. Sebutkan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi!
4. Buatlah bagan struktur pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara!
5. Jelaskan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden!

C. SIKAP POSITIF TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

1. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Hal ini dapat dijadikan rujukan bahwa sistem kedaulatan yang dilaksanakan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat - mengandung pengertian bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terletak di tangan rakyat. Dengan demikian rakyat merupakan pemeran utama dalam merencanakan, membentuk, dan menjalankan suatu negara.

Melihat kedudukannya yang sangat tinggi seharusnya para penyelenggara negara, seharusnya mereka memperhatikan aspirasi dan

Pemilihan Presiden dalam pemilu 2004 menunjukkan bahwa rakyat memiliki dan menggunakan kedaulatannya untuk menentukan pilihan sesuai dengan aspirasinya.

101 PKN 8 Black 101 PKN 8 Cyan 101

memikirkan kesejahteraan rakyat. Lembaga-lembaga negara yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan hanyalah melaksanakan kedaulatan rakyat, oleh sebab itu seharusnya mereka berperan sebagai pelayan rakyat dan mengabdi pada kepentingan rakyat.

Ada beberapa hal positif berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, yaitu :

a. Keanggotaan MPR yang terdiri atas DPR dan DPD, semuanya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum.

b. Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memberikan apresiasi yang bebas untuk menentukan aspirasi politiknya. Dengan UU tersebut pula memungkinkan berdirinya partai politik secara bebas.

c. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum memberikan jaminan kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasi politiknya dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

d. Keanggotaan DPR dan DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat, dan peranan DPR dan DPRD semakin dioptimalkan.

e. Presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya dipilih langsung oleh rakyat merupakan wujud kedaulatan rakyat secara penuh.

Pemilihan Umum 2004 merupakan pemilu kedua pada masa Reformasi yang ditandai dengan sistem multipartai dan memberi kebebasan kepada warga negara untuk memilih secara langsung, baik anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kekhawatiran bangsa Indonesia akan terjadinya benturan-benturan diantara pendukung partai politik maupun pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden ternyata tidak terbukti.
Hal ini menunjukkan semakin dewasanya warga negara Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Kamu Perlu Tahu!

Lembaga-lembaga negara yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan hanyalah melaksanakan kedaulatan rakyat, oleh sebab itu seharusnya mereka berperan sebagai pelayan rakyat dan mengabdi pada kepentingan rakyat

2. Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia yang ditegaskan UUD 1945 merupakan pedoman dan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menjalankan pemerintahan di negara kita. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

a. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, artinya negara dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.
Sebagai negara hukum harus ada pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945 pasal 28A-28J, memuat secara khusus mengenai hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan HAM semakin kokoh setelah dikeluarkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak dapat dilihat dari kekuasaan yudikatif (MA) yang independen dan tidak boleh dipengaruhi dan ditekan oleh kekuasaan manapun termasuk

102 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 102

eksekutif. Untuk membantu tugas-tugas Mahkamah Agung dibentuk lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga unsur legalitas dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibatasi oleh UUD 1945 , yaitu dalam Bab III Pasal 4-16 dan peraturan perundangan yang lainnya, sehingga dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang.

c. Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Walaupun dalam UUD 1945 basil amandeman kewenangan MPR berkurang (Pasal 3), namun tetap sebagai lembaga negara penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

d. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945.

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Oleh sebab itu, DPR tidak dapat menjatuhkan presiden. Demikian pula sebaliknya DPR juga tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Tetapi kedua lembaga ini harus kerja sama dalam pembuatan Undang-Undang (Pasal 5 UUD 1945).

f. Menteri negara ialah Pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, oleh sebab itu mereka harus bertanggung jawab kepada Presiden (pasal 17 UUD 1945).

g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Dengan adanya sistem pemerintahan yang pertama “negara Indonesia adalah negara hukum” dan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan sistem kostitusional akan membatasi kekuasaan Presiden. Disamping itu DPR juga mempunyai fungsi pengawasan (pasal 20A ayat 1 UUD 1945), yaitu fungsi dewan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. ini harus kerja sama dalam pembuatan Undang-Undang (Pasal 5 UUD 1945).

f. Menteri negara ialah Pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, oleh sebab itu mereka harus bertanggung jawab kepada Presiden (pasal 17 UUD 1945).

g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Dengan adanya sistem pemerintahan yang pertama “negara Indonesia adalah negara hukum” dan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan sistem kostitusional akan membatasi kekuasaan Presiden. Disamping itu DPR juga mempunyai fungsi pengawasan (pasal 20A ayat 1 UUD 1945), yaitu fungsi dewan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Suatu negara yang menganut paham demokrasi biasanya dapat dibedakan menjadi dua sistem penyelenggaraan negara, yaitu:

1) *Sistem Parlementer*, yaitu sistem pemerintahan dimana kekuasaan eksekutif semata-mata ditentukan oleh Parlemen. Ciri-ciri sistem ini

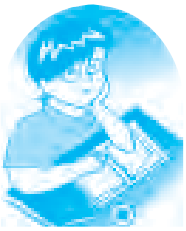

Kamu Perlu Tahu!

Pemilihan Umum 2004 merupakan pemilu kedua pada masa Reformasi yang ditandai dengan sistem multipartai dan memberi kebebasan kepada warga negara untuk memilih secara langsung.

Pergantian Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan melalui pemilihan umum menunjukkan bahwa sistem pemerintahan telah berjalan dengan baik.

103 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 103

Kamu Perlu Tahu!

- Rapat koordinasi antara menteri-menteri dengan Presiden sebagai wujud pertanggung jawaban dan laporan para menteri kepada presiden secara periodik.
- Sistem Parlementer, yaitu sistem pemerintahan dimana kekuasaan eksekutif semata-mata ditentukan oleh Parlemen
- Sistem Presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Presiden, dimana menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

adalah:

a) Presiden tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai kepala negara.

b) Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri.

c) Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan Kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

d) Kepala negara dapat membubarkan parlemen.

2) Sistem Presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Presiden, di mana menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ciri-ciri sistem ini adalah sebagai berikut.

a) Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

b) Presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi dipilih oleh warga negara, oleh sebab itu presiden bukan bagian dari parlemen.

c) Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, oleh sebab itu Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen.

d) Presiden juga tidak dapat membubarkan parlemen.

e) Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, oleh sebab itu menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden.

104 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 104

TPS (TES PEMAHAMAN SISWA)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Siapakah yang dipilih dalam pemilu 2004?
2. Mengapa pemilihan umum sebagai tolok ukur suatu negara yang demokratis?
3. Sebutkan hal-hal positif berkaitan dengan kedaulatan rakyat di Indonesia!

KTP (KEGIATAN TUKAR PENDAPAT)

SIMULASI PEMILIHAN PRESIDEN

1. Bentuklah tiga kelompok:
   - Kelompok pertama adalah panitia pemilu, yang tugasnya menyiapkan peralatan untuk pemilu.
   - Kelompok kedua dan ketiga adalah partai-partai politik yang ikut pemilu.
2. Kelompok partai politik menentukan calon presiden.
3. Buatlah tema kampanye yang dapat menarik para calon pemilih (rakyat).
4. Calon presiden berpidato di depan para calon pemilih.
5. Lakukan pemungutan suara secara tertulis, menggunakan alat-alat yang disiapkan oleh panitia pemilu.
6. Hitunglah perolehan suara untuk masing-masing calon.
7. Tentukan siapa yang mendapat suara terbanyak, dialah yang dipilih oleh rakyat.

Tulislah hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia daalam kolom di bawah ini!

No.	SISTEM PEMERINTAHAN	PENJELASAN	DASAR HUKUM
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

105 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 105

RANGKUMAN

1. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara. Negara yang berdaulat adalah negara yang menentukan sendiri segala sesuatu yang terbaik bagi negaranya.
2. Suatu negara yang berdaulat hares memenuhi unsur-unsur :
   a. adanya rakyat yang bersatu
   b. adanya wilayah
   c. adanya pemerintah yang berdaulat
   d. adanya pengakuan dari negara lain
3. Negara Indonesia dalam menjalankan kekuasaanya berdasarkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.
4. Sistem pemerintahan Indonesia terdiri atas :
   a. Negara Indonesia adalah negara hukum
   b. Sistem konstitusional
   c. Kekuasaan tertinggi ditangan MPR
   d. Presiden sebagai penyeienggara negara tertinggi dibawah MPR
   e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
   f. Menteri negara adalah pembantu Presiden
   g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
5. Lembaga-lembaga negara yang memegang kedaulatan rakyat adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, DPRD, Pemerintah Daerah, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, KPU.

GLOSARIUM

Civil Society	:	Masyarakat sipil, masyarakat madani
Daulah	:	Dinasti, kerajaan, negara, pemerintah, kelompok sosial yang menetap pada suatu wiiayah tertentu dan diorganisasi oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan mereka
Homo homini lupus	:	suatu keadaan yang rnenggambarkan kehidupan manusia yang kacau, diibaratkan manusia yang satu memangsa manusia lain
Imunitas	:	suatu hak yang dimiliki anggota dewan untuk mendapatkan kekebalan hukum alas pernyataan-pernyataanya dalam sidang
Kasasi	:	hak pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh MA terhadap terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang
Legal power	:	kekuasaan yang sah (menurut hukum)
Legislatif	:	kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang
Presidensial	:	berwenaan dengan presiden atau pemerintahan republik yang kepala negaranya angsung memimpin kabinet
Progress Report	:	laporan kemajuan

106 PKN 8 Black 106 PKN 8 Cyan

EVALUASI BAB 5

I. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!

1. Kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan yang dimiliki oleh negara tertentu disehut ....
   a. Kemerdekaan
   b. Presidensial
   c. Demokrasi
   d. Kedaulatan
2. Kedaulatan bersifat tetap dan akan ada selama suatu negara masih berdiri, merupakan saiah satu sifat kedaulatan ....
   a. Permanen
   b. Asli
   c. Bulat
   d. Tidak terbatas
3. Teori kedaulatan yang diterapkan di negara kita adalah ....
   a. kedaulatan rakyat dan negara
   b. kedaulatan rakyat dan hukum
   c. kedaulatan hukum dan Tuhan
   d. kedaulatan hukum dan Raja
4. Dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, pada kurun waktu 1959-1965 menggunakan sistem demokrasi
   a. Pancasila
   b. Liberal
   c. Terpimpin
   d. Parlementer
5. Pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2004, dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama yaitu untuk memilih ....
   a. Anggota yudikatif
   b. Anggota ekskutif
   c. Anggota kabinet
   d. Anggota legislatif
6. Dalam menjalankan fungsinya DPR sebagai lembaga yang berhak menetapkan Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dalam hal ini DPR menjalankan fungsi ....
   a. Budget
   b. Legislasi
   c. Kontrol
   d. Inisiatif
7. Keangotaan MPR berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen, terdiri dari....
   a. DPR dan DPD
   b. DPR dan Utusan Daerah
   c. DPR dan Utusan golongan
   d. DPR dan TNI
8. Dalam musyawarah setiap pendapat disampaikan secara santun dan tertib. Demikian pula setiap peserta rapat pun mendengarkan pendapat peserta yang lain dengan seksama. Hal ini dapat disehut sebagai ....
   a. konsep demokrasi
   b. pemhinaan demokrasi
   c. pelaksanaan demokrasi
   d. bentuk demokrasi
9. Hukum diciptakan oleh negara. Hukum itu ada karena adanya negara. Hal ini merupakan prinsip kedaulatan
   a. Negara
   b. Hukum
   c. Raja
   d. Rakyat
10. Yang tidak termasuk dalam wilayah kekuasan kehakiman adalah ...
    a. Mahkamah Konstitusi
    b. Komisi Yudisial
    c. Mahkamah Agung
    d. Pengadilan Negara

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah l dengan benar!

1. Jelaskan perbedaan kedaulatan ke luar dan kedauatan ke dalam!
2. Jelaskan dasar hukum bahwa Negara Indonesia menggunakan teori kedaulatan hukum!
3. Jelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia pada kurun waktu 1998 sampai sekarang!
4. Sebutkan ciri-ciri masyarakat yang berbudaya demokrasi!
5. Sebutkan contoh-contoh pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah!

107 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 107

EVALUASI AKHIR TAHUN

I. Berilah tanda silang (x) huruf a,b,c, atau d pada jawaban yang paling benar!

1. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan Pancasila, kecuali....
   a. melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara konsisten
   b. menempatkan Pancasila sebagai dasar negara
   c. membandingkan Pancasila dengan ideologi lain
   d. menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakannya
2. Istilah Pancasila pertama kali muncul pada saat dilaksanakannya sidang BPUPKI oleh ....
   a. Ir. Soekarno
   b. Mr. Soepomo
   c. Muh. Yamin
   d. Muhammad Hatta
3. Rumusan Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam ....
   a. Rumusan Ir. Soekarno
   b. Rumusan Piagam Jakarta
   c. Rumusan Moh Yamin
   d. Rumusan Pembukaan UUD 1945
4. Ideologi Pancasila bersumber pada ....
   a. kepribadian bangsa
   b. budaya bangsa
   c. jiwabangsa
   d. jiwa dan kepribadian bangsa
5. Mengembangkan sikap tenggang rasa merupakan pengamalan Pancasila sila ..
   a. Satu
   b. dua
   c. tiga
   d. empat
6. Negara Indonesia menggunakan demokrasi liberal pada saat menggunakan konstitusi
   a. UUD 1945
   b. UUD 1945 setelah diamandemen
   c. Konstitusi RIS
   d. UUDS 1950
7. Yang tidak termasuk konstitusi (hukum dasar) tertulis adalah ..
   a. UUD 1945
   b. UUD 1950
   c. Konstitusi RIS
   d. Undang-Undang
8. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang dimiliki Indonesia mengikat hal-hal berikut ini, kecuali ....
   a. lembaga internasional
   b. lembaga negara
   c. penyelenggara negara
   d. warga negara
9. Era Reformasi memandang perlu perubahan UUD 1945. Amandemen pertama UUD 1945 ditetapkan tanggal ....
   a. 1999
   b. 2000
   c. 2001
   d. 2002
10. UUD 1945 bukanlah UUD yang kaku, tetapi UUD 1945 bersifat ....
    a. fleksibel
    b. lunak
    c. terbuka
    d. umum
11. Peraturan perundang-undangan kedudukannya yang tertinggi di negara Indonesia adalah ....
    a. UUD 1945
    b. UU/Perpu
    c. Peraturan Pemeintah
    d. Tap. MPR
12. Undang-Undang dibuat untuk melaksanakan ..
    a. UUD
    b. Tap MPR
    c. Peraturan Pemerintah
    d. Peraturan Presiden
13. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 basil amandemen pasal ....
    a. 1 ayat l
    b. 1 ayat 2
    c. 1 ayat 3
    d. 2 ayat 1
14. Undang-Undang yang mengatur tindak pidana korupsi yang terbaru adalah ....
    a. UU No.31 Tahun 1999
    b. UU No. 20 Tabun 2001
    c. UU No. 28 Tabun 1999
    d. UU No. 56 Tahun 2001

108 PKN 8 Black 108 PKN 8 Cyan 108

15. Untuk memberantas korupsi di Indonesia harus adanya Anti Korupsi. Yang tidak termasuk lembaga anti korupsi adalah....
    a. Kejaksaan
    b. Polisi
    c. KPK
    d. Pengacara
16. Istilah demokrasi berasal dari kata “demos” dan “kratos” yang artinya ....
    a. pemerintahan rakyat
    b. kedaulatan rakyat
    c. kepentingan rakyat
    d. aspirasi rakyat
17. Suatu pemerintahan yang kejam dan lalim disebut ....
    a. demokrasi
    b. oligarki
    c. tirani
    d. aristokrasi
18. Pada awal berkembangnya demokrasi, sistem demokrasi yang digunakan adalah ...
    a. demokrasi perwakilan
    b. demokrasi langsung
    c. demokrasi tidak langsung
    d. demokrasi murni
19. Ada empat sifat kedaulatan. Di bawah ini yang tidak termasuk sifat tersebut adalah ....
    a. permanen
    b. asli
    c. bulat
    d. utuh
20. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 hasil amandemen menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan ....
    a. menurut undang-undang dasar
    b. MPR
    c. rakyat
    d. DPR
21. Pada masa 1950-1959 demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah ....
    a. terpimpin
    b. pancasila
    c. liberal
    d. sosialis
22. Pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara akan langgeng, apabila ....
    a. rakyat berpolitik
    b. partisipasi rakyat
    c. penguasa yang baik
    d. lembaga negara berfungsi dengan baik
23. Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Negara Indonesia kembali menggunakan UUD 1945, Namun demokarsi yang diterapkan adalah ....
    a. Pancasila
    b. liberal
    c. sosialis
    d. terpimpin
24 Kedaulatan itu tetap selama negara itu masih ada, dan kedaulatan itu akan hilang apabila negara itu telah tiada. Hal ini sesuai dengan sifat kedaulatan ....
    a. permanen
    b. asli
    c. bulat
    d. tidak dapat dibagi
25. Hukum diciptakan oleh negara. Hukum itu ada karena adanya negara. Hal ini merupakan prinsip kedaulatan ....
    a. Tuhan
    b. Raja
    c. Hukum
    d. Negara
26. Salah satu contoh keterlibatan rakyat dalam pelaksanaan kedaulatan adalah ....
    a. menjadi menteri
    b. sebagai anggota DPR
    c. menjadi duta besar
    d. aktif di LSM
27. Teori kedaulatan yang dianut negara Indonesia adalah kedaulatan ....
    a. Negara
    b. Hukum
    c. Rakyat
    d. Tuhan
28. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal ....
    a. 27 ayat 1
    b. 27 ayat2
    c. 27 ayat 3
    d. 28
29. Sebuah badan yang mempunyai tugas mengusul kan pangangkatan hakim agung adalah ....
    a. Mahakah Agung
    b. Mahkamah Konstitusi
    c. KomisiYudisial
    d. Komisi Pemilihan Umum
30. Contoh pelaksanaan budaya demokrasi di sekolah adalah ....
    a. pemilihan pelajar teladan
    b. pemilihan ketua OSIS
    c. pemilihan guru teladan
    d. pemilihan kepala sekolah

109 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 109

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan perbedaan Pancasila sebagai ideologi negara dan Pancasila sebagai dasar negara!
2. Jelaskan secara singkat sejarah perumusan Pancasila!
3. Sebutkan rumusan Pancasila yang sah dan benar!
4. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia!
5. Jelaskan hubungan antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar!
6. Jelaskan sistem pemerintahan Indonesia pada saat menggunakan UUDS 1950!
7. Bagaimanakah pelaksanaan UUD 1945 setelah dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959?
8. Jelaskan prosedur pembuatan Peraturan Daerah!
9. Jelaskan alasan orang menaati peraturan!
10. Sebutkan unsur-unsur terjadinya tindakan korupsi!
11. Jelaskan suatu negara agar dikatakan sebagai negara demokratis!
12. Jelaskan perbandingan pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru dan orde reformasi!
13. Jelaskan tugas dan wewenang MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen!
14. Jelaskan hubungan pelaksanaan pemilihan umum dengan demokrasi!
15. Carilah contoh-contoh pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekitar!
16. Jelaskan macam-macam teori kedaulatan!
17. Sebutkan lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 hasil amandemen!
18. Sebutkan sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945!
19. Jelaskan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi!
20. Jelaskan hubungan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial!

110 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 110

DAFTAR PUSTAKA

Azhary, Muhammad Tahir. 2004. *Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Juhari. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus.

Kansil, CST dan Cristine ST Kansil. 2003. *Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Pradnya Paramita.

_____. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UI dan CV "Sinar Bakti".

Pasha, Musthafa Kamal. 2002. *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*.Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, H.Linsey Parris. 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Silberman, Melvin L. 2006. *Active Learning*. Bandung: Nusamedia.

Soewartojo, Junaidi. 1995. *Korupsi*. Restu Agung.

Syukur, Abdul. *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Jilid 1-12. 2005*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Tim ICCE UIN, Pengantar Azyumardi Azra. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada.

Undang-Undang Dasar RI 1945. Amandemen I-IV. Jakarta: Setia Kawan.

UU RI No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU RI No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Jakarta: Pondok Edukasi.

UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2004, UU RI No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

111 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 111

INDEKS

A

Ali Syariati 6
amandemen 20, 25, 26, 29, 31, 32, 35-42, 46, 49, 82, 93, 94, 96, 99,107-111,113
anti korupsi 44, 59, 62, 63, 109
aparat 19, 44,56
aspirasi 14,19, 21, 35, 38, 40, 67, 68, 77-79, 88, 101, 102, 109

B

Bodin, Jean 86

D

dasar negara 1-9,17,18, 20-24, 28, 45, 70, 71, 90, 96, 108, 110
dewan 18,28-32, 35, 37, 38,40,46, 47, 49, 81, 93-99, 103,106,115,116

G

Affan Gaffar 74

H

hak 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14-19, 23, 27, 30, 34, 38-40, 43, 45-47,50,53, 55,60-62, 64, 66-71, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84-90,92, 95-99, 102, 106, 107, 109, 111,113, 115-117
hak asasi manusia 20, 35, 39, 42, 45, 46, 64, 69, 73, 92, 102, 111,117
Hoppes, Thomas 89
hukum 6, 9, 15, 20, 21, 26-30, 35-40, 44, 45, 53-63, 67, 69, 70, 72, 73, 81, 84,85-100,102-117

I

ideologi 1, 2, 5-9, 16-24, 34, 72, 73, 74, 88, 108, 110 K

K

Kansil C.S.T. 27
kedaulatan 5, 13, 29, 30, 32, 38, 39, 45, 69, 84-91, 94, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 110
kemerdekaan
4, 5, 10, 13, 16, 17, 18, 29, 30, 32, 33, 41, 70, 85
kerakyatan 7, 13. 14, 73
Ketuhanan 4, 5, 7, 10, 11, 16, 24, 28
Kirdi Dipoyudo 6
Koento Wibisono 7
Konstituante 18, 28, 29, 31, 40, 41, 63
konstitusi 26-29, 32, 34, 37, 39-42, 63, 69, 74, 82, S: 90, 92, 93, 98, 99, 103, 105, 108, 110
Konstitusi RIS 18, 22, 28, 29, 33, 40, 41, 108
Korupsi 35, 44, 56-64, 75, 109, 111
korupsi 19, 42, 44, 56-64, 74, 93, 94, 108-110, 114 kritik 21, 35, 69, 79, 82

L

Laski, Harold J. 68
legislatif 33, 35, 41, 75, 79, 88, 92, 107
lembaga 6, 7, 19, 25, 27, 33-35, 38, 45, 49, 53, 59, 60—64, 67, 68, 77-78, 82, 84, 85, 93, 94, 95, 98, 103, 105, 107-110
Locke, John 90

M

manusia 4-17,20, 23, 24, 28, 35, 42, 45, 46, 53, 64, 69, 73, 81, 88, 89, 90, 92, 102, 106, 11
masyarakat 2, 5, 6-8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20-27, 34-38, 40, 41, 43, 45, 53-61, 63, 66, 67, 69, 70, 74-79, 81, 85, 89, 90, 92, 97, 106, 107, 117
Mayo, Henry B. 74
Montesquieu 88
mufakat 13, 14, 18, 21, 73, 75, 77
musyawarah
14, 18, 20, 21, 24, 73, 76, 77, 78, 79, 82, 107

N

nilai 2, 7-24, 37, 54, 58, 63, 75-79, 108, 110, 117

0

otonomi 18, 38, 49, 50, 51, 64, 97, 98, 115

P

Pancasila 1-10, 16-28, 34, 40, 63, 66, 72, 73, 81, 95, 96, 107,111,118
partisipasi 63, 69, 78, 81, 82, 102, 109
pemberantasan 44, 57, 58, 59, 60, 61, 62,64, 75,111
pemilu 35,37,38, 65, 67, 69, 72, 81, 82, 100-104,113, 115

112 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 112

penduduk 4, 10, 11, 30, 45, 67, 75, 81, 86, 88, 116
perangkat hukum 58, 59, 60, 63, 67
peraturan 3, 5, 24, 25, 29, 30, 34, 44-51,53-57, 63, 64, 73, 87, 91, 92, 95, 98, 99, 103, 110, 115
politik 5, 6,12, 15, 18-20, 30, 33-36,38,41,42,61,63, 67-
proklamasi 3, 5, 17, 18, 30, 41, 71, 73, 85,96

R

rakyat 4, 5, 7, 13-16, 19, 21, 24, 28, 30, 32-35, 37-40, 63-70, 73, 78, 79, 81-91, 93, 94, 96, 100-110, 113, 114, 117
Reformasi 20, 22, 23, 35, 40, 58, 59, 74, 102, 103, 108
reformasi 20, 22,23,35,36,38,45, 46, 67, 74, 81, 82, 110
Rousseau, Jean Jacques 90

S

astrapratedj a 7 Schmeter, Joseph A. 74
sidang 3, 4, 5, 14, 18, 28, 31, 37, 38, 41, 46. 49, 51, 58, 62, 70, 71, 75, 81, 94, 97, 106, 108, 114, 115
Sidney Hook 74
sistem 6-8, 18, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 38, 40-42,54, 59, 63, 65, 66, 68, 71-75, 82, 84, 85,91-93, 101-105,107,109,110,117
Soepomo, Prof. Dr. 30
Strong, C.F. 85

T

taat 6, 27, 43, 54, 70, 86, 90, 91 t.:

U

Undang-undang dasar 27
undang-undang dasar 25, 27, 40, 82, 95, 109

W

Wade, ECS 27

113 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 113

LAMPIRAN:

HASIL-HASIL AMANDEMEN UUD 1945

Pasal 7 ayat 1

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan.

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

Pada pasal ini terdiri dari 7 ayat yang berisi tentang prosedur pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

Pasal 8

(2) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, is diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

(3) Dalam hal terjadinya kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dar dua calon yang diusulkan Presiden.

(4) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Pasal 9

(2) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan MPR atau DPR.

(3) Jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersu.mpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan MA.

Pasal 11

(2) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuatperdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

114 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 114

(3) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dalam UU.

Pasal 13

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Pasal 14

(5) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA.

(6) Presiden memberikan amnesti, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Pasal 15

Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU.

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan UU.

Pasal 17

(3) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(4) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

(5) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam UU.

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah.

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu.

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

115 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 115

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU.

Pasal 18A

Mengatur masalah hubungan pernerintah pusat dengan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota.

Pasal 18B

Mengatur masalah daerah khusus dan daerah istimewa.

Pasal 19

(3) Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum.

(4) Susunan DPR diatur dengan undang-undang.

(5) DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

Mengatur masalah DPR dalam pembuatan Undang-Undang.

Pasal 20A

Mengatur masalah fungsi DPR , baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan.

Pasal 21

Mengatur hak inisiatif yaitu hak DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota DPR dapat diberhentikan jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undangundang.

Pasal 22C - 22D

Mengatur masalah DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Pasal 22E

Mengatur tentang Pemilihan Umum

Pasal 23,23A-23G

Mengatur masalah keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

116 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 116

Pasal Pasal 24,24A-24C,

Mengatur masalah kekuasaan kehakiman, MahkamahAgung dan Komisi Yudisial.

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 26

(2) Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

(3) Hal-hal megenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

(2) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28A-28J

Mengatur hak asasi manusia

Pasal 30

(2) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

(3) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama,dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

(4) TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

(5) Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian Negara RI, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian Negara RI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalarn usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang.

4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

117 PKN 8 Cyan PKN 8 Black 117

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam pemeliharaan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa.

Pasal 33

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dengan undang-undang.

Pasal 36A

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 36B

Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Berta Lagu Kebangsan diatur dengan undang-undang.

Pasal 37

Mengatur masalah perubahan terhadap UUD

Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan

Aturan Peralihan berisi tiga pasal dan Aturan Tambahan mencakup dua pasal.

118 PKN 8 Black PKN 8 Cyan 118

Buku ini telah dinilai oleh BSNP dan dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007 Tanggal 25 Juli 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

ISBN 979-979-068-153-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-979-068-161-3

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp10.758

Diunduh dari BSE.Mahoni.com